

Hukum Adat

Minangkabau

OLEH.

DJAAFRI, DATO' BENDARO LUBUK SATI, DPTJ, DSN.

B A H A N C E R A H A H

meninggal

RUKUN ADAT MINANGKABAU

dalam

RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI
DAN PARA KETUA / MAHKAMAH PENGADILAN
NEGERI SE SUMATERA BARAT PADA TANGGAL

21 s/d 23 NOVEMBER 1990

di

P A D A N G

Oleh: HAJI DJAFRI DATUK BANDARO LUDUK SATI,DPTJ,DSH.
Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alom
Minangkabau Sumatoria Barat (Ketua I).-

PERTUNJUK:

- Pendahuluan	halaman	1
- Adat = 'Budi - akal - ilmu - alur - patut	"	3
- Negari = Cupak nan duo-kato nan ampek- undang nan ampek-Adat nan ampek	"	4
- Undang Undang Luak dan Alam = Undang Undang Ne- gari - Undang Undang Dalam Negari -Undang Undang Neg XX	"	11
- Perangkat pengayom Adat = Penghulu-Manti-Malin - dubalang-Urang Tuo - Mandeh (Bundo)- Rajo -larang pantang,Tugas,hak penghulu dan Raja	"	14
- Kedudukan penghulu -menambah penghulu- mengganti Penghulu	"	16
- Pusaka= Pusaka harta benda -Pusaka Kebesaran - Pusaka tinggi -pusaka rendah -Sako dan Sangsakoe "	"	18
- Waris = Waris Nasab -Waris Sabab - Batali darah - batali Adat -batali ameh - batali budi-hak milik "	"	20
- Hutan tanah = Ulayat Kaum -Ulayat Suku - Ulayat Negari/tanah Rajo -Hutan Raya	"	22
- Susunan langgo langgi Adat= mamak rumah -tunganai penghulu andiko -penghulu kampung- penghulu suku- (ka-ampek suku) -puucuk/rajo . Kemenakan-Urang Am- pek jinih - Tali Tigo Sapilin -Tungku Tigo Sajarang- an - Ibu Sako/Bundo/Mandeh - Urang Tuo....."	"	25
- Ranji - Punah - Suku - sapayung - saparuiik - sa- indu/sajurai - sapih balahan -ganggam baantuak - mamak kepala waris- abuan -kagadangan -nan kandung- sajari dan sejengkal-punah -harta gantung....."	"	28
- Suku - P e r k w i n a n	"	31
- Azas kepemimpinan Adat ba-sandi syarak	"	44

Lampiran:

- Bagan Negari Adat
- Bagan Pusako
- " Sangsakoe
- " Waris
- " Silsilah suku Malayu
- " asal usul Negari
- " Ranji Negari dan suku
- " Pola dasar organisasi KAN.
- " Hubungan kerja LKAAM dan PENDA
- " Langgo langgi perangkat Alam Minangkabau
- " Silahilah Alam Minangkabau
- " Denah Rumah Gadang.
- Proses awal dan PERDA No.13 tahun 1983.
- Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LKAAM th. 1989.

PENDAHULUAN:

- Pendahuluan	halaman	1
- Adat = 'Budi - akal - ilmu - alur - patut	"	3
- Negari = Cupak nan duo-kato nan ampek- undang nan ampek-Adat nan ampek	"	4
- Undang Undang Luak dan Alam = Undang Negari - Undang Dalam Negari -Undang Undang Nen XX	"	11
- Perangkat pengayom Adat = Penghulu-Manti-Malin - dubalang-Urang Tuo - Mandeh (Bundo)- Rajo -larang pantang,Tugas,hak penghulu dan Raja	"	14
- Kedudukan penghulu -menambah penghulu- mengganti Penghulu	"	16
- Pusaka= Pusaka harta benda -Pusaka Kebesaran - pusaka tinggi -pusaka rendah -Sako dan Sangsako "	"	18
- Waris = Waris Nasab -Waris Sabab - Batali darah - batali Adat -batali ameh - batali budi-hak milik "	"	20
- Hutan tanah = Ulayat Kaum -Ulayat Suku - Ulayat negari/tanah Rajo -Hutan Raya	"	22
- Susunan langgo langgi Adat= mamak rumah -tunganai penghulu andiko -penghulu kampung - penghulu suku (ka-ampek suku) -pucuk/rajo . Kemenakan-Urang Am- pek jinih - Tali Tigo Sapilin -Tungku Tigo Sajarang an - Ibu Sako/Bundo/Mandeh - Urang Tuo....."	"	25
- Ranji - Punah - Suku - sapayung - saparuik - sa- indu/sajurai - sapih balahan -ganggam bauntuak - mamak kepala waris- abuan -kagadangan -nan kandungs- sajari dan sejengkal-punah -harta gantung....."	"	28
- Suku - P e r K w i n a n	"	31
- Azas kepemimpinan Adat ba-sandi syarak	"	44

Lampiran: - Bagan Negari Adat

- Bagan Pusako
- " Sangsako
- " Waris
- " Silsilah suku Malayu
- " asal usul Negari
- " Ranji Negari dan suku
- " Pola dasar organisasi KAN.
- " Hubungan kerja LKAAM dan PEMDA
- " Langgo langgi perangkat Alam Minangkabau
- " Silsilah Alam Minangkabau
- " Denah Rumah Gadang.
- Proses awal dan PERDA No.13 tahun 1983.
- Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LKAAM th. 1989.

PENDAHULUAN

Pengertian tentang sebutan " Alam Minangkabau " perlu disimak lebih dahulu sebelum lanjut mengkaji Adat Istiadat yang melekat pada pengertian tersebut.

Persepsi terhadap Alam itu tidak terbatas jelas karena alam dalam hal ini tidak mengacu pada satu geografi atau topografi.

Alam Minangkabau mengacu pada suatu sikap mental yang berkembang dari satu sikap mental dan dari satu pusat kebudayaan tradisional dan terbawa turus oleh sikap warga budaya itu kemana ia merantau dan dimanapun ia bermungkim.

Dalam wawasan Alam Minangkabau itu berkembang suatu tradisi yang selanjutnya mengatur perilaku warga masyarakat Minangkabau itu sebagai suatu existensi yang membudaya. turun temurunnya tradisi itu memberikan identitas pada orang Minangkabau sebagai kebersamaan yang khas.

Wawasan yang terbentuk melalui proses pengalihan kesinambungan tradisi itu tidak selalu meluncur lancar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka setiap tradisi cenderung untuk dipertahankan. Karana adanya tradisi atau aturan-aturan adat itu memberikan pedoman pada tertip perilaku bagi warganya. Aturan adat itu merupakan kerangka acuan bagi perilaku yang normatif dan bersamaan dengan itu memberikan pedoman bagi setiap orang untuk hidup bermasyarakat sahayak dan sebaik mungkin.

Bawa adanya aturan adat itu akan memberi jaminan akan terpeliharanya ketenteraman kehidupan bermasyarakat seraya membudaya. Pendukung budaya seperti sifat diataslah yang membentuk alam Minangkabau yang seakan tidak bertepi, kerena tidak terlihat membentuk satu wilayah tertentu, tetapi dimana beradanya pendukung adat Minangkabau itu, disitulah Alam Minangkabau tersebut dan seluas itu pula Alam Minangkabau tersebut. Kadangkala tentulah ia tidak mengenal pembentukan dengan kehidupan budaya lain pada tempat yang sama.

Karena kehidupan Adat Minangkabau dibawa dan melekat pada pendukungnya serta diamalkannya oleh pendukung tersebut pada suatu tempat, terserah pada pemukim yang lain bila ingin meniru tiadalah terlarang, karena ia cendrung tidak berbenturan dengan budaya lain itu.

Manusia sebagai pendukung budaya Adat Minangkabau itu tidak pula bermak sud untuk berkuasa pada tempat yang didiami itu sebagai daerah permukiman baru atau perantauan. Namun ia hanya berusaha sebagai unsur penting saja berkenaan dengan ia akan memakai budaya adatnya dengan selesa. Memang tidak tertutup kemungkinan pada gilirannya ia memimpin pada daerah wilayah kebudayaan dimaksud. Sebagai seorang pemimpin tentulah mempunyai kewenangan tertentu, disamping kewajiban memimpin. Sifat yang diimbangi oleh pendukung budaya adat tersebut berangkat dari lokasi awal berkembangnya budaya Adat tradisional tersebut, katakanlah kawilayah perantauan, mereka tidak berniat untuk menganggap atau memperlakukan orang lain lebih rendah daripadanya. Demikian pula sebaliknya tidak pernah pula ingin memandang bahwa orang lain itu lebih tinggi dari padanya. Bimbangan kaidah adat dalam hal ini ialah :

Nan tuo dimuliakan

Nan gadang dihormati

Nan kaciak disayangi'

Samo gadang lawan ba-iyo.

Bermodalkan ketencuan kaidah Adat yang bersifat universal, orang - Minangkabau peroleh tempat untuk hidup dimana tempat dan masa dalam Alam sesuai dengan falsafah " Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabul Iah, syarak mangato Adat mamakai, Alam takambang jadi guru ".

Uraian secara singkat dari ungkapan tersebut diatas akan terlihat dan berakar dari Limbago awal dari Adat Minangkabau dimaksud yang mengandung unsur Budi, Akal, Ilmu, Alur dan Pacut. Kemudian melakukan perjalanan Adat nan Ampek, Kato nan Ampek, Undang nan Ampek dan Cupak nan Duo yang boleh dipandang sebagai kelengkapan batang tubuh dari pada Adat - Minangkabau keseluruhannya.

A D A T .

HASIL BUDI DAYA sekelompok manusia pada suatu wilayah tertentu dalam usahanya memenuhi kebutuhan kehidupannya, di Minangkabau disebut - Adat. Adat Minangkabau telah ditakdirkan hidup dan berkembang sepanjang jalan pertumbuhannya dalam suatu pola yang berbunyi " Adat bersandi syarak, Syarak bersendi Kitabullah, Syarak magato Adat mamakai, Alam takam bang jadi guru ".

- Maka dalam hal ini, "Adat" ialah adat Minangkabau, "Syarak" ialah A - gama Islam dan "Kitabullah" ialah AL-Qur'an.

Dalam ruang lingkup pola itulah berlangsungnya hidup dan kehidupan manusia pendukung budaya atau Adat Minangkabau dan orang Minangkabau ia - liah orang Melayu. Adat Minangkabau itu tumbuh, hijup dan berkembang da - ri satu wilayah yang disebut sama naik dengan gelombang dan sama turun dengan gapocong.

- Menurut pengajian Adat melalui tutur dan tambo, warih nan bajawek, pu - sako nan ba-colong bahwa yang disebut Adat itu ialah "suatu lukisan - yang tergambar dalam hati manusia sebagai kekembangan budi dan daya - yang diperoleh akal dan ilmu didalam barih, alur dan parut" nan "man - iadikan limbagoe tempat tumbuh".

Menurut pengertian ini yang disebut "Limbago Adat" mengandung lima bijo (unsur) yakni :

- BUDI, : ialah sikap tingkah laku yang lahir dari alam azal, ha - lus tidak bersisih, putih tidak berkumal.
- AKAL, : ialah perjalanan kata hati melalui pertimbangan hati ne - nuju kebenaran, panjang tidak mangabek, singkek indak - mambunuah.
- ILMU, : ialah kafiat yang tetap bagi hati dan perjalanan ilmu - ialah sebagaimana yang diketahui pada adanya, maka ia - nya akan terbagi kepada ilmu yang dipahamkan dan ilmu - yang diperanggaikan.

- ALUR. : ialah barih yang lurus dan bertentangan, menjadi awal - kepada suatu yang baik.
- PATUT. : ialah manakat yang lebih kuat yang datang dari pertunjuk gaib meliputi budi halus yang dijalani oleh ilmu dan akal.
- Maka Limbago Adat Minangkabau itu terdiri dari benih budi, akal, ilmu-alur, dan patut. Pupuknya "raso dan pareso", pasak sandinya "yakin - tungkin syak pasik" nan dibawo dek paham syarak, gurunya "alam nan takam bang."
- Prof.Mdh.Nasrun mengemukakan dalam bukunya bahwa pada awalnya orang - Minangkabau itu hidup beradat hanya dengan menggunakan perasaan saja, kemudian dengan masuknya pengaruh Islam diperkokoh dengan keyakinan.
- Pertumbuhan yang sama naik dengan gelombang dan sama turun dengan gapdecong itulah yang telah membentuk kehidupan bertaratak, berdusun, berko-to dan bernegari. Kemudian berlanjut menyusun Luak dan Rantau yang - menjadikan Alam Minangkabau dimana tempat hidup dan diamalkannya Adat-Minangkabau itu oleh pendukungnya.
- Alam ba-campuak, Luak ba-panghulu, Rantau ba-rajo, Nagari ba-kaampek-suku, Suku ba-sako, Kampuang ba-tuo, Kaum ba-andiko, Paruik ba-mamak-Rumah ba-cungganai, Rumah tanggo ba-rajo kali.
- Itulah janjang naik taenggo turun pemimpin Adat Minangkabau dalam mengayom Adat Minangkabau tersebut sepanjang perjalanananya, yang ditinggikan seranting, didahului selangkah oleh masyarakatnya.
- Adapun wewenang kepemimpinan adat dimaksud dalam mengayoman adat berbunyi : Kemenakan beraja kemamak, mamak beraja kepenghulu, - penghulu beraja kemufakat, mufakat beraja ke alur patut, alur patut beraja kepada bana, bana berdiri sendirinya.

NEGARI :

- Jalin kelindan yang erat antara adat, pendukungnya, dan alam tempat - tumbuhnya, lahirlah kata kepastian sebagai tiang adat.bahwa : "Tidak ada adat Minangkabau bila tidak ada nagari dan tidak ada nagari di Alam Minangkabau yang tidak berdiri dengan adatnya.

- Tumbuh beragam pada setiap negari dan Luak maupun rantaui dan keragaman itulah yang disebut istiadat yang selalu dan tetap berada dalam kandungan pusako nan saincek adat nan sabuah yaitu Adat Minangkabau - nan tak lakang dek peneh nan tak lapuk dek hujan, dianjak indak layu dibubut indak mati, kawi adat basumpah saciah, lazim syarak bakalamul lah.

- Pada periode awal dan berproses terbentuklah nagari dimana akan berlaku nya Adat Minangkabau tersebut. Menurut tata tradisi melalui tutur dan tambo juga yang diatur dengan kalimat sastera sebagai berikut :

Dari mano titik palito

Dibalik telong nan batali

Dari mano asa ninik kito

Dari puncak marapati (Merapi)

Dipatih rantiang sikakau

Dipatih dipasilangkan

Takambang adat di Minangkabau

Bacampuan di Pariangan

Disanan adat nan bagantang

Gantang sipuluik jo anjalai

Disanan adat mulo dikambang

Kambang non-tidak kucuik lai

Pisang sikalek kalek hutan

Pisang timbatu nan bagatah

Koto piliang inyo bukan

Bodi caniago inyo antah

Dari baja bataratak

Dari Taratak jadi dusun

Dusun manjadi koto

Koto balingkuang jadi nagari

Sacupak duo baleh kati
Disukek baru digantang
Nan'bancah tanami padi
Nan kareh jadikan ladang

Sawah bapetak di nan data
Janjang bajanjang di nan lereng
Banda baliku turuik bukik
Sawah balantak basupa-dan

Gurun batando jo linjuang
Lacuik lancak tanam batu
Lalu kahutan batakuak kayu
Kabukik baguliang batu

Kalurah ba-anak sungai
Karantau bakabuang sia
Cancang tarah rang dahulu
Turuko lamo bawarisi

Tadiri pancang jo ikorah
Sumpah satiah adat nan kawi
Buek arek bakali dalam
Sumpah satiah bagantuung tinggi

Tagak bakampuang mamaga kampuang
Tagak basuku mamaga suku
Tagak banagari mamaga nagari
Tagak ba-alam mamaga alam

Kok tumbuhan parang basuku
Balipek parang bakampuang
Kok tumbuhan parang ba-alam
Balipek parang ba-nagari.

- Penjabaran dari pada Limbago Adat sebagaimana tersebut semula berker-

bang sesuai dengan kebutuhan dan daya pikir pendukung dan pemimpin pada saatnya, maka bersebutlah beberapa kaidah awal yang akan selalu berkembang dan tumbuh sesuai dengan tempat dan waktunya melalui :

I. CUPAK NAN DUO : ialah cupak usali dan cupak buatan.

Adapun yang dimaksud dengan cupak ialah untuk menyatakan agar pengayom adat menetapkan hukum, maka perlu segala sesuatu lebih dahulu disesuaikan dengan acuannya. Acuan itulah yang disebut Cupak.

Cupak usali ialah sesuatu yang harus sesuai dengan garizahnya atau sifatnya, alam takambang jadi guru. Meneladan dan meniru kepada sifat alam.

Cupak buatan adalah suatu tolak ukur yang ditetapkan oleh kata sepakat.

II. KATO NAN AMPEK :

1. Kato pusako, ialah kata-kata hakikat yang tidak berubah sepanjang masa, diterima turun temurun dan dipatuhi, karena ia pada hakikatnya ialah - kata kebenaran yang universal. Berbentuk fatwa-fatwa dari yang ahli, nan kuriak kundi nan merah sago, nan baik budi nan indah baso. Inilah kaidah-kaidah adat yang berharga. Melahirkan 4 tujuan kato yaitu : a. Kato mandata.

b. Kato mandaki.

c. Kato malereng.

d. Kato manurun.

2. Kato mufakat, ialah kata-kata yang keluar sebagai hasil musyawarah para pakar dan pemimpin Adat untuk menuju kebijakan dan ketenteraman umat juga melahirkan kaidah-kaidah adat.

Suarang babagi, sakutu babalah, barabuik ka tangah, gawa maubah, bautang mambaia - ba - iyua maisi.

3. Kato dahulu, ialah kata-kata hasil mufakat-semula yang harus dicapati dan dipenuhi tidak boleh diingkari lagi, terbujur lalu terbelintang patash.
4. Kata kemudian, ialah kata-kata yang dicari-baik untuk membantah kata dahulu, maupun untuk melengkapi serta memperkokoh kata dahulu sebagai hasil pemikiran yang lebih sempurna.
Pikir itu pelita hati, nanang seribu akal.

III. UNDANG NAN AMPEK :

1. Undang-undang Nagari, ialah ketentuan-ketentuan yang melengkapi dan memperkokoh existensi sebuah negari. Ba-balai bamusajik, balabuah-bazapian, bagalanggang pamedanan, basuku basoko. Rumah gadang lumbuang bapereng,
2. Undang-undang dalam (isi) negari, ialah semua ketentuan peraturan yang mengatur hubungan - antara isi negari sesamanya. Yang melahirkan Undang-undang nan sambilan pucuk yang menunjuk jenis kegiatan isi negari, dan pelaksanaan adat nan ampek, adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat dan adat isti adat. Disini berhimpun penyelenggaraan serta perkembangannya dalam kehidupan adat.
3. Undang-undang Luak, ialah segala peraturan - dan ketentuan proses terbentuknya Luak nan Ti go, Larsh nan duo, rancau nan bekabuang aia.

Luak ba-penghulu, rantau barajo, Lareh nan duo
bapamuncak bajunjungan, alam batampuak.

4. Undang-undang nan XX, ialah suatu bentuk perundang-undangan yang mengatur kejahatan dan pelanggaran, yang identik dengan undang-undang hukum pidana. Yang mengatur sumbang dan salah. Dago -
dagi membari malu, siar bakar bapuntung suluh.
- Undang-undang dalam Negari mengandung Adat -
yang ampek artinya untuk menguji atau dasar -
memperlakukan undang nan ampek yaitu :
 1. Adat sabana adac, yang dimaksud dengan adat sa-
bana adat ialah aturan pokok dan falsafah yang -
mendasari kehidupan masyarakat pendukung adat -
yang berlaku turun temurun, tidak terpengaruh -
oleh tempat, waktu dan keadaan, tak lekang dek-
paneh, tak lapuak dek hujan. Kadar sifat alam -
yang melekat pada zatnya. Concohnya garis ketu-
runan menurut garis ibu yang lazim disebut sis-
tim Matrilineal.
- Kedudukan harta pusaka tinggi, tanah ulayat -
yang turun temurun menurut garis matrilineal
(garis ibu) yang menjadi milik bersama (Komu-
nal) yang tidak boleh diperjual belikan.
- Perkawinan dengan pihak luar suku yang lazim -
disebut eksogami, suami bertempat tinggal di -
lingkungan kerabat istri.
 2. Adat nah diadatkan, ialah hasil dari kebulatan
mufakat pemimpin adat pada suatu negari. Meru -
bahnya harus dengan mufakat bulat dari pada pim-
pinan semula yang terkait.

Keputusan mufakat yang dikalikan dalam digantungkan tinggi. Pemakaian oleh negari-negari lain tidak dipaksakan tapi tidak dilarang.

Biasanya dipakai oleh negari dalam himpunan sebuah kesatuan adat yang disebut negari seadat-selembaga. Kesatuan adat tersebut berlatar belakang historis. Contohnya cara-cara pengangkutan penghulu, tata cara bertegak rumah dan sebagainya. Dalam hal inilah kemungkinan timbulnya apa yang disebut "lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya".

3. Adat nan teradat, ialah kebiasaan yang baik - yang disepakati bersama, tiru meniru, teladan-meneladan dalam masyarakat yang boleh ditambah dan dikurangi ataupun ditinggalkan, selama tidak menyalahi alur patut, raso pareso serta anggo tanggo, dan harus diambil dengan kata sepakat.

Adat nan teradat ini menyangkut aturan tingkah laku dan kebiasaan masyarakat sehari-hari, seperti tata cara berpakaian, pakaian menjenguk-kemacian, mengnadirup acara kebesaran, cara bertegak rumah, turun mandi dan sebagainya.

Kain dipakai usang, adat dipakai baru, kain - pandindiang miang, emas pendinding malu.

4. Adat istiadat, ialah anak kelaziman dalam satu negari, berkisar dan menyangkut pengejawantahan seni budaya anak negari. Bersirih-sirihan, lamak lauak dikunyah kunyah, lamak sirih lega carano, menghormati tamu-tamu, pelaksanaan pinang meminang, helat perkawinan, keramaian anak -

Keputusan mufakat yang dikalikan dalam digan-tungkan tinggi. Pemakaian oleh negari-negari lain tidak dipaksakan tapi tidak dilarang.

Biasanya dipakai oleh negari dalam himpunan se-buah kesatuan adat yang disebut negari seadat-selembaga. Kesatuan adat tersebut berlatar be-lakang historis. Contohnya cara-cara pengangka-tan penghulu, tata cara bertegak rumah dan se-bagainya. Dalam hal inilah kemungkinan timbulnya apa yang disebut "lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya".

3. Adat nan teradat, ialah kebiasaan yang baik - yang disepakati bersama, tiru meniru, teladan-meneladan dalam masyarakat yang boleh ditambah dan dikurangi ataupun ditinggalkan, selama ti-dak menyalahi alur patut, raso pareso serta - anggo tanggo, dan harus diambil dengan kata se-pakat.

Adat nan teradat ini menyangkut aturan tingkah laku dan kebiasaan masyarakat sehari hari, se-periti tata cara berpakaian, pakaian menjenguk-kematian, mengnadirup upacara kebesaran, cara - bertegak rumah, turun mandi dan sebagainya.

Kain dipakai usang, adat dipakai baru, kain - pandindiang miang, emas pendinding malu.

4. Adat istiadat, ialah aneka kelaziman dalam satu negari, berkisar dan menyangkut pengejawantahan seni budaya anak negari. Bersirih-sirihan, la-mak lauak dikunyah kunyah, lamak sirih lega ca-rano, menghormati tamu-tamu, pelaksanaan pinang meminang, helat perkawinan, keramaian anak -

Negari , tari menari.

Elok arak dihari paneh, mardeso di-paruik kanyang, marjilih ditapi aia²

- Adapun limbago Adat , cupak nan duo, Kato nan Ampek, yang mengandung Undang nan sambilan pucuak;
 - a. takluk kepada raja
 - b. takluk kepada penghulu
 - c. takluk kepada ulama
 - d. takluk kepada pakaian
 - e. takluk permainan
 - f. takluk kepada bunyi bunyian
 - g. takluk kepada keramaian
 - h. takluk kepada hukum
 - i. takluk kepada kebesaran alam.
- Adat nan Ampek ialah pakaian dan alat bagi para pemimpin adat dalam mengayom, melakukan hukum menghukum, menyelenggarakan pemerintahan di Negari, Lauak dan Alam. Itulah Undang Undang pokok (dasar) Alam Minangkabau secara keseluruhan.
- Pengertian undang atau Undang-Undang dalam peristilahan Adat Minangkabau ,dirasakan mempunyai makna ganda kalau dibandingkan dengan pengertian yang dipahackan menurut ilmu ketatanegaraan. memerlukan penelitian lebih lanjut. bandingkan hal yang berikut ini:

Undang Undang Luak dan Alam:

ialah pakaian sagalo panghulu dan Rajo Rajo

✓ Mancampak tibo dihulu
kanailah anak bada balang
dicampak batang cubadak
dirandang daun ampaleh
talang dipatah patah
sikujuwa dalam parahu
Luak nan bapanghulu
rantau nan barajo
tagak nan indak tasundak
Malenggang nan indak tapampeh

..... -

Salah kapado rajo mambuuah
salai kapado panghulu baruṭang.

- Undang Undang Negari;

ialah pakaian sagalo urang tuo dalam negari;
Anggarih bakarek kuku
dikarek pisau sirauik
akan pangarek batuang tuo
tuonyo kan ganti lantai
Blok nagari ba-Kaanpek suku
Blok kampuang dek nan tuo
apo ka-cupak dek nan tuo
elok dipakai di-nagari.

- Undang Undang Urang Dalam Negari(Tarik Baleh);

"Salah tarik mangbalikan
Salah cancang mambari pampeh
Salah bunuh mambari diat
salah makan mamutahkan
sasek suruik talangkah kumbali
baiuya maisi gawa maubah
babatulan babayaran
basalahan bapatutan
Utang ba-baia piutang batarimo
paragihan dapek sajo
suarang ba-bagi sakutu babalah
manariak manggumbalikan, barabuik katangah
Salah pada Allah mintak tobat
salah pada manusia mantak maaf
Manyalang maantakan
jauah ba-pasan, hampia ba-himbauan
jauah batunjuakkan, hampia ba-kakokkan
coba dibuang, adia dipakai, gaib ba-kalamullah.

Undang ini menyatakan hubungan antara isi negari sesamanya.

- Undang Undang Nan XX.

Terbagi atas dua bagian : 1 Undang nan salapan

2. Undang nan duobaleh

Nan salapan: 1. Tikam bunuan padang badarah

2. Upah racun siso dimakan
3. Siar bakar bapuntuang suluah
4. Samun saha tagak dibateh
5. Maling curi ba-kalam kalam
6. Rabuik rampeh ba-kakarasan
7. Dago dari mambari malu
8. Sumbang salah laku parangai

Nan duobaleh;

1. Talalah takaja- bajalan ba-gageh gagah
2. pulang pagi ba-basah basah, manjua ba-murah murah
3. Tabayang tampak rupo,dibawo pikek dibawo langau, ba-bau bak ambacang, basuriah bak sipsasin, bajak bak bakiak.
4. Umbuak umbai manantang labo, kicuah keceng ba-muluik manih.
5. Asuang asah pitanah masuak, mamaerah mararuah barang nan janiah, mangusuih alam nan salasai.
6. Anggare lalu antah jatuah, anak rajo mati tatimpo.
7. Ta-tambang taciak,ta-ikek ta-kuiuang,ta-tangkok dengan salahnyo.
8. Cabua caba tangah rami, ba-galangsang mato rang banyak, ba-suluah matchari.
9. Manggungguang mambawo tabang,mancotok malarikan, putuih tali tabuket tambang,
10. Ta-lacuik ta-lantak, makuko pado tubuah.
11. Ta-cancang ta-rageh, marampuak marompak, patah lantai, ta-ruang dindiang.
12. Ta-tukiak jajek mandaki, ta-sindorong jajek manurun, ka-condengan mato rang banyak, sumbang tampak dek mato, salah nan kato akal, disawai sa-habib gauang

- Perangkat pemimpin dan pengayom adat.

Dalam sebuah negari mempunyai perangkat kepemimpinan yang berbagai tugas, disebut "Urang ampek jinih" yang terdiri dari :

1. Penghulu: Yang memegang hukum putuih biang tambuak, bagi anak buah nan sapayuang, -sa-suku, dan menjadi anggota maupun pimpinan kerapatan Adat Negari, sesuai enggo tanggo adatnya.

Ada beberapa tingkat penghulu :

- Menurut sistem pemerintahan adat Koco piliang ada Penghulu Pucuk Adat, Penghulu Kaampek Suku, Penghulu Kampuang, Penghulu Andiko(kaum), Pangkat adat ini dikalikan dalam,digantungkan tinggi, susunan yang berlatar belakang historis berdirinya sebuah negeri dan awalnya suku. Termasuk Adat yang di adatkan. Bajanjang naik batanggarutun.

- Menurut sistem pemerintahan Adat Bodri Caniago, ada penghulu andiko saja yang duduk sahamparan tagak sepemantang. Yang menjadi pengetua dari kerapatan penghulu penghulu andiko tersebut ialah berdasarkan historis juga yaitu yang mula-mula mencacak negari yang bersangkutan. Dengan sebutan penghulu nan limo baleh, nan sambilan dan sebagainya. Penghulu ialah payung nagari.

2. Manti : ialah pembantu penghulu yang bertugas membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan kehidupan sehari-hari anak buah, silang selisih ataupun sengketa sako dan pusako dalam suku dan kaumnya. Yang cerdik cendekia, kata yang akan menjawab, gayung yang akan menyambut. Manti disebut cahayo nagari, ujung jari sambungan lidah penghulu.

3. Malin : ialah pembantu penghulu yang bertugas membina syarak, menyelesaikan segala hal iihwal yang menyangkut dengan syarak, suluh bendang dalam negari. Memegang Kitab Kitabullah, tahu dengan nahu dan syarat, tahu dengan hadis sunnah Nabi nan ba-dalil bermakna.

4. Dubalang: ialah pembantu penghulu yang bertugas menjadi patik paga dalam negari, kok tibo parang jo cabua. dubalang dinilai

- Disamping itu ada lagi yang disebut "Urang Duo" sebagai penasehat untuk semua masaalah di negari. Urang tuo tidak ikut memerintah, namun ianya kok pai tampek batanya, pulang baken baborito, memintak pertimbangan oleh urang Ampek Jinh, maupun penduduk negeri. Golongan Urang Duo ini ialah orang-orang yang pakar dalam Adat istiadat dan banyak pengalaman hidup. Sebagai Orang Duo tidak diangkat seperti nan Ampek Jinh, melaikan ia disebut gadang dek pungkam, tinggi dek rueh. Memeng masih ada ke laziman Urang Duo itu, karena ia sudah mengulipahkan Sako Adatnya kepada yang lebih muda (hidup bakarilahan) , maka ia menjadi Urang Duo, sering dipanggilkan Angku, inyik, Tan tuo., dan sebagainya.
- Luak ba-panghulu, rantau ba-rajo, kampuang ba-rajo mamak, Rumah Tanggo ba-rajo kali, Rumah gadang ba-tungganai, suku ba-buah paruik, nagari ba-paga buek, anak buah ba-rajo mamak, mamak ba-rajo kapado panghulu, panghulu ba-rajo pada mufakat, mufakat diateh alua patuik, alua patuik ba-rajo bana, bana badiri sandirinyo.
- Mancampak tibo dihulu, kanailah anak bada balang, apo kan cupak dek panghulu, iolah ba-pamain undang undang.
- Penghulu ialah pengayom undang - mengarah mengajurkan - biang manabuak - gantiang mamutuihkan. Karenanya ia haruslah orang yang baik , cerdik, tahu dan pandai. Baik zatnya, seorang laki laki balig berakal, kaya pada akal dan budi, adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, arif dan bijaksana, tablig dan menyampaikan kebaikan, pemurah berbuat baik, berilmu tentang adat dan uncang, tulus dan ikhlas, sabar dan tawakkal, kok datang upek jo puji sangko sitawar dan sidingin, beralam luas berpadang lapang, sayang kapada adat dan negari,memelihara anak kemenakan, kusut menyelesaikan, karuan menjernihkan, murah dan mahal pada pertimbangan.
- Jabatan penghulu turun temurun, menjadi sako kebesaran bagi masing masing suku dan kaum.
Pada peringkat awal setiap negari hanya ada empat buah suku dengan empat orang penghulu. Dari yang empat itu disepakati seorang diantaranya menjadi Pucuk Bulek atau sandi padek yang akan mengetuai kerapatan. Atau disepakati memilih orang kelima yang menjadi Pucuk bulek atau pucuk Adat atau Pucuk Negari/Pucuk kerapatan Adat Negari.Biasanya terambil dari orang yang mulia mencacak negari tersahut. Telah se.....

- Inilah peraulaan timbulnya seorang raja pada suatu wilayah. Karena sesepuh itu mungkin saja berdaulat pada beberapa negari berdekatan.
- Dalam hal yang demikian penghulu Pucuk atau raja Adat tersebut berfungsi sebagai pemegang keadilan dan penghulu Kaampek suku sebagai executive yang membawahi beberapa penghulu andiko dengan dibantu oleh perangkat ampek jinlh yakni Manti, Malin dan dubalang.
- larang pantang penghulu; marah marah tak menentu, memerahkan muka ditengah ramai, berkata kasar tak menentu, menghardik menghantam tanah, menyinsing lengan baju, berlari lari dan memanjat manjat.
- Turas kewajiban penghulu, mengendalikan pemerintahan adat dengan undang undang adat. Mengadakan mufakat/musyawarah di Balairung. Menghukum berdasarkan undang undang Adat. Mangati samo barek, manis-bang samo adil, tibo dimato indak dipiciangkan, tibo diparuiik indak dikampinkan.
- Hak Penghulu; Jang adat, ameh manah, tukuik bubuang, bungo ampiang, bungo kayu, bungo pasia, bungo tamtang jo taruko, lacuik lantak tanam batu, sawah abuan, hak bamiliak, harato bapunyo, rumpuik saha-lai lan bamiliak, capo sabatang lah ba-punyo, ganggam ba-untuak dek kamanaikan, ulayat pulang ka-panghulu, nan gantuang pulang ka-Rajo.
- Hak Rajo, Hak daciang pangaluaran, ubur ubur gantung kamudi, ameh manah, tukuik bubuang, rimbo rayo padang nanar, ameh sacupak sa-ulang aling, nan sakundi sagandeo, nan sapatiang tali bajak, nan sakipek langan baju. Andam pulang kapado Rajo, kaadilan pulang ka-pado Rajo, kamulisan pulang kapado Rajo, kamuliaan pulang kapado rajo. Daulat dan kasaktian pulang kapado rajo.
- Istiadat manambah penghulu 4 cara:
 1. Gadang manyimpang; Bila anak kemenakan telah berkembang, alam telah berualebaran, tempat diam telah berlainan, terpencar dilain tan tanjung; • Dengan sepakat kaum dan suku, gelar kebesaran Sako dipecah menjadi dua, umpama; Datuk Sinaro, gadang manyimpangnya Datuk Sinaro Mangkuto. Melalui kerapatan Datuk Datuk Kaampek Suku -Kerapatan Adat Negari.

2. Mangguntiang siba baju. Bagi anak buah yang hingga mencak batang terbang menumpu dahan,dari suku yang sama dilain negari ,telah lama dan telah berkembang biak ,dapat diberikan siba baju dengan sepakat kaum,suku ,Kaampek suku dan kerapatan Adat Negari.
3. Baju sahalai dibagi dua; dipakai oleh yang setali darah(warilis ukasah) hampir sama dengan gadang manyimpang, hanya tanjung tempat diam harus berbeda ,dilakukan dengan sakato kaum dan kerapatan Adat dan anak kemenakan seimbang ramainya.Ini hanya dapat dilakukan untuk penghulu andiko.
4. Bungo bakarangs, Bila sebuah kaum yang datang lebih kemudian pada sebuah negari,menyandar mamak pada sebuah kaum yang telah ada. Tidak mempunyai sako dinegari itu. Sako yang ditinggalkan pada negeri asalnya pun tidak diketahui,atau tak ada sama sekali. Jika ada boleh sako dinegeri asal itu dibawa dan dipakai dinegeri baru,namanya "Menggunggung mambawo tabang, tabang gagak jo hitamnyo". Kalau tak ada, maka dikarang bungo dikabun, dibuat penghulu di-kampung baru,dengan jalan meminta kepada mamak tempat menyandar, Datuk Kaampek suku dan Kerapatan Adat Negari. Nak tuah batabur urai.

Menzanti penghulu 4 jalannya:

1. Kidup bakarilahan, bila seorang penghulu tidak mampu lagi menjalankan pimpinan kaum atau suku, . Bukik lah tinggi, lurah lah dalam. semifikat kaum dan suku ,dicari bijo nan boneh dalam warilis nasab.
2. Mati batungkek bodi, Wafat seorang penghulu, Sako gelarnya dihimbaukan ditanah tasirah, dipandam pakuburan, patah tumbuhan hilang baganti,pusako disandang dek nan mudo. Dengan sepakat kaum dan suku, Gadang ditanah tasirah harus segera mengadakan pati ambalau,heiat jamu sepanjang adat.
3. Manzambang nan balipek, Pada waktu wafat seorang penghulu,tidak terdapat kata sepakat diantara waris nasab,maka sako dilipat tertaruh kepada peti bunian (Datuk Kaampek Suku) ,bila telah dapat kata sepakat diambil kembali atau dikambangkan yang terlipat tadi. Adat diisi limbagi dituang, kepada peti bunian dan Kerapatan Adat.

4. Mambangkik batang tarandam, pada waktu wafat seorang penghulu, tidak ada waris nasab yang laki-laki untuk menggantikan batung-kek bodi, maka sako tabanam namanya. Dengan Datuk Ampek suku dan Kerapatan Adat. Bila telah ada benih nan kan tumbuh, ada seorang anak laki-laki memenuhi syarat, maka dihangkik batang tarandam, Adat diisi limbago dituang kapado Datuk Ampek Suku dan kerapatan Adat Negari.

- P U S A K A :

Pusako ialah martabat dan harta benda yang diterima turun temurun menurut adanya.

Menurut sepanjang adat Pusako terbagi atas dua macam:

I. Pusaka Harta benda

II. Pusaka Kebesaran.

- Pusaka harta terbagi atas dua pula:

1. Pusaka Tinggi

2. Pusaka rendah.

Pusaka tinggi, turun temurun menurut garis adat dan darah matriksial, bulat tidak bersanding, picak tidak bersegi menurut acuan yang ada sepanjang adat.

Japun yang termasuk pusaka tinggi ialah:

Javan lapang, bandu buatan,

Rumah gagang lumtuang kapereng,

Kabau jawi taranak dipaiang,

Hutan tanah ulayat, |

Gurun sasok pandam pakuburan,

Dan lain-lain milik suku yang berjenis.

- Pusaka rendah, ialah harta benda yang tidak tergolong kepada pusaka tinggi dan dapat diturunkan menurut kesukaan pemiliknya, jenisnya ialah
 - harta susuk, yaitu harta yang diperoleh dengan usaha seseorang atau bersama yang dimasukkan kepada harta kaum menjadi berhimpun dan menambah harta pusaka tinggi.
- Harta suarang, artinya harta serikat termasuk serikat suami isteri, pewarisannya berbagi, maupun sebelum diwariskan dibagi lebih dulu.
- Harta pencaharian, terdiri dari taruko berserikat atau sendiri atau harta benda lain yang diperoleh dengan usaha sendiri atau serikat, termasuk pencaharian suami istri. Pembagian dan pewarisannya menurut kaidah suarang berbagi, sakutu babelah barabuik katangah atau takluk kepada hukum syarak (fara'idh), termasuk harta perolehan jual beli, sando gadai kembali dengan tebusan.
- Harta ibah, (pemberian), terdiri dari ibah laleh, lepas hak yang memberi dengan tidak ada syarat. Perwarisannya terserah kepada penerimanya.
- Ibah bakeseh, ialah pemberian berbatas atau bersyarat waktu dan pihak tertentu.
- Ibah kafiat, ialah pemberian dengan syarat uang atau barang dan lainnya.

II. Pusaka kebesaran terdiri dari sako dan sangsako :

- Sako, ialah martabat yang diterima turuntemurun, sunut berlindut sebagaimana jabatan, dengan gelaran kebesaran adat yang dibubut tidak mati dan diasak tidak layuah, yaitu jabatan kebesaran penghulu, seperti penghulu kebesaran di luak, Penghulu kebesaran di Negari, gelaran rajo-rajo, penghulu pucuk adat, penghulu suku dalam suku, penghulu suku kampung, penghulu andiko kaum, gelaran rajo dalam alam, luak dan rantau, Basa dan urang gadang. Panggilannya Datuk, Tuanku Dipertuan, sultan, Ikek ampek payung sakaki dun sebagainya.
- Sangsako: ialah pakaian yang terdiri dari pakaian tubuh dan pakaian hati. Pakaian tubuh dapat pakai memakai, Kain, baju, alat sanjato, perhiasan, condong mato ka-nan elok, condong salero ka-nan lamak.
- Pakaian hati ialah pakaian yang tidak dapat dilihat dengan mata, hanya dapat dirasakan dengan raso jo pareso, bergantung dengan kesukaan

yang memberikan kesukaan, kepuasan kepada hati. Raso dibawo naik, pareso dibawo turun. Bérlakulah basa-basi, sayang menyayangi, segan menyegani, diberikan panggilan kehormatan, bernama gelaran mudo, gelaran kehormatan, derjah kesetiaan, seperti sutan berbangso, rajo bandaro dan sebagainya yang takluk kepada aliran sako.

Gelaran kehormatan raja, seperti Raja Muning, Malin Daulat, Perkasa Alam Sutan rumandung, Kalipatullah, Johan berdaulat, Bakilap alam dan sebagainya.

- Waris. Waris manurut adat Minangkabau terbagi atas waris Nasab dan waris sabab. Waris nasab terbagi dua pula yaitu warih nan batali "darah" dan warih nan batali "adat"
- Waris nan batali darah : ialah turunan yang lurus tujuh keatas dan cunjun kebawah satu ninik satu keturunan garis ibu - sesuku sesako, sekaun sepusako, sesasok jerami-sepandam sepekuburan-barang dimana tempat diam-suaraung belum berbagi, sekutu belum berbelah, bernama waris nan salurusnya. Kok tibo dipusako dipusakoi, kok anak buah bakakambangan-dibuek gadang manyimpang - atau baju sahalai dipakai baduo-nan pantang ayam duo salasuang-harimau duo satanjuang. Kok sako nan tataruah-dikambang nan balipek - atau mambangkik batang tarandam, balun basibak nan basisiah.
- Warih nan batali adat : Adat ciek pusako satu-balain tempat diam, baka-rek bakuduangan-batali darah dahulunya, sesuku sesako, bernama waris nan kabuiliah, Habis nan batali darah - jauh boleh ditunjuk-dakek dapek di kakokkan-buliah sako dipusakoi, nan bakarek bakuduangan nan basapiah baba-lahan kok jauh jalang manjalang kok hampir himbau mahimbau sasakik sasanang malu belum baragiah panjang bakaratan laweh ba sibiran punah salah satu adat diisi limbagu dituang rumah ba unyi kampuang batunggu nan tak buliah digungguang dibao tabang dikambang nan balipek atau dibangkik batang tarandam diunyi kampuang ditunggu rumah tantang rueh tuneh ka tumbuh
- Waris sabab terbagi dua pula ialah waris "nan batali budi (buek) dan waris nan batali ameh."

- Waris nan batali buék (budi) :

ialah waris yang cpersebab karena budi baik nan diikat dengan perbuatan ikrar. Taga dek eloq samo eloq, dibuek karang jo buatan-dipusak janji. i-karang-sato dibusuak ariang-dinan ado samo buliah-indak saku dipusak. Bulian manah dipusakoi-tamakan dibudi aluih-tadorong dibaso baliq-kok datuq taga dek agih kok buliah taga dek suko. Tumbuh diakeh kaco supakat-saku sia ka pamuluah, bulek kaco kamufakac-sakato korong jo kampung datuq manah taga dek agih-manah dapek dek supakat-saku dapek dek manibach adat kok punah nan batali adat-saku dihanyuik hilia aia-diluluih ka tanah takaing - dikalikan dalam digantuangkan cinggi. Dapek siba dan han bu. , i buék -ataupun bungo nan bakarang -dengan sakato korong kampuang karang.

- Waris nan batalih ameh: ialah karena disebabkan oleh uang emas.

ba gak dek uang sarato ameh-caga dek bayia sarato cabuih-caga dapek dipusakoi-indak dapek bakandak hati-kok dapek taga dek ameh situngan-saku buliah caga dek hibah manarimo taga dek suko. Tumbuh diakeh kaco supakat-saku kato korong dengan kampuang-bulek buliah digolongkan picak tuliah d. Mayang kun-dapek manait dek ameh, Suduk batabuhi babuyeron,tidak saku dipunahnan dan buliah bungo bakarang ataupun basiba baju.

- Hak milik : dalam hal hak milik adat dijelaskan sepanjang adat ialah hak-bamilik-haraco ba-punyo-capo sabatang lah bapunyo-rumpuik sanaisai ian ba-milik-ganggam bauntuk dek kamanakan-ulayat pulang ka-panghulu-nan Antuung pulang ka-rajo. Artinyo semua hutan tanah diminangkabau suruh ada janggonya nyanya atas beberapa jenis pemilikan.

- hak penghulu. Karimbo babungo kayu-sawah ladang babungo ampiang-kamungai-babungo pasia-kalaui babungo karang-lacui lantak tanam batu-amen manih duo puluh ampek.

- hak rajo : Ialah kebanyakan hak yang diterima dari per-suruhan, banjar pe-labuhan dan antaran emas manah dari berbagai pihak.

- Hak danciang pengeluaran-ubur-ubur,gantuang kemudi-ameh manih tutuh hubungan rimborayo padang anar,ameh sacupak wa-ulung-wiling-nan sakundi sngundeo-nan sapantiang tali bajak nan sakipeh langan baju.

HUTAN TANAH ULAJAU KAUM:

- Ialah harta pusaka tinggi Suku yang dimiliki oleh masing masing kaum yang berada didalam haku dimaksud.
- Dipertanggung jawabkan kepada kepala kaum/Kepala Waris/penghulu andiko kaum tersebut.
- sebagian diperuntukkan kepada paruik paruik sebagai genggam baantuak.
- Termasuk harta tergadai yang dikehutus oleh suami isteri atau perorangan.
- Sebagian yang belum berada pada genggam baantuak ,dipegang oleh Kepala Kaum atau ibu sako yang menjayon kaum dan suku dimaksud.
- Harta kagndangan kepala kaum/penghulu andiko kaum tersebut.
- Pengubahan kepala kaum/Kepala Waris/penghulu andiko dimaksud,pengayom pemekan/penyimpan adalah Ibu Sako/Bundo Kandung kaum tersebut
- Penggunaan mengisi adat menuang limbauso dalam kaum,suku dan negari.
- Pengawas barih balabeh harta pusaka tinggi berada dalam wewenang kepala suku/Penghulu pucuk Suku/Penghulu Kaamppek Suku.
- Ranji adalah guru besar dalam menetukan barih dan penyelesaian sengketa harta Pusaka tinggi maupun perdata adat.
- Ranji yang terkecil ialah "Ranji Paruik" dalam satu kaum,berikut "ranji kaum" berikut "ranji suku",berikut "ranji Negari/barih Balabeh negari/Monografi adat negari".
- Ranji paruik dibuat/disusun oleh penghulu andiko/Kepala Waris/Tunggalan-tunganai paruik/orang tuo, diketahui oleh penghulu Kampung/Pangka Tuo Kampung dan disetujui oleh Penghulu Suku/Pucuk Suku/Penghulu Kaamppek suku"
- Dipedomani pula existensi suku yang ada dinegari yang bersangkutan.
Ada suku Kaciak(Kampung),ada suku gadang (kumpulan dari beberapa suku kaciak(kampung) ada juga yang disebut sudut negari.Polanya ialah pada setiap negari selalu ada sekurangnya empat buah suku (ada yang hanya ada empat buah suku kaciak saja dan ada yang mempunyai empat buah suku gadang/sudut)
- Yang disebut "suku Kaciak"ialah berbagai nama yang dikenal dengan sebutan Koto,guci,Rabu,Malayu Catio, Piliang sani, dan sebagainya yang sekarang berjumlah lebih dari 100 buah)
- Yang disebut "suku gadang"ialah kumpulan beberapa buah suku kaciak yang disebut (Malayu nan ampek,Nan Limo,nan anam,nan sambilan dsb.) sistem ini berlaku sebelah ke Luak Limayuluuh.
- Dalam suku nan ampek berada empat suku kaciak = Bendang ,Malayu,Kampai dan Mandailing)
- Dalam suku Nan Limo berada lima suku kaciak(kampung) = Pitopang,Katianyaia, Jambak, Salo dan Banuampu.
- Dalam suku Nan Anam berada enam suku kaciak(kampung) = Bodi,Caniago,Sinskuang,Sipanjang,Sinapa dan Lubuk Batang.
- Dalam suku Nan Sambilan berada sembilan suku kaciak(kampung) = Koto,Piliang Guci,Tanjung Payobada,Sikumbang, Pisang, Papacancang dan Dalimo.

- Proses pengalihan hak/status (sementara atau tetap/ Pengaturan pemakaiian, penggunaan berada ditangan Penghulu kaum/Kepala Waris/penghulu andikas/penghulu Kampung/Pangkha Tuo kampung/Hindu bersama Ibu Sako dan Urang Tuo dalam kaum/Kampung dimaksud dengan sepengetahuan Penghulu Suku/Pucuk Suku/Kaampek Suku yang bersangkutan dan semua trassaksi harus digegisterkan (termaktub diBalai Kerapatan Adat Negari (KAN).
- Anggota dan janjang naik tanggo turun musyawarah dalam kaum ialah= kepala kaum dengan tunggani tunggani,Ibu Sako(Bundo Aandung)yang tertua = niniak,Uwo,Tuo dsb. dan Urang Tuo dalam kaum=Izyiak , Tuanku dsb.
- Ulayat kaum berada didalam lingkungan suku yang bersangkutan dalam negari,

TANAH ULAYAT SUKU:

- Ialah pusaka tinggi yang dimiliki oleh Penghulu Suku.Tanggung jawabnya kepada penghulu Suku ybs. Berada dalam kaumnya sendiri. Perosesnya semula ada bagian yang belum dibagikan kepada kaum atau kampung,atau andiko didalam sukunya. Agi demikian melskat kepada fungsinya didalam suku dan bain balibeh negari. Karena Penghulu Kaampek suku /Pucuk Suku ialah orang yang mulia mulia mancaca negari bersama dengan Penghulu Suku yang tiga lagi (setiap negari ada empatahum negarannya maisi adat,manuang limbagu dalam suku dan negarinya. Repadanya terpegang kuasa Tanah Ulayat suku =sepertempat negari.
- Lantak pasupadan hanya ada pada batas antara dua suku,didalam suku hanya ada batas batas sementara seperti pagar hidup.
- Penghulu Andiko berada dalam kandungan Penghulu Suku/Pucuk suku (Permusyawaratan perwakilan).
- Penghulu Suku/Pucuk Suku/Kaampek Suku menjadi pimpinan Kerapatan Adat Negari.
- Pucuk Adat/raja adat/naiuan/Tiang panjang ada dua Pola;

 1. ada orang lain dari yang empat penghulu suku,
 2. ada pula dituakan dengan musyarakah mufskat semula salah seorang diantara yang empat.

- Hutan tanah ulayat suku berada terdiri dari; hutan tanah ulayat kaum,gangsam bauruak, harta kagadangan,tanah paladangan gurun,sawah ladang ,hutan simpanan yang telah dibatas untuk suku sepanjang terjangkau oleh anggota suku kedalam hutan.
- Izin pemakaiian/penggunaan tanah ulayat suku kepada Penghulu Suku,sepanjang keperluannya untuk kesejahteraan anak kemenakan didalam suku.Bila untuk pengalihan hak diperlukan sepengetahuan Penghulu Suku yang lain dinegari ybs.sempatan atau jihad. Sepengetahuan dan termaktub didalam geristrasi Kerapatan Adat Negari(KAN).
- Hutan tanah Ulayat cadangan Suku dimaksud pada hakikatnya ialah hutan tanah Ulayat Negari yang telah diperuntukkan atas dasar musyawarat mufakat Kerapatan Adat Negari kepada Suku yang bersangkutan. Karenanya Hutan tanah Ulayat suku yang belum dipeladangi/digarap oleh anak kemenakan dalam suku ybs. adalah ulayat Negari/tanah rajo (belum bermilik tetap).

HUTAN TANAH ULAYAT NEGARI/TANAH RAJO:

- Disebut hutan tanah ulayat Negari karena berada dalam lingkungan negari ybs.
- Disebut hutan tanah Rajo karena pada hakikatnya hutan tanah dimaksud belum ada pemilik tetap karena belum ada yang menggarap. disitu pula terletaknya ide nya sebagai tanah cadangan anak kemenakan dikemudian hari.
- Rajo dalam hal ini ialah mufakat bersama dan bukanlah seseorang tds., namun untuk mengisi ameh tanah kepada Daulat Yang Dipertuan di Pagaruyung diambil dari hasil ulayat ini.

- Itulah yang disebut adat manuang limbagu antara lainnya.
- Hutan tanah ulayat "egari/tanah rajo berada dalam lingkungan Negari ybs., diluar daripada hutan tanah yang telah dimiliki kaum/Kampung maupun suku. Semua hutan tanah yang belum tergarap oleh salah sebuah kaum dalam suku itu tergolong tanah ulayat negari, maka Hutan tanah "egari ini selalu merupakan tanah tanah yang belum digarap, berada diluar milik kaum atau diluar tanah tergarap.
- Masih terdapat di Minangkabau hutan tanah beberapa "egari menjadi ulayat persekutuan negari yang ditentukan oleh barih balabeh awal semula jadi. Pahwa persekutuan beberapa buah negari yang seadat selembaga ada sesorang pembesar (Urang Gadang/Urang Tuo) yang berwewenang menentukan. Fungi dimaksud melekat pada awal keberadaannya diwilayah tersebut.
- Hutan tanah ulayat dimaksud berada pada bagian luar lingkungan tanah tanah ulayat suku yang dimaksud pada setiap negari yang bersangkutan. Hal yang seperti inilah yang benar benar disebut tanah Rajo.
- Urang Gadang /Urang Tuo ybs. mengetahui batas batas nya dengan kesaduan adat disebelahnya,atau negari disebelahnya.
- Pada hakikatnya menurut sejarah tumbuhnya negari negari di Alam Minangkabau seluruh hutan tanah lepas diluar yang telah digarap masih negari yang hidup bersuku suku itu adalah Hutanah ulayat "egari.
- Sewenangan Hutan Tanah Ulayat Negari berada ditangan Kerapatan Adat Negari(KA)

2. HUTAN TANAH ULYAYAT "HUTAN RAYA"

Wilayah Hutan Raya dahulunya termasuk hutan tanah ulayat negari.

- semenjak keberadaan pengaruh Barat(penjajah) Belanda maka Hutan tanah Ulayat Raya sudah diberi tanda batas yaitu termasuk hutan lindung dan sebagai nya.
- Hutan tanah yang menjadi Hutan Raya itu diikuasai oleh pemerintah selanda yang,disebut Hutan boswijzen(boswesen). Hutan mana telah diberi pal-pal/tugu tugu dan jalan jalan rintisan hutan oleh Dinas Kehutanan pada masa itu, hingga sekarang masih berbekas dan diketahui oleh masing masing negari.
- Letaknya diluar daripada yang telah digarap /atau batas yang boleh digarap oleh anak negari. Sekarang menjadi urusan Dinas Kehutanan Negara RI.
- Jalan boswijzen tersebut menjadi batan antara Tanah Ulayat Negari/Tanah Rajo dengan Hutan Raya yang menjadi urusan Dinas Kehutanan. Bahkan seluruh hutan Raya dimaksud telah dipetakan oleh Dinas ybs.

Susunan lanzzo lanzzi Adat / pemimpin penguasa harta pusaka/Kepala Waris.

1. "amak rumah = Laki laki tertua dalam sebuah paruik(rumah tangga(matrilinial)
2. Tunganai = Pimpinan sebuah paruik(satu ninik/rangi terkecil)dalam sebuah kaum (penhulu andiko)
3. Penghulu Andiko:= Penghulu/kapela kaum/Kepala waris dalam kaum.
(sako)
4. Penghulu Kampung= Pucuk Suku kaciak) = Pimpinan suku kampung/Kaciak yang mengandungi beberapa orang penghulu andiko(panka tuo kampung/Kepala waris).

Pada Negari yang hanya memakai suku kaciak,maka pimpinan suku kaciak itu disebut Pucuk Suku,dibawahnya mengandung kaum kaum dengan pimpinan xxxx andiko.

Pada Negari yang memakai suku gadang(sudut) maka Pucuk suku gadang itu disebut Kaampek suku,yang mengandungi beberapa penghulu kacpung serta andiko.
5. Penghulu suku/Kaampek suku:= seorang yang menurut barih balabeh memimpin sebuah suku gadang atau seperempat negari.Mengandungi beberapa orang penghulu suku kaciak dan dalam suku kaciak mengandungi beberapa penghulu andiko.
 - Penghulu Kaampek suku inilah menurut Pola(barih balabeh Negari) hanya ada empat orang pada setiap negari (suku empat dalam sebuah negari)."engawasi dan berwewenang mengendali hutan tanah ulayat dalam suku gadang.
 - Penghulu Suku/Kaampek suku ialah orang pertama mancaca negari,karenanya ia disebut lantak negari dan Kaampek suku yang berempat inilah yang menjadi pimpinan Kerapatan Adat Negari.
 - Pengetua dari yang berempat itu adakalanya salah seorang dari yang berempat manurut mufakat awal dahulunya,dan ada pula yang diambilkan dari seorang lain diluar yang empat ,menjadi lima orang.
 - Kerapatan Adat Negari adalah satu lembaga tetap menurut adat pada setiap negari .Hasil musyawarat mufakat Kerapatan Adat Negari adalah biang tabuak gantiang putuih menurut adat.
6. Urang tuo:= Disamping penghulu penghulu sebagai pimpinan formal adat,ada satu /seseorang yang berfungsi sebagai penasehat ahli yaitu seorang yang berpengetahuan dan perpengalaman tentang adat istiadat serta barih balabeh atau seorang yang telah bersalin sako dengan generasi muda atas dasar hidup bakarilahan. Orang ini disebut urang tuo,panggilan berbagai pada setiap negari seperti, niniak, Inyiak,Rang Duo, Uwo,Tuo,Tuanku dsb.

7. Ibu Sako/Bundo/Mandehs-

ialah seorang perempuan yang tertua atau dituakan yang cerdas terampil dan berwibawa, serta taatu pandai dengan adat maadut dalam negari, arif bijaksana dan mengasasi harta dusaka dan mengatur pemakaian dengan arif bijaksana berdasarkan adat is tiadat. Ibu Sako inilah yang menyimpan sebagai amanah puruak peti bunian kaum suku yang bersangkutan.

8. Urang Ampek jinlh, ialah pembantu kepemimpinan penghulu;

Manti, ialah golongan cadiak pandai dalam kaum suku dan urang Malin, ialah golongan ulama, suluh bendang dalam kaum , suku dan negari, berpengetahuan dan berilmu dalam agama Is. Dubalang, golongan pendekar dan pemberani, parik Islam , Pagan taguah, yang bekerja menjadi pelindung kaum , suku dan negari. Keempat nya dengan penghulu selaku pimpinannya disebut Urang Ampek jinlh.

9. Tali tigo sapilih, tungku tigo sajarangan,

Golongan penghulu, ninik mamak/pemangku adat,cadiak pandai dan orang berilmu pengetahuan, alim ulama agama Islam.Ketiga golongan itu disebut "Tali Tigo Sapilih."

Wadah kejepimpinan golongan Penghulu dalam adat dan hukum adat wawan kepemimpinan golongan Cerdik pandai dan ilmuwan , serta Wadah kepemimpinan golongan Alim Ulama dibidang mental Spirit tual, ketiganya disebut "Tungku Tigo Sajarangan".

Tali Tigo sapilih dan Tungku tigo sajarangan itulah yang selalu mengembangkan dan mengayom , membangkitkan motivasi mesyarakat untuk mengamalkan Adat basandi syara syarak basandi Kitabullah di Minangkabau (Sumatera Barat).

Adat ialah Adat Minangkabau,

Syarak ialah agama Islam, dan

Kitabullah ialah Al.Quran.

- Kemenakan:

- Seluruh orang laki laki dan perempuan ,tua dan muda besar dan kecil, yang bernaung dibawah sebuah payung seorang penghulu disebut kemenakan, baik mereka setali darah maupun tidak didalam garis matrilineal.
- Anak kemenakan dibawah payung sebuah penghulu andiko bermamak kepada Penghulu andiko (penghulu kaum). Baik ianya setali darah (matrilineal) maupun tidak.
 - Sedangkan yang dikatakan mamak kepala waris ialah seorang penghulu kaum(andik atau tidak berfungsi penghulu ,hanya seorang yang tertua pada kaum itu yang menguasai harta pusaka kaumnya dalam sebuah suku, dan seorang tertua dalam keturunan sebuah kaum yang hinggap mencekam kepada penghulu andiko tersebut disebut juga mamak kepala waris, sedang ianya tidak setali darah dengan mamak kepala waris diatas, tapi mereka keduanya sama bermamak kepada Penghulu ahdi-ko kaum tersebut.
 - Seluruh orang laki laki dan perempuan ,besar kecil ,tua dan muda yangbernaung didalam sebuah suku termasuk penghulu andiko ,bertali darah atau tidak adniah anak kemenakan daripada seorang Penghulu Suku (penghulu pucuk suku/ penghulu kaampek suku). Penghulu Kaampek suku/Pucuk Suku inilah pemegang kekuasaan tanah ulayat suku. Secara bersama sama dengan Penghulu Kaampek Suku/ Pucuk suku yang lain didalam sebuah negari adalah menjadi pemegang kuasa tanah Ulayat Negari. penghulu penghulu Pucuk Suku/Kaaampek Suku inilah Pimpinan Kerapatan Adat Negari, yang dimaksud oleh Perda No.13/1985.
 - Kemenakan dibawah daruk ,ialah anak anak saudara-saudara perempuan dari seorang mamak atau penghulu.
 - Kemenakan dibawah paruik ialah anak-anak daripada saudara saudara perempuan bertali darah (matrilineal) dari buah paruik andung atau nenek seorang mamak penghulu.
 - Kemenakan dibawah lutuik ,ialah anak kamenakan yang tidak bertali darah menurut garis matrilineal ,karena mereka hinggap mencekam kepada suku yang bersangkutan.
 - Kemenakan dibawah lutut tidak mendapat hak lansung turun temurun daripada harta pusaka kaum atau suku. mereka ini jatuh kepada warisnan batali budi. Tidak dapat menyandang Sako gelar kebesaran penghulu suku yang bersangkutan. Kalau akan medapat bagian daripada warisan harta,pusaka suku/kaum tersebut hanyalah bila diberikan dengan sepakat kaum dan suku yang bersangkutan.

- Anak kemenakan ,baik bertali darah maupun tidak yang bernaung didalam kaum atau suku dibawah seorang penghulu disebut orang sepayung.
- Sebuah paruik ialah orang orang dalam sebuah ranji matrilinial berasal dari seorang nenek dengan anak cucunya kebawah.(bertali darah dengan paruik paruik lain dalam ranji tersebut."Separuik"
- Sejurai ialah orang seketurunan bertali darah berasal dari seorang nenek yang diambilkan dari nenek peringkat lebih tinggi dari nenek separuik tadinya. Juga lazim disebut satu hindu (sasindu/sejurai)
- Apabila sebuah paruik (seorang nenek) dalam sebuah ranji berpindah tempat ke negeri lain atau menghuni negari baru .kemudian selama perpisahan itu telah berkembang pula ditempat yang baru dan yang tinggal dinegari asal tadi pun telah berkembang,tapi masih berhubungan dan kedua belah pihak masih kenal tentang asal usul bersuluh itu dan jalans menyalang ,tumbuh di buruk baik, susah dan senang,maka kedua keturunan itu disebut bertali darah dan berbelahan (basasian ba-balahan):
- Silamana asal usul itu sudah kabur karena lama atau karena disebabkan jauh dan dilanda kemiskinan ,waris pun tidak diturunkan lagi oleh yang tua tua.Tapi monografi adat dan barih balabeh negari menunjuk bahwa adanya pertalian rapat antara dua negari dan dibuktikan lagi dengan Sako dan suku serta riwayat barang peninggalan serta tuturan sepanjang adat daripada keparapatan Adat atau Penghulu lantak negari(PUCUK) pada salah satu tempat itu maka kedua kaum atau suku tersebut jatuh kepada waris bertali Adat. Sah sako dipusakoi,pusako dipusakoi. Maknanya kalau punah salah sepihak maka pihak yang satu lagi boleh duduk ditempat yang punah tadi dengan memakai Sako(gelar) dan Pusako (harta bend pihak yang punah).Namun Harta tersebut tidak boleh digunggung dibawa terbang dari tempat yang punah tadi. Rumah boleh ditunggu,kampung boleh dihuninya(warih batali adat)
- Ranji,ialah sebuah daftar keturunan dari sebuah suku atau kaum. Kalau ranji hanya menunjuk sebuah kaum namanya ranji kaum. Serendah rendah ranji adalah ranji kaum itu. Ranji yang lebih luas ialah ranji suku. Untuk sebuah ranji kaum telah dapat berdiri seorang Penghulu kaum atau merupakan mamak kepala waris.karenanya ranji lazimnya untuk sebuah kaum. Sebab sebuah ranji sekurang kurangnya dapat menyatakan silsilah tiga peringkat naik(keatas) daripada orang yang paling tua dalam ranji itu yang masih hidup. Yang ideal tujuh keatas ,kalau lebih tua (tinggi) lebih baik.
- Kalau akan menulis/membuat ranji dibuat oleh yang paling tua yang hid sekarang dalam ranji itu,diketahui oleh Mamak kepala waris atau andik berjenjang naik keatas kepada penghulu kampung dan atau penghulu pucu Suku/Khaempuk buku dari Suku yang bersangkutan. Kemudian didaftarkan dan dicatat oleh keronteng adat Mamak/rau)

- Ganggam ba-untuak, ialah sebagian daripada harta pusaka sebuah suku yang diperuntukkan dahulunya kepada sebuah kaum dan itulah yang turun menurun dikuasai oleh-mamak kepala waris kaum atau seorang Datuk/penghulu andiko tadi. Lantak pasupadan dalam sebuah negari hanya ada antara dua suku. Antara dua kaum dalam sebuah suku tidak ada lantak pasupadan.
- Mamak kepala waris atau penghulu andiko tadi memberikan pula ganggam baantuak kepada hindu dan atau paruik yang ada dalam kaumnya. Itujuga ganggam baantuak dalam adat. Harta ganggam baantuak per paruik atau hindu inilah sekarang yang ingin banyak orang perorang mau mensertifikatkan banyak menimbulkan kesulitan dan zencerung mengundang perselisihan maupun penyalah gunaan hukum adat.
- Harta pusaka yang belum diberikan sebagai ganggam baantuak kepada siapa siapa dalam kaum ,terpegang dalam Kawasan lansung Penghulu Kaum/andiko dan dimiliki oleh Mandeh(Bundo Kandung) yang tertua dalam kaum itu. Mandeh inilah atau anduang inilah yang arif bijaksana memegang harta pusaka kaum itu, bagi menurut alur dan patut, menuang àésbagò naisi adat dan sebagainya. Fulang bakesh babarito, pui katampek batanyo.
- Sebagiannya diperuntukkan sebagai Harta Kagadangan Penghulu .Hasilnya mutlak digunakan oleh seorang penghulu untuk mengemban jabatan penghulu tersebut.Lansung itulah sekali gus menjadi abuannya/harta singguluang.
- Namun untuk ninik mamak yang laki laki lain jika Pusaka masih luas,maka mamak mamak laki pun diperuntukkan sawah abuan.Hasilnya saja yang boleh diambil. Pada hakikatnya dahulu sawah atau padi abuan itu berasal dari hasil Téruko masing masing ninik mamak persendirian selama hayatnya. Sepeninggal dia harta itu menjadi harta susuak atau harta tambahan kepada harta PusaKa tinggi.
- Anggota keturunan dalam satu nenek (nenek - ibu ibu + mamak-mamak - anak laki-laki dan perempuan) disebut nan kandung.
- Anggota keturunan nenek yang lain dimana neneknya ini satu ibu maka kedua anggota keturunan itu disebut jarak sejari.
- Keturunan masing masing saudara ibu nenek tadi ,yang turun dari seorang nenek perempuan juga. disebut jarak sejengkal .demikian seterusnya jarak sehasta dan jarak sedepa ,hingga meliputi ranji bertali darah matrilineal satu suku.

Jarak ini berkaitan dengan waris. Yang lebih dahulu mendapat warisan ialah yang lebih dekat jaraknya. jarak sejati lebih rapat dari sejengkal . Sejengkal lebih rapat daripada sehasta dan seterusnya.

Akhirnya hubungan sebuah ranji tertinggi pada sebuah suku dalam sebuah negari akan berlanjut kepada sapih balahan .Yaitu orang setali darah satu suku dan tempat diam telah terpisah dilain kampung.

Selanjutnya ialah hubungan yang disebut bertali Adat (waris adat).

Punah.

Seorang dikatakan punah ialah bila tidak diketahui lagi oleh Urang tuo tuo, datuk minik mamak dalam kampung , kemana tali nasabnya atau waris sababnya. dakek indak dapek dikakokkan, jauah indak dapek ditunjukkan, dengan sakato kerapatan Adat Negari.

Dalam pengajian adat sulit sekali orang yang punah, karena jarang sekali yang tak dapat ditunjukkan yang sejengkal dan sedepa atau yang bertali Adat sekalipun. Demikian luasnya kekerabatan menurut ranji masyarakat Minangkabau ,dan banyak sekali pertunjuk pertunjuk yang dapat mengungkapkan pertalian itu.Baik melalui harta pusaka, Sako dan nikah kawin ,suriah londar dan sebagainya menurut sepanjang adat.

Kalau punah akan terdapat juga maka menurut sepanjang Adat ,harta pusaka tinggi yang bersangkutan menjadi harta gantung(guntung) bagi suku maupun Negari. Maka berlakulah ketentuan adat yang menyatakan "nan guntuang pulang ka-Rajo. Bagi Negari yang tidak memakai sis beraja, penghulu lantak Negari/pucuk adat atau Kerapatan Adatlah yang menjadi raja. Jatuhlah harta pusaka tinggi itu menjadi ulaya negari,dibawah kuasa Kerapatan Adat.

Sedangkan harta pusaña rendah dapat dilakukan hukum faraidh atau menurut yang telah ditentukan oleh si punah sebelum ia wafat.

Dalam hal ini terdapat banyak ekses yang ingin melonggarkan hukum adat, berdasarkan kecerdikan serta elah dan dalih.

Pedoman mencari yang sejengkal dan sehasta ialah dengan suriah lc

Suku.

- Bertolak dari Adat Minangkabau yang sama naik dengan gelombang nan sama turun dengan gepocong. Pada permulaan menetapnya orang Minangkabau dari awal pengembangan dimana telah dimulainya hidup menetap. Berbagilah hidup mengelompok dari awal yang sama yaitu orang Melayu. Jadi suku Malayulah suku yang tertua pada masanya.
- Konsekwensi hidup mengelompok, memberi namalah masing-masingnya menurut kesukaanya dan oleh karena mereka dibawa oleh ayunan senasip sepenanggung an, kelompok-kelompok awal itu mereka namai menurut jumlah kelompok masing-masing yang masih diawali dengan kata Melayu yaiku Melayu nan empat, nan lima, nan enam, nan sembilan dan sebagainya. Kepentingannya hanya sebagai menandai lokasi dan keperluan penentuan batas pergaulan biologis yang membedakan manusia dengan binatang.
- Dimulai dengan cara berpikir sederhana dan alamiah, maka sesuai dengan kehidupan berburu dan bercocok tanam. Bercocok tanam menjadi tugas kaum ibu disekeliling tempat kediaman sambil memelihara anak-anaknya. Pekerjaan berburu dilaksanakan oleh orang-laki-laki, yang pulang malam dan pergi pagi hari. Ternyata akan lebih dekat hubungan ibu kepada anaknya dari pada kepada ayahnya, apalagi ibulah yang melahirkannya. Salah satu dasar dari pada awal orang Minangkabau bersuku kepada ibu (matrilineal) agaknya dapat diterima.
- Dengan memakan masa yang agak lama sampai dengan masa hidupnya Datuk Katumenggungan dan Datuk Perpatih nan sabacang yang telah mencetuskan sistem pemerintahan adat "Lareh Koto Piliang" dan " Lareh Bodi Caniago Barulah termaktub Suku nan ampek-Koto, Piliang, Bodi dan Caniago sebagaimana apa yang kita dapat sekarang, yang juga telah bertambah dan berkembang sesuai dengan tempat tumbuhnya. Namun sisa susunan awal tadipun masih dapat dilihat pada sebagian nagari atau luak hingga hari ini, sebagai ciri-ciri saja.

- Ikatan suku yang dililit dengan garis keturunan ibu inilah yang mem - buat kokohnya ikatan batin antara orang-orang sesuku hingga kemudian - hari yang didapati sekarang. Termasuk kepada nan tak lakang dek paneh dantak lapuk dek hujan.
- Perbanyaknya suku ini berlangsung lama sesuai dengan berkembangnya negri-negeri hingga menjadi luak dan rantau. Ketentuan untuk setiap negeri harus ada suku empat, selalu dipatuhi. Adapun terdapat kelebihan semesta ta negeri yang dilihat sekarang disebabkan dua hal. Pertama karena punahnya salah satu suku yang empat dinegeri itu yang tidak mungkin diganti begitu saja. Kedua memang semenjak adanya negeri baru itu tidak cukup - mempunyai empat buah suku.
- Selain dari pada itu yang banyak mengundang pertanyaan juga untuk meninjau masaalah suku di Minangkabau masa kini ialah tentang pengertian is - tilah yang telah berpariasi :

Katentuan awal ialah : Sebuah negari terdiri dari empat buah suku. Suku terdiri dari beberapa buah paruik yang berasal dari seorang nenek perempuan. Satu paruik ini menjadi rimbun maka ianya disebut satu kampung. Untuk masa yang panjang kampung inilah yang dipahami sebagai suku. Apalagi bila dikaitkan bahwa yang pindah membuat negari baru adalah sebuah (anggota) yang separuik atau sekampung tadi.
- Kampung yang berada di negari baru itu memberi nama ditempat yang baru dengan kesukaannya tersendiri. Terdapatlah kampung-kampung yang disebut suku seperti Petapang, Jambak, Rabu, dan sebagainya. Sedang didalam kaidah adat masih selalu disebut :

Nagari ba-kaampek suku	= Penghulu kaampek suku.
Suku ba-sako babuah paruik (Kampung)	= Penghulu Suku.
Kampuang ba-tuo	= Penghulu kampung.
Kaum ba-andiko	= Penghulu kaum.
Paruik ba-mamak	= Ninik mamak.
Rumah ba-tungganai	= Mamak rumah.
Rumah tanggo barajo kali	= Urang sumando.

- Terlepas dari kecaburan pengertian dimaksud, namun kaitan ikatan batin sesuku tidaklah luntur dan hidup terus, sebagai nan tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh. Menjadi identitas khas bagi orang Minang - kabau dimanapun mereka bermukim. Perkawinan selalu berada diluar suku (eksogami).

Perkawinan.

- Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membencuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Stelsel materilinial dengan sistem kehidupan yang komunal, bagi orang Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum - kerabat. Suku adalah wadah yang utama dalam kehidupan komunal tersebut. Lebih-lebih komunalnya "maiu" yang tak dapat dibagi dalam sebuah suku. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan sampai kepada urusan akibat perkawinan itu tidak terlepas dari pada urusan dan tanggung jawab suku. Oleh karena falsafah Minang kabau telah menjadikan orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga pun menjadi urusan bersama pula, sehingga masalah pribadi dalam urusan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama, kendatipun ada batasan-batasan tertentu menurut sepanjang Adat tradisi itu. Namun banyak orang - lupa atau seakan tidak menghiraukan batasan-batasan dimaksud, sampai - sampai ada pameo mengatakan "labiah hangek tadah dari cangkia" (lebih panas piring alas dari pada cangkir yang langsung menerima panasnya air - yang dituangkan kedalamnya).
- Pola perkawinan masyarakat Minangkabau bersifat Exogami. Kedua belah pihak ataupun salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur kedalam kaum kerabat atau suku pasangannya. Karena setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Setiap orang tetap menjadi warga kaumnya dan sukunya masing-masing kendatipun telah diikat perkawinan dan beranak cucu kemudian hari.
- Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi warga suku sang istri se-

sehingga ayah seakan akan hilang tanggung jawabnya terhadap kehidupan anak-anaknya bahkan terhadap rumah tangganya.

- Menurut hakikat ajaran adat Minangkabau bukanlah demikian, tetapi tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya maupun rumah tangganya pada masyarakat tradisi yang berdiam pada rumah tangga bersama itu tetap ada dan jelas menurut sepanjang adat bersendi syarak tersebut. Namun bagi rumah tangga yang tidak lagi bersama, lambat laun terjadi penggeseran pelaksanaan. Namun hubungan kekerabatan sekaum dan sesuku tetap dipelihara.
- Kehilatannya sepantas bahwa perkawinan seperti itu sangat rapuh. Tetapi bila pandai memasangkan seni hubungan dan pembagian tugas antara urang-sumando dan mamak rumah amatlah indahnya dirasakan atau kehilatannya. Itulah yang istiadat berlaku antara dua pihak yang berhadapan itu, semoga kehidupan bersama tradisi tersebut masih murni tidak mendapat pengaruh pandangan yang berbeda dan tingkat kebutuhan yang relatif radah.
- Nilai-nilai inilah yang pada masa ini sedang nampak bergeser tak tere-lakkan, sedang mencari bentuknya yang khas. Lebih-lebih hal ini terasa bagi keluarga-keluarga yang bertempat tinggal sudah jauh dari suku maupun negarinya (merantau).
- Sebenarnya perkawinan Exogami yang berlaku di Minangkabau menempatkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Stalsel matrilinial serta pola hidup komunal se-suku menyebabkan mereka tidak tergantung pada suaminya. Walaupun suami sangat dimanjakan dalam rumah tangga dan dimanjakan oleh ninik mamak isterinya dalam suku isterinya itu, namun suami bukan sebagai pemegang kendali langsung dalam suku isterinya itu. Tetapi rumah tangga yang berajó kali tetap terpegang pada suami, kaidah adat dipandang dari sisi bernagari mengatakan :

Nagari ba-kaampek suku

Suku ba-buah paruik

Kampuang ba-nan tuo

Kaum barajo mamak

Rumah gadang ba-tungganai
 Rumah tanggo barajo jali.

Dipandang dari sisi susunan isi nagari mengatakan :

Kemenakan barajo mamak
 Mamak barajo ka-panghulu
 Panghulu barajo ka-mufakat
 Mufakat diatas alur dan patut
 Alur patut barajo bana (kebenaran)
 Bana berdiri sendirinyo.

- Jadi bila suami ingin selalu dimanjakan dengan pengertian dihormati maka ia harus pandai-pandai menempatkan diri dan menyesuaikannya, begitupun sebaliknya. Disinilah berlakunya istiadat baso basi dan ereng - gendeng dalam adat Minangkabau itu. Tinjauan diatas berlaku untuk mereka yang berada pada sebuah negari atau berdekatan. Negari dalam Alam Minangkabau berikut ini akan ditinjau pula bagi keadaan mereka yang ber-kawin keluarga suku, keluarg Negeri dan keluar Minangkabau .
- Ketentuan utama dari Adat Minangkabau bahwa perkawinan harus berlaku - diluar suku. Perkawinan dalam suku dilarang adat Minangkabau. Yang ber-laku selalu dan lazim ialah perkawinan didalam sebuah negari. Untuk - tingkat suku perkawinan ialah bersifat Exogami. Untuk sebuah negari ber-laku indogami, begitupun untuk alam Minangkabau, namun ia akan tetap - Exogami suku.
- Kendatipun sudah berlain negari atau luak namun suku harus diperhitung-kan. Bila terjadi perkawinan keluar negari, yang paling diperhatikan - ialah jangan terjadinya perkawinan tersebut untuk suku yang sama. Demi- kian eratnya kaitan dan ikatan suku menurut masyarakat tradisi Minang - kabau semenjak dahulu kala.
- Umpamanya seorang yang bersuku Koto di Negari ^A berkawin dengan sa-orang dari negeri B, yang tidak dibolehkan ialah dengan orang suku koto pada negari B tersebut.

- Sebab menurut adat, kok dakek mencari hindu, kalau jauh mencari suku.
- Berdasarkan jauh mencari suku dan dekat mencari hindu itu, supaya jangan keluar dari sebuah negeri, untuk menahan agar darah tidak bercampur jauh.
 - Ada kelaziman yang terbalik dari pada apa yang tersebut diatas. Yaitu apa yang dinamakan kawin gundik atau perkawinan adat raja-raja. Sukunya sama dan andikonya (hindunya) sudah berbagi, ditsndai dengan Datuk (penghulu)nya telah bermasing-masing dan sukunya sama.
 - Adakalanya kamenakan dibawah lutut yang hinggap mencekam terbang bersertumpu dikawini dan anaknya menjadi suku bapaknya dan sekalian suku ibunya sama. Hal ini galib kejadian bila seseorang Datuk atau kepala kaum telah punah. Maka untuk menjaga jangan putus waris suku dan harta pusaka tidak keluar dari suku dilakukulain istiadat seperti itu dengan melaksanakan tatacara adatnya yang khas.
 - Ini berlaku tidak banyak, kebiasaannya terjadi di luak Tanah Datar. Namun hal yang demikian tidak serta merta siapa yang mau dapat melakukan nya, karena hal ini tidak menurut ketentuan Adat yang umum di Minangkabau
 - Adapun berlakunya pelanggaran bagi masyarakat Minangkabau, disadari atau tidak dikalangan generasi kini disebabkan semakin longgarnya pemahaman terhadap ketentuan adat itu bagi generasi muda.
 - Keadaan seperti itu mungkin terjadi setelah kedua belah pihak bermukim diluar negari yang masing-masing (dirancau). Keduanya telah melakukan penipuan sementara untuk tidak mengatakannya pada saat melakukan pernikahan kepada kadhi pencatat nikah atau kepada kedua pihak keluarga masing-masing. Artinya bila perkawinan tersebut dilakukan berdua-dua saja. Dalam hal ini tentu tidak mungkin dijadikan sampel untuk membantalkan ketentuan adat Minangkabau itu.
 - Dikaitkan dengan ketentuan syarak ada orang mempertanyakan ketentuan adat bertentangan dengan syariat Islam, maka falsafah Adat bersendi syarak tersebut tidak benar.

- Menurut syariat Islam antara lain yang tidak boleh kawin itu salah orang yang sesusuan.
- Perkawinan dengan anak mamak (paman) adalah perkawinan yang ideal menuju adat Minangkabau, sedangkan kawin dengan anak mak cik (sdr.perempuan ibu) dilarang oleh adat. Pada hal keduanya itu berada pada jarak yang sama dan berkedudukan pada derajat yang sama, sama-sama saudara sepupu dan tidak pulsa sesusuan. Bedanya ialah :
 - ANAK MAMAK, darah ibunya adalah suku lain dari ayahnya. Menurut adat dan agama boleh kawin karena tidak sesusuan dan tidak juga sesuku. Jadi keduanya tidak melarang, bahkan menurut adat adalah perkawinan yang ideal.
 - ANAK MAK CIK, (sdr.perempuan ibu), karena berada dalam satu suku, walaupun tidak sesusuan, oleh adat pantang melakukan perkawinan, sedangkan oleh syariat Islam tidak dilarang kawin, karena tidak sesusuan dan syariat Islam tidak memperhitungkan sesuku sebagaimana adat.
- Kalau dilakukan perkawinan dengan anak mak cik yang sesuku maka susunan kelompok bersuku-suku yang materilinial itu akan buyar tidak berarti lagi. Itulah disebabkan dipantangkannya kawin oleh adat, dimana adat Minangkabau melekat pada sistem materilinial tersebut dan berkaitan rapat dengan susunan Negari dan tanah pusaka yang komunal (Koto pusako).
- Dalam hal ini bukanlah bertentangan dengan agama dan bukanlah berarti tidak menjalankan syariat Islam, hanya tidak melaksanakan apa yang dibolehkan oleh agama, bukan menghentikan apa yang disuruh oleh agama.
- Inilah bukti kokohnya ikatan batin orang sesuku, walau berlain negari masih dihormati serta dipatuhi, "Suarang lah babagi, sakutu lah babalah, nan malu balun lai babagi" demikian ungkapan adatnya.
- Menurut adat Minangkabau itu perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan yang paling dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan yang disebut diatas.

- Perkawinan demikian lazim disebut pulang ke bako atau pulang ke anak mamak. Pulang ke anak mamak berarti mengawini anak mamak (pacan), sedangkan pulang ke bako ialah mengawini kemenakan ayah.
- Tingkat perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan ambil mengambil atau bertimbang lantai namanya. Artinya kakak beradik perempuan dan laki-laki sebuah suku A, menikah dengan kakak beradik perempuan dan laki-laki sebuah suku B secara bersilang.
- Urutan perkawinan ideal berikut-berikutnya ialah perkawinan lapik, yaitu dilakukan apabila seorang istri atau suami meninggal maka si suami atau si istri yang masih hidup (janda) mengawini saudara yang meninggali tadi, baik saudara kandung maupun saudara sesukunya.
- Lebih leas dari itu ialah perkawinan orang sekorong, sakampung, senagai, se-luak dan akhirnya sesama dalam alam Minangkabau.
- Perkawinan dengan orang luar kurang disukai dan karena itu tidak dilazimkan, meskipun tidak dilarang. Kalau ini terjadi tidak dapat dielakkan maka berlakulah apa yang dinamakan adat diisi lembaga dituang, masuk berserta tahu, keluar berserta izin.
- Kesimpulannya menurut sepanjang adat bahwa perkawinan yang ideal itu ialah perkawinan "awak sama awak". Hal itu bukan pula menggambarkan sifat yang dikandung adat itu eksklusif.Pola perkawinan "awak samo awak" mengandung sistem komunal dan kebersamaan."nan nikan guo linsan, nan kawin korong kampuang", demikian pula ungkapan adat yang menjadi pedoman pelaksanaannya.
- Tinggi rendahnya kadar keikutsertaan korong kampung tadi kedalam rumah tangga dua insan tadi menjadi tolok ukur utuh atau rapuhnya sistem dianut oleh perkawinan awak samo awak itu. Pada hakikatnya semakin dekat hubungan awaknya, semakin kukuhlah hubungan perkawinan itu.
- Namun kelemahannya akan timbul bila semakin banyak campur tangannya unsur korong kampung tadi, hubungan perkawinan tersebut akan semakin rapuh, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

- Perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar dipandang sebagai perkawinan yang akan mengakibatkan rusaknya struktur adat. Pertama-tama karena anak yang lahir dari perkawinan itu bukanlah termasuk orang Minangkabau karena tidak ada sukunya. Disamping itu dianggap hilangnya kebersamaan dan kolektif kehidupan bersuku bersoko menurut Adat Minangkabau.
- Artinya kehidupan perkawinan itu semata-mata hanya hubungan suami istri saja. Hubungan korong kampung atau andan sumandanya hilang dan tidak bertanggung jawab. Terlalu berat beban bagi seorang suami karena ia disamping sebagai pimpinan rumah tangga, juga harus bertanggung jawab sebagai mamak dalam sukunya atau kaumnya. Apakah sebagai seorang mamak rumah, tungganai, sebagai manti, malin, dubalang atau sebagai Datuk maupun penghulu pada sukunya.
- Sedangkan kehadiran seorang istri orang luar itu harus dipandang sebagai beban seluruh keluarga si laki-laki pula. Menurut pandangan adat keadaan seperti itu namanya : " melompat tidak bersetumpu, badanciang indak samo basi dan badakak indak samo batu ". Kata lainnya tidak semartabat, karenanya hal itu jarang dilakukan.
- Bilamana hal seperti itu tidak dapat dialakukan, apalagi zaman sekarang dimana komunikasi telah semakin lancar dan ukuran semartabat itu lambat laun semakin bergeser kepada tempat atau tingkat yang lebih luas dan ketentuan adat itu pun tidak dalam tingkat mlarang maka jalan sempit yang harus dilalui ialah dengan menuang lembaga dan mengisi adat.
- Malompek basitumpu, hinggok mancakam, masuk basarato tahu, keluar basarato izin, dimasukkan ayam kekandang, dilatakan suatu ditampaknya, jalanan ditampuh jo adat, dijalang rantau jo pusako.
- Artinya sebelum pernikahan akan dilaksanakan lebih dahulu dimasukkan calon isteri tersebut kedalam sebuah suku lain didalam negari si suami, sebagai hinggok mancakam batang, tabang manumpu dahan.

- Maka perkawinan perempuan Miang kabau tidak akan merubah struktur adat Minang kabau, karena anak yang lahir akan tetap menjadi suku ibunya mengikuti sistem Materialinial tersebut dan tidak keluar dari suku bangsa Minang kabau. Disitu pula letaknya kata adat mengungkapkan : "Adat dipakai baru, kain dipakai usang", kain pendinding miang, emas pendinding malu.
- Ternyata bahwa perkawinan bukan saja untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan keturunan, perkawinan juga untuk mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan.
- Adat Minang kabau mengungkapkan : ba-kampuan nak laweh, ba-hubuang nak panjang. Oleh karena itu untuk atau dalam melaksanakan perkawinan juga di-diperhitungkan maupun dipertimbangkan sebab akibat dari pada terganggunya hubungan silaturrahim kemas yarakatan lingkungan dan sebagainya. Bukan hanya memikirkan sekedar cinta kasih yang terpadu pada kedua insan itu.
- Oleh karenanya adat Minang kabau dikatakan dirosok sahabih gauang, dikacuk sahabih raso, dituah dicilakoi, ditimbang mularat jo manfaat. Laiok sakalok dipikiri, bajalan salangkah madok suruik, bao manilantang mam-bilang lahe, menilungkuik mambilang lantai, ingek ingek nan diateh nan-dibawah kok maimpok.
- Kesimpulannya menurut adat Minang kabau dalam melakukan perkawinan harus juga dipakaikan raso jo pariso. Raso jatuh kepada kerja lidah, azin pilih dan sebagainya. Sedangkan pareso jatuh kepada pekerjaan hati, perasaan yang halus dan dalam, nan merah sago nan kuriak kundi, nan indah baso nan baik budi. Menilai dan merasakan hal seperti itu lah pekerjaan hati.
- Oleh karena itu hukum perkawinan di Minang kabau ada pula lapis-lapisnya disebut larang pantang. Pengertian larang ialah: perkawinan yang tidak dapat dilakukan. Perkawinan berupa pantang dapat dilakukan dengan sangsi
- Diantara kawin larang dan pantang ada lagi kawin sumbang. Ungkapan kata sumbang menurut adat biasanya disambung dengan salah, jadi lengkapnya ialah Sumbang salah.

Dapat dipahami bila pekerjaan sumbang telah dilakukan, cepat sekali akan diikuti oleh salah, berarti pekerjaan dipinggir jurang, lebih baik tidak dilakukan.

- Perkawinan yang dilarang baik menurut hukum umum, hukum adat, hukum agama, seperti mengawini ibu, ayah, mertua, menantu dan sebagainya.
- Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekazum, sekampung,sesuku.
- Sedangkan perkawinan sumbang dapat merusak kerukunan sosial dan lebih bertolak kepada menjaga martabat dan harga diri, menjaga singgung menyinggung harga diri atau rasa rendah merendahkan seseorang atau kaum.

Disinilah berfungsinya raso dan pareso tadi. Sumbang rasanya mengawini :

- Orang yang telah diceraikan kaum kerabat dekat kita.
- Mengawini orang yang dalam pertunangan.
- Mempermadukan perempuan yang sesuku; sakerabat, bersahabat, sepergaulan dan setetangga.
- Anak isteri saudara kandung.
- Anak angkat.
- Hukuman yang dapat dicimpakkan kepada pelanggarinya menurut tingkat sumbangnya yang ditetapkan berdasarkan pandangan adat yang disepakati oleh kaum maupun kerapatan adat lingkungan yang ada. Kelaziman hukuman menurut adat ialah hukuman moral, dan hukuman denda adat. seperti buangtingkarang, dikucilkan dari pergaulan, dan denda maaf kepada semua pihak dihadapan kerapatan menurut tingkatnya dengan memotong ternak dimakan bersama. Tingkat awal serendahnya dengan sirih, telor ayam, kambing dancernak jawi atau kerbau.
- Ada sejenis bencuk perkawinan di Minangkabau yang dapat dikemukakan sehubungan dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabuliah, syarak-mangato adat mamukai, alam takumbang jadi guru.

- Apabila telah dilaksanakan ijab kabul dihadapan khadi dan syahadah, sebenarnya menurut syariat islam tidak ada halangan lagi untuk bergaul sebagai suami istri. Tetapi menurut adat sebelum diadakan jemput antar dan kemburi perhelatan timbal balik, sisuami belum boleh pulang ke rumah istarinya, karena adat belum diisi dan lombago belum tertuang, ini lah sebenarnya isi kata-kata "Syarak magato adat mamakai" . Artinya apa yang telah disyahkan menurut syariat agama, maka dipakaikan oleh adat menurut istiadat.
- Sekaligus ia merupakan visualisasi dari pada istilah nikah dua insan dan kawin korong kampung. "Melaksanakan jemput antar, perhelatan, panggil memanggil timbal balik itulah awal dari peng-akrapan silaturrahim kakarabatan yang disebut beripar berbisan, andan sumandan bako baki dan sebagainya.
Artinya kanan mengenal semua kaum kerabat untuk dilanjutkan seterusnya dan tidak akan putus putusnya. Mereka inilah nantinya yang akan tahu bruk bahambauan, baik baimbauan dan menjadi pengawas penasehat dari pada rumah tangga yang baru itu... .

Azas kepemimpinan adat basandi syarak:

Dalam rangka mengayom adat dapat dikemukakan beberapa azas kepemimpinan yang berlaku untuk seluruh pendukung budaya Adat Minangkabau: yang pemimpin itu bersifat :

- Ujuik, yakin sarato tawakal kepada Allah didalam Iman dan Takwa.
- Ka-suri tuladan kain, ka-cupak tuladan batuang.
- Maelo karajo jo usaho, mairik parang jo barani, kok pai dahulu pulang kudian, dikakok karajo urang dimakan nasi awak.
- Kok mairik sarato tumpia, kok manyurush sarato pui, kok tagah sarato-anti.
- Ingek sarato jago, tahu di-ereng kato sampai, tahu dibayang kato putuik ingek dicondong ka-mahimpok, ingek dirunciang ka-mancucuak, tahu dila-tiang ka-manganai.
- Tahu ma-agak maagihkan, tahu ma-mastak ma-atunkan, kurang kurangkan-di-nan labish, labiah labiahkan di-nan kurang.
- Malabihi ancak ancak, mangurangi sio-sio, takasih nagari alah, sio-sio utang tumbuhan. Bayang bayang sapanjang badan, talatak suatu ditampeknyo manuruik mungkin dengan patuik.
- Pasaruhu indak ba-unyikan, pasan indak baturuci, titilungkuik samo ma-kan tanah, tatalantang samo minum ambun, tarandam samobasah, tarapung samo hanyuik.
- Bakulimek sabalun habih, ingek sabalun kanai, makunlah kanyang-kanyang napasu usah paturukkan.
- Hiduik bakarilahan, mati batungkek bodi, ramo-ramo sikumbang jati, katik endah pulang bakudo, patah tumbuh hilang baganti, pusako tingga di-nan-mudo.

Selanjutnya dikemukakan pula tentang pandangan adat Minangkabau terhadap sendi sendi kehidupan dunia dan akhirat.

Terhadap ketuhanan :

- Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat ma-makai, alam takambang jadi guru.

- Kasudahan dunia ka-akhirat, kasudahan adat ka-balairung, indak dapek - sakandak awak, kande^j Allah nan baikaku.
- Hiduik nan kadipakai, mati nan ka-ditompang, camin nan indak kabua, pa lito nan indak padam, banamo Kitabullah, sarato hadis Rasulullah, nan badalia ba-makna.

Terhadap Kemanusiaan :

- Nan kuriek iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiak iyolah budi, nan indah iyolah baso.
- Barangng ng karano baso, bacarai karano budi, itu nan samo rang pantang-kan.
- Nan tuo dimuliakan, nan kaciak dikasihani, samo gadang lawan ba iyo.
- Nan cadiak tampek batanyo, nan pandai bakesh baguru.
- Nan bodoh ka-disuruh-suruah, nam pakak pelatuh badia.
- Nan lumpuh pangajuik ayam, nan buto pahambuih lasung.
- Nan sakik kato, nan malu tampak, sakik dek-awak, sakik dek urang, samo picak padi di-ampiang.
- Duduak samo randah tagak samo tinggi.
- Nan bengkok ka-tangkai bajak, nan bungkuak ka-ua-ua.
- Nan luruih katangkai sapu, nan ketek kapasak suntiang.
- Satampok ka-papan tuai, panarahan ka-kayu api.
- Kurang cukuak manukuak, senteng bilai mambilai.
- Sasek suuik, talangkah kumbali.
- Gawa maubah, baiyuwa maisi, takuruang talancak.


Terhadap kebersamaan dan persatu paduan:


- Bajanjang naik, batanggo turun.
- Naiak dari janjang, turun dari tanggo.
- Duduk surang basampik sampik, duduk basamo ba-lapang-lapang.
- Kato surang dibulati, kato basamo pa-iyokan.
- Bakato baiyo, bajalan bamulah.
- Pai batanyo, pulang babarito.

- Masuak sarato tahu, kalua sarato izin.
- Ba-iyo-ito jo adiak, ba-bukan bukan jo kako.
- Lamak kato balega buni, lamak siriah lega carano.
- basilang kayu dalam tungku, disanan kayu moko hiduik.
- Bulek jan basandiang, data bak lantai papan, licin bak lantai kulik.
- Dibulekken kato ka-mupakat, dibulekken aia kapambuluah.
- Tapauik makanan lantak, takuruang makanan kunci.
- Bangkalai basudahkan, suri tagantuang batanuni.
- Nan batakuak barabahkan, nan babaruh nan bapahek.
- Janji dibuek bamuliakan, ikarah bakarang nan baunyi.
- Kato dahulu batapati, kato kudian nan bacari.
- Piki palito hati, nanang saribu aka.
- Tabujuja lalu tabalintang patah, bana badiri sandirinyo.

Terhadap keadilan dan rasa sosial:

- Mandapek samo balabo, kahilangan samo marugi.
- Jariah manantang buliah, rugi manantang labo.
- Senteng babilai, kurang-batukuak.
- Buruak ba-imbauan, elok ba-imbauan.
- Rusuah bapujuak, ranggo bajawek, tangih ba-antokkan.
- Lamah batueh, condong batungkek.
- Suarang babagi, sakutu babalah, barabuik katangah.
- Nan lai samo dimakan, nan tidak samo dicari!----
- Hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah.
- Jauah cinto ba-cinto, dakek jalang manjalang.
- Sawah ba-pamarang, ladang ba-mincaik, nan kareh ba-tanam batu.
- Nan lunak balantak ruyuang, gurun balinjuang, hutan batakuak kayu, kalurah ba-anak sungai, kabukik baguiang batu.
- Hilang bacari, talamun bakakah, luluih basalam hanyuik ba-pinteh.
- Waruh bajawek pusako batolong.





BAKU BAKU
PAKAIAN

PAKAIAN TUBUH (lilitir)

- a. Deta panjang bakotak
- b. Saluak-batiak batimbo
- c. Baju panjang tangan ,iba batanti timba balik
- d. Sarawa panjang gadang kaki
- e. Sincampiang cereng ateh lutuuk
- f. Sandiang paricci pusek
- g. Gawek bajumbai alai
- h. Aain kacizé kain sandang
- i. Tunjek pamenan adat
- j. Karih Kabacaran adat
- k. Wayuang sakaki langkok
- l. Tingga marawa bosa
- m. Keti amban purusak
- n. Aguanng jo momongan
- o. Talempong ganok ganjia
- p. Sirangaik cenang pamungguin
- q. Sakim senjato tajma
- r. Uncang Kempia sirich
- s. Kundam Kalangkipan
- t. Balua dulang tinggi
- w. Carano boko baturab
- x. Bakasua banta kaciank
- y. Salapiak baknsua pandak
- z. Tombak janggo janggi
- Tirai langik langik
- Tabia laia balidah lidah
- Kalambu katiduran
- Batilau banta sarego
- anjuang jo bilink dalam

Makanan Hati (makan)

- a. Tulus basifat bana
- b. Papang basipat sabar
- c. Karoh diateh kabancaran
- d. Haha jo murah ditampenkyo
- e. Karush nak mampajininh
- f. Kuma suko manyasah
- g. Gabusuk suko mahempah
- h. Kusuik suko manyalasai
- i. Suko mamaliharo adat
- j. Suko mamaliharo ngari
- k. Suko dengan undang undang
- l. Suko pada ugamo
- m. Suko mangana nah kuach
- n. Suko manyampaikan kabancaran
- o. Suko malirang kajishatan
- p. Suko pada kabnukan
- q. Karish pada hambo rakyat
- r. Suko pada adat jo lichago
- s. Suko mamaliharo buahku jutai
- t. Suko bakututu nemulu kabalkit
- w. Suko bawaruh bawaciak.

Erlangga WARIS

Batu minangkabau, saka katurunan waris Jero - **sasaku sasako - sakau sapusako - dijangak indak**
dayo dibentuk indek mati - sancauk cajaraman - ngepanan nepanuluram. Berang dimano tuk
pot diam - seorang bulan ini beigei sakutu halum lai kabulih - banomo warin nan salu-
ruinhyo - kok tibo di-soko dipusakoi - melaun bulan batagi. Tugeh dek alam baktelebara
jengku buah bekakambangan, dibuek gedong manysimpang atau beju sahalni dipakai beduo.
nan bepentang ayah duo saleswung, hariman duo satenjuang. Tibo di ekko nan tetereuh
atau mangastang nan lalipek saku mebangkik batang terandam, sans taraji saku lempah,
camo leantuk tegeng, bijo cipilih nang supukat, bulek indek basandungan, pieck indek
bapitagi, pulang kate ka nang base sangkuikan budi na tinggi cileske kate begilang,
tuch ciatch era supakata.


BATALI ADAT:
Adat ciek piusko sabush - balsin tempek dina - bakesek tekudungan - batali dorah omuh
lunyo - sasaku sasako - Banomo Waris non kabulih - kok atih nan bateli derah - - jauh
buliah ditunjualkan - dakek dapek dikarakotkan - buliah saku dipusakoi - buliah sanoh di
pusakoi - non bekure bukudungan - kok jauch jaleng manjaleng - kok hampta turuik ma-
nuruih/mngu mngu - sasakik sasanan - melaun batraguh - paung bakaratan
lawch busibiran - punah salah satu - adat diisi limboho dituang - rumah baunyi - kom-
puang batuunggu - non pantang digungunggu dibawo tubang - - ikkambang nan balipek -
diwangkik batang tarandam

**BATALI BUEK /
BUDI:**
Tumbuhannya warih dek basabab - taga dek elok samo elok - taga dek buuk jo kerangan -
taga dek budi nan tasangkuil - dek ikorah kato huti - taga dek sato dibusnak ariang -
ado basasi babaihan - ado basuriah jajak biaki - diimbau babunyi - dijangsek basno -
bagalanggang cato rang banyak - . Di nan ado samo buliah - indek dapek saku dipusakoi
nan buliah manah dipusakoi - tamokan dibudi halih - rabah dek base baiat - kok dapek
taga dek agih - kok buliah taga dek suko - tumbuh diateh kato supakat - Bulek nia
kopamouluh - bulek kato kamupokat - sakato korong jo Kaspuang - did alam mungkin denga
ngan patulk-dalam garih kato bana- nan luruh katoken luruh - nan usah katian kiri.


SABABA:
Tumbuhannya warih basabab ameh, taga dek umeh nan batahin - taga dek pitih nan babilang
babaih lensai lansi - Tuga dek jua dengan bali - tasabuk kato budek balian - kampong
barayok kasbang buriak - punah knau nan asa - kok ade warih nan tigo - kok mandepeksan
nan buliah kahilangan samo marugi - non batali ameh samo buliah - kok buliah taga dek
suko indek dapek bukandih huti - tumbuh diateh kato supakat - sakato korong jo Kas-
puang - bulek bulih digolongan - pieck dapek dilayangkan - tinggikan budi - tagakkun
bana dapek manah dek batali ameh - dapek saku atih supakat - kok tibo di-soko nan dipu-
koi - non buliah basiba baju atau bungo bakarang *

BATALI AGENH

SPEKTAKULER ALAM
HUAHKAHAB



- Mandakiliang = Laweh-Karafak-Gadang-Tangah-Bawah dsbnya.
- Ateh-Tepi dsbnya.
- Bending = Bending Koto-Bending Kubu-Salayan dsbnya.
- Kampai = Kampai PILL-Kampoi. Bending-Panai dsbnya.
- Koto = Koto Podi-Koto PILL dsbnya.
- Pijiang = Seni-Laweh-Tangah-Bawah Paanh-Gadang Sinalanggang dsbnya,
- Guci = Palimo - Ratu dsbnya.
- Tau-Jueng = TanJueng-Koto-TanJueng Payobada-TanJueng Ateh-TanJueng Maak dsbnya.
- Payobada = Korong Sumpa dsbnya.
- Simabur = Tepi Selo-Tepi Tampo-Kemalakang dsbnya.
- Sikumbang = Sikumbang Bukit-Sikumbang Tarah dsnya.
- Pleng = Balink-Jabuh dsbnya.
- Papacaneung = Payakumbuh dsbnya.
- Katianir = Domo-Bungkal-Sinalanggang-Tigo Riniak dsbnya.
- Jambak = Durian -burian'nan limo ruang dsbnya.
- Petopong = Sorilawok dsbnya.
- Salo = Batu Belang dsbnya.
- Baruampa = Barlong dsbnya.
- Bodai = Batuhempre - Tigo Batur dsbnya.
- Caningo = Bandalikko-Sumegek-Puyatal-Palai. Muniaiong dsbnya.
- Singkuong = Sumpadang dsbnya.
- Siparjang = Tambang Padang - dsbnya.
- Ib. Entang = Buluknok - dsbnya.
- Sungai Rapa = Sumpa - dsbnya.



- Sebenarnya menyemenda terjadi dengan persilangan antara empat suku yang ada.
- Perseuruan yang timbal balik menjadikan masyarakat satu negari seresas sebesar, sati kalonggi etnis merupakan satu ikatan batik yang teguh.
- Satu jurai dari suku seperti ini lah mungkin membuat sebuah negari baru mengikuti pola seperti yang ada, sehingga hubungan negari baru dengan asal tetap,satu turunan

Contoh silsilah setuan negari dengan empat suku awal (Bendang,Nelyu, Kampai, Mandailing).


Penghulu suku asal 1. Datuk Marajo 2. Datuk Tan Tamo 3. Datuk Rajo Suaro dan 4. Datuk Tunaro.

Keempat Datuk inilah yang disebut Datuk Pucuk Suku ,menjadi Pimpinan Kerapatan Adat Negari.


- Ini contoh suku yang namanya suku kaciak atau "Kampuang".

- Kalau Suku Gacang,maka keempat suku tersebut ini menjadi satu suku bernama Suku"Malayu Nan Ampok"

ASAL USUL NEGARI NAN SAMO NAIAK JO GALOMEANG
SAMO TURUN JO GAPOCONG.



TARATAK :-
- Terdiri dari beberapa dengau
- Kehidupan diatur sendiri
- satu keluarga saja
- istiadat



BUSUN: - Terdiri dari beberapa keluarga.
- Mulai ada mufakat antar keluarga
- Kebiasaan yang ada diteruskan
- Ter-adat



KOTO: - Terdiri dari lebih dua kaum/kelompok keturunan (Kampung/suku ketek)
- Mulai mengatur sistem (Koto Piliang, Sedi Caniago).
- Datuk Perpatih Sabatang dan Datuk Katumanungan.
- Menetapkan aturan hidup (di-adatkan).
- Perkawinan antar kaum/persilangan




SEBARIK - sekurang kurangnya empat suku
- Perkawinan adalah persilangan suku
- Penduduk negari merupakan satu keturunan lengkap /persilangan suku
- Alam takabang jadi guru.
- sifat alam = Sabara Adat.
- Tiap negari berdiri dengan adat nam kawi dan syarak nan lazim.
- Lain padang lain belalang dst.



Luak/Rantau:-
- Persekutuan/himpunan beberapa negari seketurunan sembantuk Luak dan rantau.
- Luak -Luak dan rantau menjadi Alam.

(C) Pola Organisasi Kerapatan Adat Negari di S. Barat,
Berdasarkan PERMA No. 13/1983.-



Kerapatan:


Sekretariat Negari dipimpin oleh Manti Negari
Dugas Sekretariat Negari mengurus tata usaha tentang:
a. Urusan Pardamean Adat
b. Urusan Pembinaan dan pengembangan Adat
c. Urusan Harts Kekayyan Negari
d. Urusan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Negari
e. Urusan Keuangan Negari.
Perda No. 13/83 pasal 9 dan pasal 6).


Anggota pimpinan kerapatan Adat Negari (KAN) ialah fungisionaris adat yang telah ada dan hidup selama ini menurut sepanjang adat pada setiap negari berdasarkan sistem adat yang terpokai pada Negari yang bersangkutan
(Foto Miliang atau Budi Caniego), Perda No. 13/83 psal. 4 syat(1) dan (3)

Anggota Pleno Kerapatan Adat Negari (KAN) ialah perangkat fungisionaris adat iongan unsur Pucuk adat atau Ketua/pucuk Negari, atuk-latuk Kaampék Suku, Indikto-andiko, malin Manti,dubalseng,cadiak pondai(urang ampek jinih).
pasal 4 syat (2)

FUNGSI DAN KONSEP DILAKUKAN
PENGETAHUAN ADAT NEGARI
KEPUTUSAN PERDA NO.13/1983

GUBERNUR
KEMERDEKAAN TINGKAT I.
SUMATERA BARAT.





- Diikuti tata tertib menurut sepanjang adat, maka terletaklah suatu di - tempatnya, duduklah samo randah, tagaklah samo tinggi, maka yang akan melanjutkan penyelenggaraan nikah kawin tersebut ialah kedua- dua suku tersebut dan si istri telah mempunyai suku berikut anak yang bakal la - hir dari perkawinan itu akan mengikut suku ibunya.
- Dengan demikian yang nikah dua insan dan kawin korong kampung itu telah terlaksana dengan formal. Walaupun kedua insan itu tidak akan bertempat tinggal di Negari si suaminya untuk selanjutnya, tidaklah akan menjadi masalah sampai selama lamanya. Anak yang akan lahir dapat pulang kakam-pung kepada suku ibunya dimana ia hingga mencekam tabung basitumpu ta - dinya, yang berarti ia tidak terbilang orang tak bersuku, dan ia telah termasuk kepada orang yang menganut sistem Materilinial.
- Bila itu tidak dilakukan maka sianak akan terkatung-katung struktur sul - turnya. Untuk dikatakan ia seorang yang Patrilinial mengikut suku bapak tidak diterima oleh orang suku bapaknya (dianggap orang lain saja). Un - tuk disebut ia seorang materilinial, ibunya ditempat asalnya tidak menga - nut materilinial dan tak bersuku, maka iapun dianggap orang lain dalam aliran keturunan si Ibu tadi. Disanalah letak hilangnya seorang anak da - lam pandang masyarakat. Sedangkan hal itu termasuk kepada harga diri bagi seorang insan dalam kehidupan didunia ini.
- Bagi pihak adat Minangkabau bila istiadat demikian dilakukan tidaklah bertentangan dengan adat itu sendiri, pepatahnya mengatakan "Gapuk tidak membuang lamak, cerdik tidak membuang kawan, duduk surang bersempit sem - pit, duduk bersama-sama berlapang-lapang.
- Contohnya yang paling dekat ialah Alm. Bung Hatta proklamator Republik Indonesia. Beliau dari pihak Ibu tidak berasal dari perempuan asli Mi - nangkabau. Namun karena adat sudah diisi lembaga sudah dituang maka beli - au adalah orang Minangkabau yang telah bersuku bersoko di Minangkabau. Tidak ada alasan lain lagi untuk tidak menyatakan beliau seorang Minang - kabau baik dari pihak mana saja.

PROSES AWAL PERDA No.13 :

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa secara nasional, maka di Propinsi Dati I Sumatera Barat sebagai tindak lanjunya diterbitkanlah SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.162/GSB/83 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang dimaksud, tanggal 1 Agustus 1983, yakni dengan mulai berfungsinya Pemerintahan Desa di Sumatera Barat dan hapusnya Pemerintahan Nagari, yang diatur dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.155/GSB/1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Nagari yang diatur terakhir dengan SK Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat No.155/GSB/1974, telah ada sebelum Belanda masuk ke Indonesia, yang terkenal dengan sebutan Pemerintahan Nagari oleh Pemerintahan Belanda Pemerintahan Nagari tersebut diorganisir menjadi unit pemerintahan terendah langsung dibawah Asisten Wedana.

Dilihat dari fungsinya pada waktu itu Pemerintahan Nagari selain berfungsi dalam soal adat, adat istiadat serta mengelola harta kekayaan nagari , sedangkan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1979, sekarang hanya terbatas dari segi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan saja dan tidak mencampuri urusan adat, adat istiadat dan harta kekayaan Nagari lainnya.

Berhubung karena kehidupan masyarakat Minangkabau sangat dalam/kuat dipengaruhi oleh adat dan adat istiadat yang terkenal dengan " Adat yang tak lapuak dek hujan dan tak lakang aek paneh " yang dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam perpatuh, Adat basandi syarak dan syarak baandi Kitabullah, maka jelaslah bahwa perubahan struktur pemerintahan terendah ini hanya dapat dilaksanakan dengan suatu proses dan kedudukan nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus jelas pengaturannya, sehingga penerapan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dapat berjalan baik dan Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat dilestarikan dan dijamin keutuhannya serta mempunyai hak hidup untuk seterusnya, yang juga tertera dalam penjelasan UUD 1945 ps 18 bahwa kekhususan masyarakat adat di daerah yang bersifat asli tetap dipelihara dan dipertahankan.

Maka "egari yang semula berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan sekali gus merupakan unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat sejalan lahirnya Undang-Undang No.5 tahun 1979 tersebut diatas , ditetapkan hanya ~~sebagai~~ berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat saja lagi. sehingga dengan demikian dapat diharapkan akan dapat menggali, membina, dan mengembangkan adat Minangkabau dalam rangka pelestariannya untuk masa selanjutnya.

Didalam Undang No.5 tahun 1979 itu pula lansung disebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus dan asli tetap dipelebar dan dipertahankan dan pelaksanaanya akan diatur dalam ~~suati~~ Peraturan Daerah Neg. Itulah dia Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 tahun 1983.

Satut diketahui bahwa semenjak bergesernya pengelolaan pemerintahan negari daripada otonomi bulat diperintahi oleh perangkat ataupun fungsional adat pada tiap "egari di Minangkabau sebelum tahun 1950, telah diatur dengan beberapa dasar hukum atau aturan sebagai berikut:

1. Indlansche Gemeente Ordonantie Buitengewesten(IGO B) Stbld.1938 No.490 jo stbld.1950 no. 601 yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura.
2. Keputusan Gubernur Negara Tk.I Sum. Barat tanggal 6 September 1950 No.2 /GSB/Ri.-1950 yang mengatur pemerintahan Negari dilaksanakan oleh kerapatan Negari.
3. Surat Keputusan Penguasa Kerang Sumatera Barat tahun 1951 tentang Peraturan Pemerintahan Negari dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
4. Surat Keputusan Gubernur Negera Tingkat I Sumatera Barat Nomor 02/Desa/Gsb/prt/63 tentang peraturan Pemerintahan Negari didaerah Tingkat I Sumatera Barat.
5. Surat Keputusan Gubernur Negera Tingkat I Sumatera Barat nomor 015/Gsb/1968 tentang pokok pokok pemerintahan Negari dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat.
6. Surat Keputusan Gubernur Negera Tingkat I Sumatera Barat nomor 153 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan Negari dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
7. Surat Keputusan Gubernur Negera Tingkat I Sumatera Barat nomor 156/GSB/1974 tentang kerapatan Negari ~~xxxxxx~~^{xxxxxx}
8. surat Keputusan Gubernur Negera Tingkat I Sumatera Barat nomor 157/GSB/1974 tentang tata cara pemilihan Wali Negari.

Dari delapan buah peraturan perundang undangan tersebut diatas dapat dibagi dua bagian, dimana perturan yang (1) bernama Inslandsche Ordonantie Buiten gewesten (IGO) itu antara lain mengatur "Negari berdasarkan "Negari sebagai Kesatuan masyarakat xix hukum Adat yang diticipi lagi beban dan tugas tugas apa yang dinamakan "Pemerintahan" guna kepentingan pemerintahan kolonial pada waktu itu. Artinya memasukkan aturan hukum Barat mendampingi hukum Adat yang telah ada selama ini. Yang sudah barang tentu pula dibarengi dengan kewenangan dan kokuasaan alat kekuasaan kolonial tersebut. Keadaan demikian berlangsung sampai masa kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945.

Sedangkan No.(2 s/d 8) inilah disusun kembali berdasarkan kenyataan kenyataan adat sebagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat "Negari dalam Alam Kemerdekaan dalam mengikuti gerak langkah pembangunan untuk usaha mewujudkan "masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita cita perjuangan bangsa merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ketuhan yang mengarah kepada pemantapan pemerintahan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia

Salam semua peraturan tersebut diatas pada pokoknya selalu mengatur penggunaan unsur unsur fungisional adat Negari . pada waktu itu Negari selalu pula menjadi ringkat pemerintahan terbawah di Sumatera Barat yang tunduk kepada Undang Undang No. 5 tahun 1974 yang berlaku di "negara Republik Indonesia secara keseluruhan.

Dengan Undang Undang No.5 tahun 1979 yang ingin dicapai ialah untuk penyeragaman pemerintah Indonesia ditingkat terbawah itu,karena sebelumnya apa yang dinamakan pemerintahan terbawah di Indonesia terdapat berbagai begai nama seperti Hampong,gampong, Pasirah, marga ,Desa dan sebagainya.

Oleh Undang Undang No. 5 tahun 1979 itu ditetapkan bahwa pemerintahan terendah di Indonesia bernama Desa. Haka di Sumatera Barat yang setia tingkat dengan Desa itu ialah apa yang selama ini dinamakan jorong ... yang sebenarnya menjadi bagian daripada Negari tadi yang selama ini juga menjadi pemerintahan terendah dan menjadi satu kesatuan masyarakat Hukum Adat yang tidak dapat dipisah pisahkan.

Didalam ketentuan pasal pasal Undang Undang No. 5 tahun 1979 itu ada ditetapkan bahwa "esatuan kesatuan masyarakat Mukum Adat yang masih hidup dan asli tetap dipertahankan dan diperihara dan akan diatur dengan satu Peraturan Daerah. Haka disusunlah satu konsep rancangan Peraturan Daerah tersebut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat dimana pembaga kerapatan Adat alam Minangkabau dan Bundo Kandung banyak berperan dan membreikan pendapat dan saran, sesuai dengan ketentuan ketentuan adat Minangkabau. Mengan demikian pula sudah barang tentu LIAAH dan Bundo Kandung dalam hal ini seyogyanya harus memaklumi dan memahami sepenuhnya apa itu Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 tahun 1983. Tentunya pula berkejiban dan berperan dala mensukseskan pelakuanannya ditengah tengah masyarakat Hukum Adat "negari di Sumatera Barat ini.

Hal ini hendaknya disadari benar oleh kita Bundo Bandung yang menjad "Ibu sako" pada setiap kaum dan negari .urang nan arif bijaknao nan maetak maatunkan dalam kaum dan negari menurut sepanjang Adat.

Undang Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa itu hanya mengatur Desa dan kelurahan dari segi segi pemerintahannya dan tetap mengakui adanya masyarakat Hukum Adat ,adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan yang masih hidup,sepanjang menunjang kelancaran pemerintahan,pembangunan dan ketahanan nasional.

Maka Peraturan Pererah Sum tera Barat No. 13 tahun 1983 itu pada hakikatnya ialah memberikan dasar Hukum yang kuat kepada "erapatan Adat Negari menurut susunan asli sebelum dimasuki oleh titipan pemerintahan kolonial "elanda dahulunya(sebelum IGUB).dengan suatu patokan bahwa tugas tugas pemerintahan yang melekat dahulunya /sebelumnya melekat pada pemerintahan Negari harus ditanggalkan dan dicerahkan atau menjadi tugas daripada "epala Desa , Tinggalah lagi yang murhi tugas tugas Adat istiadat, pengelolaan sako dan pusako, urusan kemasyarakatah xenutipun hal ini disadari adalah agak rumit menyisihkannya secara tajam ,namun dapat dirinci dengan segala kejelian dan kebijaksanaan.

Pada hakikatnya hendaknya dapat dipahami bahwa secara pemilikan dan hak asli dinegari adalah kepunyaan/kewenangan masyarakat Hukum Adat yang dalam Hal ini ialah erapatan Adat Negari menurut susunan asli itu. tetapi pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan dilakukan oleh pebangkat pemerintahan, yang terendah ialah kepala Desa dibawah Camat.

Peraturan Pererah No.13 tahun 1983 tersebut terdiri dari VIII Bab dan hanya 17 pasal saja. Sangat sederhana dan mengatur yang pokok pokok saja. Namun menurut isinya cukup lengkap mengatur segi segi yang dapat dijabarkan didalam pelaksanaannya.

Bab.I ialah ketentuan Umum yang mengatur dan mencantumkan ketentuan ketentuan yang bersifat umum.

Bab II ialah yang mengatur ketentuan ketentuan tentang kedudukan dan fungsi "erapatan Adat Negari.

Bab.III, ialah mengatur ketentuan ketentuan tentang pengorganisasian berdasarkan baris bilatek "mut yang berlaku ion asli .

Bab.IV, ialah mengatur ketentuan ketentuan tentang tugas tugas "erapatan Adat Negari sebagai isyarat yang membedakan dengan tugas tugas "emerintahan Umum yang dipegang oleh "epala Desa.

Bab.V ,ialah pengatur ketentuan ketentuan tentang pembinaan dan hubungan kerja Kerapatan Adat Negari.

Bab.VI. ialah mengatur ketentuan ketentuan tentang Wilayah Negari yang ada menurut asal usul monografi Adat Negari.

Bab.VII, ialah mengatur ketentuan ketentuan tentang "arta kekayaan dan pendapatan Negari serta penggunaannya.

Bab VIII. ialah mengatur ketentuan ketentuan tentang lain lain dan penutup.

Dilengkapi dengan penjelasan penjelasan sebagaimana mestinya.

Terlampir berikut ini batang tubuh Peraturan Daerah ts-sebut dengan beberapa ketentuan turutan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat. -seita- Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh "menteri Jalam Negeri pada tanggal 22 Oktober 1984. Penganangan berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan pada suatu upacara di Istano Nagaruyung pada tanggal 17 Desember 1984, oleh Bagak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, =Datuk Seri Utama Azwar Anas Datu kajo Suleman, S.Pd.I.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 140.23-868

Tentang

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 1983 TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 12 September 1983 Nomor 188.341/4549/Huk- 83 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dengan perubahan sebagai berikut :
1. Konsideran Menimbang :
Kata " Bawa " pada butir a,b dan c diubah harus ditulis " bawa ".
 2. Konsideran Mengingat :
angka 4,5,6 dan 7 seluruhnya dihapus.
 3. Pasal 11 :
ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca

" Hubungan kerja antara Kerapatan Adat Nagari dengan Kepala Desa/Kepala Keiuruan adalah bersifat konsultatif ".

4. Pasal 15 :
butir c dihapus.
5. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

Pasal 16

- (1). Pendapatan Nagari dimaksud pasal 15 dipergunakan untuk kegiatan Kerapatan Adat Nagari dan Kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa-desa dalam wilayah Nagari yang bersangkutan.
- (2'). Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Nagari sebagai dimaksud ayat (1) diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 22 OKTOBER 1984.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ dto.

SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

Sdr. Menteri/ Sekretaris Negara di Jakarta.
Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
Sdr. Direktur Jenderal PUOD Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
Sdr. Gubernur Kdh Tingkat I Sumatera Barat di Padang.
Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dae-
rah Tk.I Sumatera Barat di Padang.

PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 1983

Tentang

NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

- MENIMBANG : a. bahwa, dengan dihapuskannya fungsi pemerintahan dari Nagari dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat akibat ditetapkannya Jorong sebagai Desa dan atau Kelurahan sebagai unit Pemerintahan terendah berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu diatur kedudukan, fungsi dan peranan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam masyarakat di Daerah Tingkat I Sumatera Barat ;
- b. bahwa, Nagari di Daerah Sumatera Barat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama ber-abad-abad, telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Daerah Sumatera Barat, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga perlu diperlihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan Nasional ;
- c. bahwa, untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tentang kedudukan, fungsi dan peranan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan pasal 32 ;
2. Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1979 tentang pemindahan Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat ;
- b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;

- e. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri ;
- f. Wilayah adalah wilayah Nagari yang meliputi beberapa Desa yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- g. Harta kekayaan Nagari adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Nagari yang pada waktu pembentukan Desa dan atau Kelurahan tidak diserahkan kepada Desa dan atau Kelurahan ;
- h. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di Nagari yang dikuasai dan diatur oleh hukum adat ;
- i. Hukum adat adalah hukum adat Minangkabau ;
- j. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permusafakan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat ;
- k. Ketua adalah Pimpinan Kerapatan Adat Nagari yang diangkat dari Pucuk Adat yang telah ada dan atau dipilih ;
- l. Pucuk Pimpinan Adat adalah fungsional adat pada setiap Nagari yang mengikuti sistem Koto Piliang walaupun pada setiap Nagari sebutan tersebut tidak sama ;
- m. Datuk Kaampek Suku ialah jabatan Adat yang turun temurun dalam suku pada Nagari yang mengacu sistem Koto Piliang ;
- n. Penghulu Andiko ialah fungsional adat dalam sebuah kaum pada setiap Nagari ;
- o. Urang Ampek Jinh adalah fungsional adat turun-temurun sebagai keiengkapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yaitu Penghulu, Manti, Malin dan Dubalang.

B A B II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI NAGARI
Pasal 2

Dengan ditetapkannya Jorong, menjadi Desa dan atau Kelurahan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 maka Nagari bukan lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat akan tetapi semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat.

Pasal 3

- (1) Nagari sebagai kerajaan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi :
 - a. membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang kemas-prakatan dan budaya ;
 - b. mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam Nagari ;
 - c. memberi kecukusan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan Masyarakat Nagari guna kepentingan rukungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat ;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau. Dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya ;
 - e. menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.
- (2) Fungsi-fungsi tersebut ayat (1) dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabulian untuk kepentingan ketertiban, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

B A B III ORGANISASI KERAPATAN ADAT NAGARI Pasal 4 .

- (1) Disetiap Nagari dikukuhkan Kerapatan Adat Nagari yang telah ada dan hidup di Nagari di Sumatera Barat.
- (2) Kerapatan Adat Nagari terdiri dari unsur-unsur penghulu adat yang berlaku menurut sepanjang Adat dalam masing-masing Nagari sesuai dengan sistem penerapannya antara lain :
 - a. Pucuk Adat dan atau Ketua ;
 - b. Datuk-datuk kaampek Suku ;
 - c. Penghulu-penghulu andiko ;
 - d. Urang Ampek jinlh.
- (3) Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang Ketua dan atau oleh Pucuk Adat.

Pasal 5

- (1) Susunan Kerapatan Adat Nagari diatur dan ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup pada tiap-tiap Nagari di Sumatera Barat.
- (2) Pimpinan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan dengan musyawarah sepanjang adat dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Bupati/Wali/kotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang disebut Manti Nagari.
- (2) Manti Nagari dipilih oleh dan dari anggota Kerapatan Adat Nagari.
- (3) Manti Nagari bertanggung jawab kepada Ketua dan atau Pucuk Adat Kerapatan Adat Nagari.

B A B IV

TUGAS-TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI

Pasal 7

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas :
 - a. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako;
 - b. menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat ;
 - c. mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat ;
 - d. mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional ;
 - e. menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari ;
 - f. membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjanjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan

Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan ;

- g. mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau masyarakat hukum adat Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.
2. Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Nagari dan aparat pemerintah berkewajiban membantu menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Kerapatan Adat Nagari menetapkan Tata tertib dan peraturan Rumah tangganya sesuai dengan adat dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Sekretariat Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan ketatausahaan Nagari yang meliputi urusan :

- a. perdamaian Adat ;
- b. pembinaan dan pengembangan Adat ;
- c. harta kekayaan Nagari ;
- d. peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari ;
- e. Keuangan Nagari ;

B A B V PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 10

Pembinaan Kerapatan Adat Nagari dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah beserta aparatsnya sampai ketingkat Kecamatan dalam bentuk :

- a. pengarahan, tetunjuk baik secara lisan maupun secara tertulis ;
- b. bantuan/sumbangan-sumbangan lainnya.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 11

Hubungan Kerja antara Kerapatan Adat Nagari dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah bersifat konsultatif.

B A B VI
WILAYAH NAGARI
Pasal 12

- (1) Wilayah Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu ;
- (2) Batas wilayah Nagari adalah batas-batas yang telah ada sebelum dilaksanakannya pembentukan Desa dan atau Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Perubahan batas wilayah Nagari dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Kerapatan Adat Nagari dari Nagari yang berbatasan, setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.

B A B VII
HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN NAGARI
Bagian Pertama
Harta Kekayaan Nagari
Pasal 14

- (1) Harta kekayaan Nagari adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudiannya menjadi milik dan kekayaan Nagari berupa :
 - a. hutan, tanah, batang air, tebat, kolam, tambak bandar kuala, danau atau laut yang menjadi ulayat Nagari sepanjang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundungan yang berlaku ;
 - b. pasar Nagari, gelanggang pemedanan, medan bapaneh, lapangan dan sasaran ;
 - c. mesjid dan surau Nagari, Balai Adat dan tempat pendidikan Adat;
 - d. harta bergerak dan tidak bergerak yang dibuat oleh anak Nagari guna kepentingan umum ;

- e. tanah lapang, tempat rekreasi, situs-situs kebudayaan dan sejarah prasasti-prasasti, artefak dan peninggalan seni budaya lainnya;
 - f. pandam pekuburan, gunung dan bukit, serta harta benda lainnya yang tidak diserahkan kepada Desa atau Kelurahan atau Negara.
- (2) Jenis dan jumlah kekayaan Nagari serta pemanfaatannya diatur oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan inventarisasi dari Kerapatan Adat Nagari.
- (3) Pengawasan terhadap kekayaan Nagari dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang lain ditunjuk.

Bagian Kedua
Pendapatan Nagari
Pasal 15

Pendapatan Nagari diperoleh dari :

- a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil-hasil kekayaan Nagari;
- b. sumbangan dari masyarakat perantauan yang bertempat tinggal di luar wilayah Nagari ;
- c. bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah ;
- d. uang adat ;
- e. pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 16

- (1) Pendapatan Nagari sebagai dimaksud pasal 15 dipergunakan untuk kegiatan Kerapatan Adat Nagari dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa-desa dalam wilayah Nagari yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Nagari sebagai dimaksud ayat (1) diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 17

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN NAGARI DI SUMATERA BARAT.

(3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal pengumumannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Padang, 12 Agustus 1983,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

ttd

Ir. AZWAR ANAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

Ketua,

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan tanggal 22
Oktober 1984 №. 140.23-368,

ttd

DJOHARI KAHAR SH DT. BAGINDO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Nomor Urut : 14 Seri Dj. 13
Tanggal : 22 Nopember 1984

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. H. SJOERKANI

NIP. 010062507

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 1983

Tentang

NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

1. U M U M :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1981, menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap Pemerintahan Nagari yang selama ini berperan sebagai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat.

Perubahan tersebut timbul karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pasal 1 huruf (a) yang ditetapkan sebagai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri adalah Desa, sedangkan yang telah diakui Pemerintah setingkat dengan Desa di Sumatera Barat adalah Jorong yang merupakan bagian dari Wilayah Nagari.

Dengan demikian, kedudukan Pemerintahan terendah yang langsung berada dibawah Camat, beralih dari Nagari kepada Desa.

2. Pemerintah Nagari di Sumatera Barat selama ini memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat Desa.

Sebagai Organisasi Pemerintahan yang terendah, Pemerintahan Nagari mengendalikan jalannya roda Pemerintahan sebagai wilayah yang terkecil dalam Negara Republik Indonesia, yang telah ikut menata kehidupan masyarakat Sumatera Barat, baik sebelum maupun sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia.

Nagari di Sumatera Barat selama Revolusi fisik telah menjadi basis perjuangan bangsa dan dimasa Pemerintahan Orde Baru masyarakat Nagari yang didukung sepenuhnya oleh ninik mamak, alini ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.

Peranan ninik mamak, alim ulamā, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda sangat menentukan kelancaran pembangunan, baik pada waktu yang lampau maupun pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas, eksistensi Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan Pembangunan Nasional.

3. Dengan dialihkannya fungsi pemerintahan dari Nagari kepada Desa, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap kedudukan, fungsi dan peranan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Fungsi Nagari dimasa yang akan datang adalah semata-mata menata kehidupan masyarakat Nagari sebagai kesatuan masyarakat sepanjang yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan.

Fungsi yang demikian akan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

4. Beritik tolak dari butir 3 diatas, maka secara terperinci fungsi Nagari meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. membina dan mengembangkan nilai dan kaidah adat ditengah-tengah masyarakat; Nagari ;
 - b. menyelesaikan perkara-perkara Perdata Adat dan adat istiadat ;
 - c. mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan sepanjang adat ;
 - d. mengembangkan kebudayaan mayarakat Nagari dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan Bangsa ;
 - e. memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan Bangsa.

Peranan dan fungsi Nagari tersebut diatas dilakukan oleh suatu lembaga yang telah ada dan berakar disetiap Nagari di Sumatera Barat selama ini, yaitu " Lembaga Kerabatan Adat Nagari "

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a, a, b, c, d. Cukup jelas.

- e. Nagari merupakan suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang diidami oleh sekelompok orang yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang ada dan tumbuh selama ini, baik yang terdapat dalam wilayah Kabupaten maupun Kotamadya Daerah Tingkat II di Sumatera Barat yang berjumlah sebanyak 543 buah Nagari. Yang dimaksud dengan suku adalah himpunan dari pada beberapa buah kampung, sedangkan kampung terdiri dari pada beberapa buah paruik.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, mempunyai :

1. labuah dan topian;
2. balai dan mesjid;
3. sawah nan bajanjang;
4. banda buatan;
5. suku dan sako;
6. penghulu dan kaampek suku;
7. adat dan limbago;
8. tanaman dan bapucuak;
9. yang bernyawa/taranak;
10. pandam pakuburan;
11. gelanggang pamedanan.

f, g, h, i. Cukup jelas.

huruf j. Kerapatan Adat Nagari adalah suatu lembaga tertinggi, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat selama ini.

Lembaga itu merupakan suatu lembaga permusyawaratan dan permufakatan sepanjang adat.

Anggota Kerapatan Adat Nagari ini adalah pimpinan/fungsional adat yang disebut penghulu dan atau orang ampek jinih.

k, l, m, n, o. Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat 1 :

Nagari tidak lagi merupakan suatu organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dalam ketata kenegaraan Republik Indonesia setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Nagari semata-mata hanya mengatur kehidupan mayarakat Nagari sepanjang Adat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga " Kerapatan Adat Nagari " atau disingkat dengan K A N .

ayat 2 : Unsur-unsur Kerapatan Adat Nagari adalah :

- Ketua, sebagai pimpinan Kerapatan Adat Nagari, diangkat dari Pucuk Adat yang telah ada ataupun dipilih, baik dalam sistem Koto Piliang maupun dalam sistem Bodi Caniago.

Pucuk Adat ialah fungsional adat pada setiap Nagari yang mengikuti sistem Adat Koto Piliang, sebutan tersebut pada setiap Nagari tidak sama, umpamanya : Sandi padek, Rajo Adat, Tiang Panjang dan sebagainya. Sedangkan susunan lengkapnya disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup dalam setiap Nagari;

- Datuk Kaampek suku ialah jabatan Adat yang turun temurun dalam suku pada Nagari yang menganut sistem Koto Piliang, sedangkan pada Bodi Caniago disebut Pangka Tuo Nagari;
- Penghulu andiko ialah fungsional Adat dalam sebuah kaum pada setiap Nagari ;
- Urang ampek jinlh ialah fungsional Adat yang turun temurun sebagai kelengkapan adat basandi syarak, syarak bersandi kitabullah, yaitu Penghulu, Manti, Malin dan Dubalang, dalam suku pada Nagari yang menganut sistem Koto Piliang, sedangkan pada sistem Bodi Caniago tidak turun temurun atau disebut dengan Gadang Balega.

- Untuk memimpin Kerapatan Adat Nagari dikukuhkan pimpinan Kerapatan Adat Nagari yang telah ada menurut sepanjang adat yang berlaku pada seusp Nagari.
Bilamana dalam hal-hal tertentu terdapat kesulitan dalam pengukuhan pimpinan yang ada sepanjang adat, maka untuk menjalankan fungsi-fungsi pimpinan Kerapatan Adat Nagari

dimaksud, dapat dipilih orang lain yang lebih memenuhi syarat oton Kerapatan dalam sidang pleno Kerapatan Adat Nagari.

- Pasal 5 ayat 1 : Konsekwensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, adalah :

- a. berajihnya kedudukan pemerintahan terendah yang langsung dibawah Camat dari Nagari kepada Desa;
- b. perlunya diatur Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat oleh lembaga yang bernama Kerapatan Adat Nagari.

Bila kita telusuri perjalanan dan pertumbuhan adat di Minangkabau, pada dasarnya terdapat 2 (dua) sistem penerapan, yaitu :

- a. Sistem Keto Piliang, yang bahanjang naik batanggo turun, sawah gadang basaleser, bapucuak sabana buiek, baurek sabana tunggang, tabujua lalu, tabalintang parah, bana bajalan sandirinya. Pimpinan/pucuk adat memakai pusako yang turun temurun;
- b. Sistem Bodi Caniago, yang duduk samo randah, tagak samo tinggi, duduak sahamparan, tagak sapamatang, tuah disakato, cilako kato basilang, bulek aie kapambuiuh, bulek kato kamupakat, bana nan jadi naraconya.

Pada sistem ini tidak terdapat seorang ketua yang turun temurun, hanya saja basiang diateh tumbuh dalam arti kata, ada masalah yang timbul dengan musafakat ditunjuk seorang yang dituakan dalam kerapatan guna untuk memimpin rapat/sidang. Pelaksanaan kedua sistem tersebut dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat berjalan secara seimbang.

ayat 2 : Cukup jelas.

Pasal 6. Cukup jelas.

Pasal 7. Cukup jelas.

Pasal 8. Cukup jelas.

Pasal 9. Cukup jelas.

- Pasal 10. Cukup jelas;
- Pasal 11. Cukup jelas.
- Pasal 12. Cukup jelas.
- Pasal 13. Cukup jelas.
- Pasal 14. Cukup jelas.
- Pasal 15. Cukup jelas.

Pasal 16. Pendapatan Nagari digunakan untuk biaya-biaya :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan dan sidang-sidang Kerapatan Adat Nagari;
- b. pembangunan dibidang mental spiritual;
- c. pembinaan dalam rangka membantu pengembangan usaha-usaha masyarakat Nagari;
- d. membantu Pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa/Kelurahan yang bersifat Nagari.

Pasal 17. Cukup jelas.-

**PIDATO SAMBUTAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
PADA UPACARA PENCANANGAN BERLAKUNYA PERDA NO. 13
TAIUN 1983 TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYA-
RAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT**

BERTEMPAT

DIUSTANO PAGARUYUNG BATUSANGKAR TGL 17 - 12 - 1984

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Rekan-Rekan MUSPIDA Tingkat I Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Yth. Saudara-Saudara Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Sumatera Barat, para Ka Kanwil, Ka Dinas, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Ninik Mamak, Bundo Kandung, Cerdik Pandai, para Pemuda serta seurueh Iudirin dan hadirat yang berbahagia.

Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita tetap dapat menghadiri bersama acara pencanangan berlakunya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, pada hari yang berbahagia ini.

Pencanangan berlakunya Perda No. 13 Tahun 1983 ini adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting khususnya bagi kita di Daerah Sumatera Barat ini, karena dengan berlakunya Perda ini secara operasional, tidak saja mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting dalam memperkuat dan mempertegas kedudukan Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang tetap utuh maupun dalam rangka usaha kita menggali, mengembangkan serta melestarikan Adat dan Budaya Minangkabau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya bangsa secara Nasional, tetapi sekaligus pula akan sangat mendorong sukses pelaksanaan pembangunan di Daerah Sumatera Barat ini khususnya terutama dalam rangka meletakkan kerangka landasan masyarakat adil dan sejahtera lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang kita cita-citakan bersama.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sesuai dengan jiwa dan makna yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, khususnya tentang arah dan kebijaksanaan pembangunan dibidang aparatur Pemerintah, Nagari yang selama ini sebagai Unit Pemerintahan terendah yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tidak lagi melaksanakan fungsi Pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut ditegaskan bahwa unit pemerintahan terendah langsung dibawah Camat adalah Desa, namun dengan terbentuknya Desa berdasarkan UU No.5 Tahun 1979 itu Nagari masih tetap diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam Nagari.
3. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang mengangkat harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataaan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan pengembangan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Minangkabau khususnya.
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

Fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan azas musyawarah dan musafakat menurut aiur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah untuk kepentingan ketertiban, ketenraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Lebih lanjut didalam Perda No. 13 Tahun 1983 itu yang pada hari ini kita anangkan berlakunya secara operasional, juga diatur tentang susunan, hubungan kerja antara Kerapatan Adat Nagari dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

1. Susunan Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut :

1. Pucuk Adat dan atau Ketua.
2. Datuk-Datuk Kaampek Suku.

3. Penghulu-penghulu andiko.
4. Urang ampek jinih.

Hubungan kerja antara Kerapatan Adat Nagari dengan Kepala Desa dan Keurahan bersifat konsultatif.

Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa dan wajib diitaati oleh seluruh masyarakat Nagari dan aparat Pemerintah berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tugas-tugas Kerapatan Adat Nagari diajur sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan Adat, sehubungan dengan sako dan pusuko.
2. Menyelesaikan perkara-perkara perdata Adat dan Adat istiadat.
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anegota Masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan Hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya, menurut sepanjang Adat.
4. Mengembangkan kebudayaan Masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan Nasional.
5. Menginventarisir, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Nagari.
6. Membina dan mengkoordinir Masyarakat Hukum Adat mulai dari kaum menurut sepanjang Adat yang berlaku pada tiap Nagari, berjenjang naik berangga turun, yang berpusuk kepada Kerapatan Adat Nagari, serta memupuk rasa kekeluargaaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.
7. Mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau Masyarakat Hukum Adat Nagari dalam segala perbuatan Hukum di dalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.

Dapatlah ditegaskan bahwa secara keseluruhan, baik yang tertuang dalam pasal-pasal maupun penjelasannya Perda No. 13 Tahun 1983 lebih

memperkuat dan mempertegas kedudukan Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat yang tetap utuh.

Dalam rangka inilah kita melihat betapa pentingnya Perda No. 13 Tahun 1983 ini baik dalam memperkokoh dan mempertegas kedudukan Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat maupun dalam rangka mengembangkan serta melestarikan Adat dan Budaya Daerah Sumatera Barat, sekaligus dalam mensukseskan pembangunan dalam usaha kita membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi tujuan dan hakekat pembangunan nasional kita.

Dengan demikian Nagari sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, walaupun tidak lagi mempunyai fungsi dan tugas dalam pemerintahan, namun dia tetap mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam sistem dan struktur kemasyarakatan di Daerah Sumatera Barat ini. Nagari memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang pemerintahan dan pembangunan, sekaligus memegang peranan penting dalam melestarikan dan melestarikan nilai-nilai budaya Minang dalam rangka melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Oleh karenanya Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus terus kita bina dan kita kembangkan dengan melakukan berbagai usaha dan kegiatan nyata yang bertitik tolak dari Perda No. 13 Tahun 1983 pada khususnya dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada umumnya.

Dalam rangka ini baik segenap aparatur Pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat terutama Ninik Mamak dan Bundo Kandung baik di Daerah ini maupun yang berada di perantauan, sungguh mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan.

Para Ninik Mamak Pemangku Adat serta Bundo Kandung tentunya dapat memberi pengertian dan penjelasan kepada anak kemenakan serta pada masyarakat pada umumnya tentang eksistensi Nagari serta pentingnya peranan dan fungsi Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Daerah Sumatera Barat ini.

Ninik Mamak dan Bundo Kandung hendaklah puja terus berusaha membina kerukunan, persatuan dan kesatuan diantara anak kemenakan dan masyarakat pada umumnya serta menyelesaikan segala pertikaian atau perselisihan yang timbul diantara mereka melalui Kerapatan Adat Nagari, baik mengenai sengketa Suku dan Cacatko maupun sengketa-sengketa lainnya.

Bahkan fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perselisihan perselisihan anak Nagari hendaknya terus diungkapkan dan lebih dikembangkan dimasa-masa mendatang sehingga percase-perkara perdamaian yang mungkin akan diteruskan ke Pengucilan Nagari hendaknya semakin berkurang.

Salah satu masalah utama dan era: kaitannya dengan fungsi dan kedudukan para Ninik Mamak Pemangku Adat adalah masalah tanah ulayat dalam rangka usaha kita bersama menyediakan tanah yang sesuai dan berdaya guna sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Sebagaimana telah sama kita ketahui tanah ulayat apakah itu ulayat Nagari atau ulayat kaum adalah berfungsi sosial, sehingga mempunyai kedudukan dan nilai yang sangat penting artinya dalam tata kehidupan masyarakat di Daerah ini.

Tanah ulayat adalah bersifat khas Daerah Sumatera Barat yang tidak ditemukan di Daerah-Daerah lain, tidak saja ciseluruh wilayah tanah air kita bahkan diseluruh dunia pun rasanya tidak akan kita jumpai tanah yang mempunyai status dan berfungsi sosial seperti halnya tanah ulayat di Daerah Sumatera Barat ini.

Oleh karenanya adanya tanah ulayat tersebut harus kita pelihara dan kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan status dan fungsi sosialnya bagi kepentingan anak kemenakan dan generasi muda kita dimasa datang dalam usaha kita melestarikan pusaka Adat dan budaya Daerah sekaligus dalam rangka memperkaya khasanah budaya nasional.

Dalam kaitan ini perlu kiranya kami mintakan perhatian secara khusus, agar tanah ulayat tersebut jangan sampai dijual atau dibagi-bagi kecuali hal itu memang sangat diperlukan baik itu untuk kepentingan umum maupun kepentingan sosial lainnya dan harus menurut tata cara dan prosedur yang dibenarkan oleh Adat.

Disamping itu hendaklah pula mendapat perhatian kita bahwa untuk tercapainya sasaran dibidang pertanahan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan gerak lajunya pembangunan maka perlu diusahakan terwujudnya catur tertib pertanahan, yaitu :

1. Tertib Administrasi pertanahan.
2. Tertib Hukum Pertanahan.
3. Tertib penggunaan tanah sesuai dengan kemampuannya.
4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Dalam rangka ini pada masa-masa mendatang ini pensertifikasi tanah akan terus ditingkatkan sebagai suatu gerakan yang tentunya harus kita sukseskan bersama-sama, termasuk tanah ulayat.

Penggunaan tanah yang dikaitkan dengan rencana tata guna tanah dan penyelamatan lingkungan hidup, penyediaan tanah untuk transmigrasi, penebangan sawah, areal perkebunan besar dan kecil, serta untuk keperluan pembangunan bagi kepentingan umum, pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan rakyat yang terkena, agar rasa keadilan dan rasa kehormatan dirinya tidak diganggu atau dirugikan.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat peka dan dapat disalah manfaatkan dan diunggangi untuk kepentingan politik serta dapat menyebarkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karenanya kepada para Ninik Mamak dan Bundo Kandung sungguh diharapkan agar dapat membantu kelancaran terlaksananya program dibidang pertanahan ini serta mendorong dan menggerakkan anak kemenakan dan masyarakat pada umumnya untuk aktif berpartisipasi dalam mensukseskannya.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Berapa besarnya pengaruh Ninik Mamak Pemangku Adat dan Bundo Kandung dalam tata kehidupan masyarakat di Daerah Sumatera Barat ini dapat dilihat seperti yang digambarkan dalam ungkapan adat bahwa Penghulu adalah :

kayu gadang ditangah koto
nan bapucuak sabana buiek
nan baurek sabana tunggang
batang gadang dahannya kuek
daun rimbun buahnya labek

batang gadang tampek basanda
ureknya tampek baselo
dahannya tampek bagantuang
buahnya buliah dimakan
daunnya rimbun tampek balinduang,

tampek balinduang kapaneha
tampek bataduah kahujanan
ka pai tampek batanyo
ka pulang tampek babarito

kusuk nan ka manyalasaian
karuh nan ka mampajeniah
hukumnyo adia, katonyo bana
sayaknyo landai ainyo janiah

elok nagari dek penghuiu
rancak kampuang dek nan tuo
elok musajik dek tuanku
rancak tapian dek nan mudo
elok rumah tanggo dek bundo kanduang.

Dalam rangka ini Bundo Kandung sebagai partner LKAAM dan sebagai Limapeh Rumah Nan Gadang hendaknya dapat meningkatkan peranannya terutama dalam membina anak-anak didalam keluarga dalam usaha kita bersama menciptakan Generasi Muda sebagai Generasi penerus yang tangguh, terampil, cerdas, sehat jasmani dan rohani, beriman dan bertaqwa kepada Allah Tahan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cinta Tanah Air dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negaranya.

Disamping itu Bundo Kandung hendaklah pula mananamkan kepada anak-anak kita sejak kecil tentang pemahaman, penghayatan dan pengamalan Adat Minangkabau yaitu Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diudatkan, Adat Nan Teradat dan Adat Istiadat yang sejalan dan serasi dengan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana yang ditunjukkan oleh P—4 atau Ekaprasetia Pancakarsa.

Generasi Muda kita baik masa kini terlebih-lebih untuk masa datang, haruslah menjadi benteng Adat dan Agama yang sekaligus menjadi benteng Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan ideologi Nasional kita satu-satunya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh kuat dan dalam melaksanakan pembangunan Nasional menuju kejayaan bangsa dan negara kita.

Demikian pula para Alim Ulama yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari "URANG AMPEK JINIH", hendaknya dapat pula meningkatkan peranan dan fungsinya sebagai Suluh Bendang dalam Nagari "Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito".

Potensi para Alim Ulama sungguh besar dalam tata kehidupan masyarakat Minangkabau dan dalam memperkokoh tegaknya Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat karena Adat Minang adalah "Adat Ba-

sandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah" dimana "Syarak Mangato, Adat Mamakui", sehingga seluruh anak kemenakan dan segenap lapisan masyarakat pada umumnya dapat mengamalkan Adat secara setaras dan serasi dengan pengamalan ajaran Agama dimana disamping Hablim Minallah, juga harus dipelihara Hablim Minannas dan ini berarti harus "Tahu Di Nan Ampek", yaitu kalo nan mandaki, kalo nan malereng, kalo nan mundatu dan karo nan manurun.

Para Cerdik Pandai dalam Nagari, hendaklah pula meningkatkan peransertanya dalam memperkokoh Nagari sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan dalam membina serta mengembangkan Adat dan Budaya Daerah sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Kiranya adalah menjadi harapan kita semua, dengan berlakunya Perda No. 13 Tahun 1983 ini peranan dan partisipasi positif yang telah ditunjukkan selama ini oleh Alim Ulama, Ninik Mamak, Bundo Kandung dan Cerdik Pandai hendaknya dapat dipelihara dan lebih ditingkatkan dimasa-masa mendatang, dalam rangka membimbing, mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan usaha-usaha pembangunan terutama dalam pelaksanaan Pelita IV sekarang ini dan dalam memelihara serta meningkatkan stabilitas Nasional dan Daerah yang merupakan prasyarat utama bagi suksesnya usaha-usaha pembangunan kita itu.


Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta memberkati amal perbuatan kita.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT,


(Ir. AZWAR ANAS)



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

TURUNAN
KEPUTUSAN
Nomor : 03/GSB/1985

Tentang

MEMPERLAKUKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 1983 TENTANG
NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

- MENIMBANG a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Oktober 1984 No.140.23-368 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 20 Nopember 1984 Nomor Urut 14 seri D 1 - 13 ;
- b. bahwa berhubung dengan itu merasa perlu menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang memperlakukan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- MENGINGAT 1. Undang-Undang No.61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1979.
2. Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TENTANG MEMPERLAKUKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 1983 TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

PERTAMA Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I
SUMATERA BARAT
MEWAKILI,
dto

Drs. H. SJOERKANI
NIP. 010062307

TURUNAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Dirjen PL'OD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
4. Muspida Tingkat I Sumatera Barat di Padang.
5. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar, Riau di Padang.
6. Sdr. Ketua Mahkamah Syari'ah Propinsi Dati I Sumbar di Padang.
7. Pembantu Gubernur Sumatera Barat Wilayah I, II dan III.
8. Kadit Bangdes Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
9. Kadit Sospol Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
11. Ketua Bappeda Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
12. Rektor Universitas Andalas di Padang.
13. Ketua LKAAM Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
14. Direktur APDN di Bukittinggi.
15. Bupati/Walikotamadya Kdh Tingkat I se Sumatera Barat.
16. Ketua DPRD Kabupaten/Kodya Dati II se Sumatera Barat.
17. Para Asisten dan Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tk.i Sumatera Barat di Padang.
18. Dan lain-lain yang dirasa perlu.-

Sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN,

dto.

A. K A M A L S H

NIP. 010017317

PERUBAHAN / PENYEMBUNJIAN

ANGGARAN BASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU

(L E M A A M)

H
A
G
H
L

MUSS LULAH TINGKAT I

SUMATERA BARAT

TANGGAL 1 s/d 7 SEPTEMBER 1989
SUMBER SUMBAR
DAERAH PADA DENG



PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGAHAN DASAR LKAAN SUMATERA BARAT TAHUN 1984

ANGGAHAN DASAR DAN ANGGAHAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU SUMATERA BARAT (LKAAN)

" M U K A D I M A H "

" Berkat Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa "

Bahwa sesungguhnya susunan sosial masyarakat Minangkabau Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber- " SEMEKA TURGGAL IKA " dan berdasarkan Pancasila, Mengenali Lombaga ninik manuk/pemangku adat adalah pimpinan dalam kesatuan lingkungannya yang diberi kodudukan dan tanggung jawab oleh adat dan hukum adat dalam wawasan Adat Bersendiri Syarik, Syarik Bersendiri Kitabullich, Syarik mangato, Adat Mamakai.

Oleh karena itu ninik manuk/pemangku adat alam Minangkabau secara Historis mempunyai tanggung jawab moral untuk mengamankan dan mengembangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Sumatera Barat khususnya di Indonesia umumnya, guna mempunyai masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa ninik manuk/pemangku adat alam Minangkabau Sumatera Barat, menyadari dan menginsafi bahwa perjuangan Bangsa Indonesia untuk mengisi komerdeknas seperti yang tercantum dalam Pustakaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan konsolidasi seluruh masyarakat Sumatera Barat dalam rangka membina kesatuan bangsa Indonesia, sesuai dengan pepatah :

" Tu a h S a k a t o , C i l a k o B a s i l a n g ".

Bahwa berkat rahmat Allah Yang Maha Esa yang didorong oleh rasa kesadaran dan tanggung jawab yang setinggi-tingginya untuk mengisi komerdeknas dengan Peningkatan Daerah dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional, ninik-manuk/pemangku adat yang mempunyai keterkaitan sejarah dan semua pihak dengan tujuan dan ikhlas mengilmarikan untuk berjuang dalam satu Lombaga dibawah Panji " LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU " (LKAAN) sebagai suatu wadah penghimpun suatu adat yang nonagamaan agam Islam, merupakan organisasi sosial komasyarakatan profesi fungsional " Bulok aia kapembuluan, Bulok kato kamufaikat " yang berakar di Nagari dengan Kerapatan . - Adat Nagari (KAN) sebagai urat tunggangnya . -

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU SUM. BARAT

"BKB I"

"U M U N"

Pasal 1,

Nama

Lembaga ini bernama " LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU " disingkat
dengan L.K.A.A.M.

Pasal 2

Waktu dan kedudukan

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ini didirikan dan disyahkan oleh Musyawarah Besar ninik narik pangku adat alam minangkabau seluruh Sumatera Barat, yang diadakan pada tanggal 19 Maret 1966 di gedung Sasana Karya Palim, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. Wimpinan Lembaga Tingkat tertinggi, berkedudukan di Ibukota Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

1. Lembaga Kerapata Adat Alam Minangkabau berazaskan Pancasila.

Pasal 4

1. Melistarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau.
2. Mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka Perbangunan Nasional.
3. Mengembangkan falsafah Adat Minangkabau yaitu Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah.

Pasal 5

Sifat dan Fungsi

Sifat :

1. IKLAM adalah organisasi sosial kesayakatan profesi fungsional yang terdiri dengan sejarch pertumbuhan masyarakat Minangkabau dan adatnya.
2. IKLAM merupakan lembaga yang berhistoris di Minangkabau dalam Negara Republik Indonesia.

Kewisi :

1. Sebagai wadah yang menghimpun potensi masyarakat Sumatera Barat yang berkait dengan warisan budaya dan Minangkabau, yang dalam kegiatannya berfungsi sebagai biang ka-intuak, kontingen komunitas penurut adat Minangkabau.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kepentingan anggotanya.
3. Melaksanakan dan pengembangan anggotanya, jalani usaha menuju kesejahteraan.

4. Melaksanakan prakarsa

4. Wadah pranersetara dalam usaha mensukseskan Pembangunan Nasional dan sarana penyiar aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dalam atau antar organisasi komasyarakatan dan antara organisasi komasyarakatan longgar organisasi koluster politik, Balai Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal 6

Usaha - Usaha

1. Memantapkan pengarahan dan pelestarian Pancasila di Minangkabau, demi terlaksananya Ucita Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memantapkan persatuan dan kesatuan Bangsa dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara.

Pasal 7

Tujuan dan Ruang Lintas Kewajiban

1. Lembuta Kerapatan Adat Alam Minangkabau merupakan organasi komasyarakatan yang bersifat mandiri.
2. Dalam peryelecian masalah yang tiba-tiba berpedoman kepada prinsip alat musya warah mufakat berdasarkan alur dan patut sesuai alih basandi syarak, syarak basandi kitabul hikmah, bahanjang naik batanggo turun.
3. Bekerjasama dengan semua yang berhakrat untuk membantu masyarakat Minangkabau khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, melalui konjasa dengan Pemda dan AERI sebagai kekuatan Sosial Politik.
4. Dalam rangka Ketahanan Nasional/Wawasan Nusantara dan Pembangunan Daerah unsur Nenik Mamat/Pemangku adat dan Kerapatan Adat Nagari ikut berpranersetara membantu kelancaran Pemerintah Desa di Nagari-Nagari sesuai dengan UU No 5 tahun 1979 dan Perda No.13 tahun 1983, mairik paron; jo barani, maelo knajo jo uscho.
5. Semantissa menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan berdasarkan mufakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Meningkatkan fungsi dan peranan nenik mamat/pemangku adat/Kerapatan Adat Nagari dalam susunan Ketatalaksanaan dalam hubunganannya dengan Pemerintahan dan desa, sesuai dengan Perda No.13 tahun 1983.
7. LKMM berkewajiban untuk meningkatkan peran KAN seik wai grat tunggang LKMM li Nagari.
8. Pucuk pimpinan LKMM Tk. I Sumatera Barat berwenang memberikan penghargaan berupa Sangsaka adat dan surat penghargaan kepada orang-orang/Lembaga-lembaga/badan-badan/pejabat-pejabat sipil dan AERI yang liyan gap berjasa.

T A B . II

Pasal 8

K e a n a k o t a n

1. Semua nenik mamat/pemangku adat dan semua orang yang berhakrat membina dan bekerja melestarikan budaya Minangkabau adalah anggota LKMM.
2. Semua orang yang tersebut ayat (1) diatas adalah orang-orang yang mendukung Orde Baru, taat pada Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 9

Kewajiban

Setiap anggota berkewajiban :

1. Memtaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Lembaga IKAM dan KAN.
2. Menjunjung tinggi azaz, tujuan dan sifat Lembaga IKAM dan bersama-sama melaksanakannya dengan konsekuensi.
3. Membayar uang pangkal iuran-iuran.
4. Menghadiri rapat-rapat lembaga (IKAM dan KAN).
5. Turut serta bersama Pemerintah untuk mengisi kecerdiknan dan pembangunan dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya.
6. Menjunjung tinggi nama baik Daerah Sumatera Barat khususnya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya.

Pasal 10

Hak - Hak Anggota

Setiap anggota berhak :

1. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Memperoleh hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.
3. Mengajukan masalah adat dan hukum adat Minangkabau secara berjenjang naik bertingga turun, berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
4. Mengajukan pendapat yang baik yang bersifat koreksi, sarana, dan usul-usul secara berjenjang naik bertingga turun.
5. Berdasarkan jasa-jasanya berhak mendapatkan penghargaan dari Lembaga.
6. Memilih dan dipilih.
7. Membela diri dan memberi hak jawab sampai ke Musyawarah Desar.

D A B III

Pasal 11

R e f i s t r a s i

1. Untuk ketertiban anggota dan ketertiban sakof dan pusako tiap niniuk namak, fungisional adat mempunyai registrasi.
2. Pelaksanaan registrasi/infenterisasi tersebut dilakukan oleh pimpinan harian IKAM Sumatera Barat dengan terlaksananya menurut adat dan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

D A B IV

Pasal 12

Susunan Lembaga

1. Susunan Lembaga Adat Alas Minangkabau berbentuk vertikal, berurut tunggang di nagari, berdahan di tingkat Kecamatan, berbatang di Kabupaten dan berpucuk di Propinsi.
2. Dinggari-majani

2. Di nagari-nagari hanya ada Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai kesatuan dasar dari Lebhaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang telah ada dan hidup tersusun berurut sepanjang adat yang berlaku setiap nagari dan Kotacadya disesuaikan dengan keadaan setempat.
3. Di Ibukota Kecamatan dibentuk Lebhaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kecamatan yang pembentukannya oleh Musyawarah Wilayah ninik manek/pecahku adat se-Kecamatan.
4. Di Itukota Kabupaten/Kotacadya dibentuk Lebhaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten/Kotacadya yang pembentukannya oleh Musyawarah Daerah ninik manek/pecahku adat se-Kabupaten/Kotacadya.
5. Di Ibukota Propinsi Sumatera Barat dibentuk Lebhaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat yang merupakan Pucuk Pimpinan dan pembentukannya oleh Musyawarah Besar Lebhaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.

Pasal 13

Bundo Kanduang

1. Untuk meningkatkan peranan/potensi kaum ibu di Minangkabau sesuai dengan keadaan adat dan agama dalam rangka mencerdaskan masyarakat, sesuai dengan tujuan dan usaha LKAAM, ditingkat Organisasi LKAAM dibentuk organisasi wanita dengan nama Bundo Kanduang yang dalam kegiatan dan kebijaksanaan berada dalam suatu payung.
2. Lebhaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau membantu penbirinan dan pengembangan Organisasi Bundo Kanduang di seara tingkatannya.

Pasal 14

Wilayah Kerja

1. Wilayah kerja Kerapatan Adat Nagari adalah Wilayah Nagari.
2. Wilayah kerja LKAAM Kecamatan adalah Wilayah Kecamatan.
3. Wilayah kerja Kabupaten/Kotacadya adalah Wilayah Kabupaten/Kotacadya.
4. Wilayah kerja LKAAM Propinsi Sumatera Barat adalah Wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 15

Kekuasaan dan Pimpinan

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
 - a. Kekuasaan Tertinggi Kerapatan Adat Nagari berada pada musyawarah kerapatan adat nagari berurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap nagari.
 - b. Pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Susunan kepengurusan Kerapatan Adat Nagari pada asalnya adalah berurut sepanjang adat setiap nagari, sesuai dengan Perda No.13/1983.
2. LKAAM Wilayah Kecamatan:
 - a. Kekuasaan Tertinggi Lebhaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Wilayah Kecamatan berada pada musyawarah Kecamatan.
 - b. Pimpinan Harian:
Pimpinan harian sebanyak-banyaknya 12 orang yang terdiri dari tiga orang ketua, 2 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara dan 6 orang ketua seksi-

b. Dewan Pertimbangan :

Terdiri dari : - Ketua-ketua KAM dalam Kecamatan.

- Tokoh/Fungsional Adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya
- Pimpinan Wilayah Kecamatan.

Dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh orang) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pertimbangan Kecamatan.

Sekretaris LKAM wilayah Kecamatan langsung menjadi Sekretaris Dewan Pertimbangan.

3. LKAM Daerah Kabupaten/Kotamadya.

a. Kekuasaan Tertinggi. LKAM Daerah Kabupaten/Kotamadya berada pada Musyawarah Daerah LKAM Kabupaten/Kotamadya.

b. Pimpinan Harian :

Pimpinan harian sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, sekurang-kurangnya 14 orang terdiri dari 4 orang Ketua, 2 orang Sekretaris, 2 orang Bendahara, 6 orang Ketua Bidang.

c. Dewan Pertimbangan :

Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kotamadya terdiri dari :

- Ketua-ketua LKAM Kecamatan.
- Tokoh/Fungsional Adat dan tokoh masyarakat lainnya
- Pimpinan daerah kabupaten/kotamadya.
- Ketua Bando Kanduang Kabupaten/Kotamadya.

Dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25 orang. Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota Dewan pertimbangan kabupaten/kotamadya. Sekretaris LKAM Kabupaten/Kotamadya langsung menjadi sekretaris Dewan pertimbangan kabupaten/kotamadya.

4. LKAM Propinsi Sumatera Barat dan atau Alas Minangkabau.

a. Kekuasaan Tertinggi. LKAM Sumatera Barat berada pada Musyawarah Besar LKAM Propinsi Sumatera Barat.

b. Posisi Pimpinan LKAM Propinsi Sumatera Barat :

Posisi Pimpinan harian LKAM Propinsi Sumatera Barat terdiri dari sebanyak-banyaknya 53 (tiga puluh tiga) Orang dan sekurang-kurangnya terdiri dari :
5 orang Ketua.
3 orang Sekretaris.
2 orang Bendahara.
16 orang Ketua/Anggota Dirc-biro, mulai 8 Biro.

c. Dewan Pertimbangan :

Dewan Pertimbangan Propinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- Ketua-ketua LKAM Daerah Kabupaten/Kotamadya.
- Tokoh/fungsional adat, urang tuo adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

- Pimpinan Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Ketua Dukuh Kecamatan Tingkat I Sumatera Barat.
- Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pertimbangan.
- Jumlah anggota Dewan Pertimbangan setiapnya-banyaknya 50 orang.
- Sekretaris LKMM Tk.I langsung menjadi Sekretaris Dewan Pertimbangan.

5. Sifat Keonkursusan :

Kepangkursuan LKMM untuk semua tingkatan bersifat tunggal dan kolektif beranggotakan musyawarah.

pasal 16

Masa Kerja Pimpinan

1. Masa kerja pimpinan KAN disesuaikan dengan tamurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap nagari.
2. Masa kerja pimpinan wilayah LKMM Kecamatan adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada musyawarah wilayah kecamatan berikutnya.
3. Masa kerja pimpinan daerah LKMM Kabupaten/Kotacadaia adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada musyawarah daerah berikutnya,
4. Masa Pucuk Pimpinan LKMM Propinsi Sumatera Barat banyak 5 (lima) tahun dan berakhir pada musyawarah besar berikutnya.
5. Jabatan Pimpinan yang lewng sebelum habis masa jabatannya dapat diisi oleh pimpinan dari calon-calon yang ditetapkan oleh :
 - a. Musyawarah sepanjang adat KAN untuk Kerapata Alat Nagari disahkan oleh pimpinan wilayah LKMM Kecamatan dengan memperhatikan Darish Balih Adat yang berlaku di negara yang bersangkutan.
 - b. Musyawarah kerja LKMM Kecamatan dengan disahkan oleh Pucuk Pimpinan LKMM Kabupaten/Kotacadaia.
 - c. Musyawarah kerja LKMM Kabupaten/Kotacadaia disahkan oleh Pucuk Pimpinan LKMM Propinsi Sumatera Barat
 - d. Musyawarah kerja LKMM Propinsi Sumatera Barat untuk Pucuk Pimpinan LKMM Propinsi.

pasal 17

Jabatan Rancae

1. Untuk menjamin keseimbangan dan kesetuan gerak LKMM maka anggota pimpinan LKMM dari Pucuk Pimpinan sampai pimpinan tingkat terendah tidak boleh beranggap dengan keanggotaan maupun pimpinan partai politik.

pasal 18

Pertanggung Jawaban Pimpinan

1. Mulai dari Pucuk Pimpinan LKMM Propinsi Sumatera Barat sampai ketingkat terendah (KAN) melaksanakan program kerja dan keputusan-keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Musyawarah Desar.
2. Dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut dalam pasal 18 ayat 1 diatas :
 - a. Pucuk Pimpinan

- a. Pucuk Pimpinan LKAM Sumatera Barat bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar.
- b. Pimpinan Dinas LKAM Kabupaten/Kotamadya bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah.
- c. Pimpinan Wilayah LKAM Kecamatan bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah yang bersangkutan.
- d. Pimpinan Kerapatan Adat Nagari bertanggung jawab kepada Musyawarah Kerapatan Adat Nagari.

Pasal 19

Dewan Pertimbangan dan Peradilan

1. Untuk setiap tingkat organisasi LKAM dibentuk Dewan Pertimbangan dan Peradilan yang berfungsi mendampingi Pimpinan harian.
2. Pada setiap tingkat organisasi LKAM dapat dibentuk Majelis Peradilan Alat sesuai dengan kebutuhan.

D A B V

Pasal 20

1. a. Musyawarah Besar (MUBES) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali 5 (lima) tahun.
b. Mubes LKAM Sumatera Barat dihadiri oleh :
 - Utusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN).
 - Utusan dari LKAM Wilayah Kecamatan,
 - Utusan LKAM Wilayah Kabupaten/Kotamadya.
 - Anggota Pucuk Pimpinan LKAM Sumatera Barat.
- c. 1. Pimpinan Mubes dipilih dari dan oleh peserta.
2. Sebelum Pimpinan musyawarah dipilih, Pucuk Pimpinan LKAM Sumatera Barat bertindak sebagai pimpinan sementara.
- d. Rencana acara MUBES disiapkan oleh panitia dan disahkan oleh silang pleno (paripurna) MUBES.
- e. Musyawarah Kerja (MUKER) Pucuk Pimpinan LKAM Sumatera Barat dialokan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
2. a. Musyawarah Daerah (MUSDA) LKAM Kabupaten/Kotamadya dialokan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
b. Musyawarah Kerja (MUKER) LKAM Kalupaten/Kotamadya dialokan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
3. a. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) LKAM Kecamatan dialokan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
b. Musyawarah Kerja (MUKER) LKAM Wilayah Kecamatan dialokan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
4. Musyawarah Kerapatan Alat Nagari dialokan sewaktu-waktu menurut sepanjang Adat dan bila dipandang perlu oleh Pimpinan Kerapatan Alat Nagari dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sepanjang adat, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

5. Balon kacukan luar kisass ketat dijalankan MUSWIL, MUSKIN, MUSWIL ESTHIMA yang tetu caranya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Utusan Pimpinan Ibu secara MUSKIN, MUSWIL berpelajaran kepada MUSKIN.

BAB VI

Pasal 21

Insignia, Lambang dan Panji.

LKMAM memiliki Insignia, Lambang dan Panji yang ditetapkan dalam KURS UKMAM Iriopinsi Sumatera Barat.

Pasal 22

Kewajiban

Kewajiban LKMAM diperoleh dari :

1. Sang panglima dan iurian bulanan anggota.
2. Sumbangan-sumbangan dan bantuan yang sah dan tak mengikat.
3. Usaha-usaha yang sah yang diusahakan sendiri atau kerjasama menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Pungutan sepanjang adat (yang adat) dan setiap hal-hal adat yang telah menjadi penerimaan daerah.
5. Hartaan dari sebagian gunungan/penjepitan Nagari, hutan, tanah ulayat, gelanggang dan Istana Nagaruyung.

Pasal 23

Saksi dan Pusako

1. Penyelesaian masalah saksi dan pusako dilaksanakan secara berjenjang naik bertangga turun.
2. Keputusan rapat/musyawarah wufakat Pucuk Pimpinan LKMAM pada setiap tingkat dalam hal kasusik penyalasai, harusnya manjanikan sepanjang adat dijunjung tinggi, dipatuhi dan menjadi pedoman bagi pihak penegak hukum.
3. Penyerahan, Penakzian dan Penglibahan tanah ulayat nagari, untuk keperluan pembangunan dimulyawarai dan dilaporkan secara berjenjang naik bertangga turun oleh Lebaga.

BAB VII

Pasal 24

Penutup

Perubahan-perubahan anggaran dasar dijut uskmn oleh Musyawarah Besar.

Pasal 25

Penambahan

Penambahan Lebaga Kerapatan Alat Alam Minangkabau Sumatera Barat di putuskan dan diatur oleh Musyawarah Besar (MUSBES) yang khusus diselenggarakan untuk maksud ini.

- 10 -

Jasal 26

Hal-hal Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan kemudian di Anggaran Rumah Tangga, pedoman-pedoman LenLogo dan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Jasal 27

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

DISAHKAN OLEH :

NUSYAMIRAH DEDSAR NO VI IKHLAS SUR. JAKARTA

DI : P I D A N G

TARIAH TANGGAL : 7 SEPTEMBER 1989.-

ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU

B A D I

Pasal 1

N a m a

Lembaga ini bernama " Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau " disingkat dengan LKAAM. Untuk tingkat nagari disebut Lembaga Kerapatan Nagari disingkat dengan KN, yang telah hidup dan tumbuh bersamaan dengan keteradaan nagari sepanjang adat.

Pasal 2

Waktu dan kedudukan

1. LKAAM didirikan dan disahkan oleh Husayawach Desaf ninik manuk/pemangku adat Alam Minangkabau seluruh Sumatera Barat, yang diadakan tanggal 19 Maret 1966 di Gedung Sasana Karya Padang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. a. Pimpinan Lembaga Tinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi Sumatera Barat.
b. Pimpinan Lembaga Tingkat Kabupaten/Kotamadya berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya, mutatis-mutatiskira-kira identik dengan wilayah Luak atau rantau-rantau manurut adat.
c. Pimpinan Lembaga Tingkat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan mutatis-mutatis kira-kira identik dengan wilayah Kesatuan Adat berbagai buah nagari yang se-ident se-Lembaga.
d. Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KN) berkedudukan di nagari yang bersangkutan.

Pasal 3

Asas sudah jelas

Pasal 4

T u j u a n

1. Lestarikan nilai-nilai adat Minangkabau.

Tujuan melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau, untuk meningkatnya potensi ninik manuk/pemangku adat dan peranannya kepentingan Tali Tigo Sapilin dalam wilayah Tungha Tigo Sajarengan, dalam rangka melaksanakan serta census-sensus pembangunan sosial budaya bangsa, mulai dari daerah sampai ketinggian Nasional. Pelestariannya dimulai selalu berpedoman kepada falsafah Adat Minangkabau yaitu " Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabulch, Syarak Mangato Adat ramakni, ilam takmang jadi guru ".

2. Terbinaanya potensi ninik manuk/pemangku adat sesuai dengan fungsinya, tegaknya kepemimpinan manurut adat ditengah masyarakat untuk membimbing anak cucu dalam melaksanakan pembangunan, mempercepat proses tercapainya masyarakat yang adil dan adil yang dicita-citakan Proklamasi 17 Agustus 1945.

3. Terlaksananya pengiventarisasi, penjagaan, pemeliharaan dan pengurusan serta penanfaatan kekayaan negari menurut sepanjang adat ialah salah satu alat guna menegakkan wibawa selaku Taringin ditangah Noto, mirik parang Joborani, wal Karajo jo usaha, mengatur dengan bijaksana hak-hak adat yang melukat pada era historisnya, sehingga pemimpin dan kepimpinan Pali Tigo Sapilin dala wadah Tungku Tigo Sojarangan, benar-benar dapat membentuk seseorang yang berkualitas dibidang sosial budaya dan mendukung kebijaksanaan pemerintah Orde Baru Republik Indonesia.
4. LKAM dengan seluruh jajarananya dapat menyelosai masalah sakoe dan pusako secara berjenjang naik batanggo turun. Dibuat sifat gotong royong bagi lembaga bukanlah suatu yang baru, tapi itulah semangat yang manjiwai alat Minangkabau senenjak lahirnya, maka ia pelekat pada sifat historisnya dimaksud. Oleh karenaanya sifat dan semangat gotong royong tersebut sebagai tujuan palestarian.

Pasal 5
Sifat dan Fungsi

- Sifat :
1. LKAM adalah satu organisasi sosial komasyarakatan profesi fungisional yang terkait dengan sejarah pertumbuhan masyarakat Minangkabau dan adatnya.
 2. Lembaga ini tumbuh dan berakar dari masyarakat adat Alam Minangkabau yang menggunakan adat Minangkabau yang basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Dibuat oleh fungsional minik-namik dan pemangku alat Minangkabau.
 3. Lembaga ini adalah lembaga adat yang bersifat historis, tumbuh dari Kerapatan Adat Nagari yang sama naik dengan golongan dan sama turun dengan garoeng namurut adat. Oleh karena itu Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau berkewajiban membina, membimbing dan mengawasi lembaga dan anggotanya mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat terbawah yang disebut Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKN) menurut sepanjang adat.

Fungsi :

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAM) berfungsi menghidupkan potensi masyarakat Sumatera Barat yang menggunakan adat Minangkabau yang basandi syarak, syarak basandi Kitabullah dan orang-orang yang berkarya dan berkehidupan menurut warisan budiaya adat Minangkabau.
2. Oleh karena itu lembaga ini berkewajiban memulihkan kebiasaan sepanjang adat-adat sebagai biang ke arahbaik, gantiang ka namutuih, junjungan sakoe dan pusako dari pada lembaga berjenjang naik batanggo turun.
3. Lembaga berkewajiban untuk menyelesaikan silang sengketa, busuk caryalsai, karuh manjaniahuan menurut adat. Kesiyulan panyelesaian dimaksud dapat menjadi dasar hukum bagi penegak hukum bila masih perlu disampaikan kepada pengadilan atau pihak-pihak penegak hukum lainnya dalam negara RI.

4. LKMM ialah wadah penyiar kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota lembaga, yang berarti salah tujuan ujuang lidah bagi anggota lembaga terhadap pihak manapun.
5. LKMM adalah wadah pembincaraan dan pengembangan anggota dalam menyukseskan tujuan LKMM, yang berarti lembaga berkewajiban menyayangi anggota dan anggota harus tuat setia kepada pimpinan lembaga.
6. LKMM ialah wadah peran serta dan usaha menyukseskan tujuan lembaga, yang berarti seluruh anggota lembaga harus dan berkewojiban menyayangi aspirasinya serta kegiatannya melalui lembaga berjalanlah niat bertanggung turun.
7. LKMM adalah sarana penyiar aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi timbal balik anggota dan antar antar lembaga LKMM dengan organisasi kerakyatan lainnya atau dengan organisasi kelautan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Komunitas. Karena setiap anggota tidak diperkenankan membawa aspirasi partai politik melalui lembaga ini.

Pasal 6

Usaha - Usaha

1. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan cara memahami dan mengamalkan Adat Minangkabau dengan baik dan benar yang ekuivalen berarti selaras dengan adat Minangkabau sesuai dengan ucang edat; Adat dipakai batu, kain dipakai usang.
2. LKMM berusaha pula untuk mengalang kesesuaian dan persetujuan bersama dengan se-sarua menyukseskan Kawasan Huscantara yang mampu melalui budaya adat Minangkabau Kawasan adat Minangkabau berfatwa " Kok tibo parang-tranegari, dilipok parang basuku, kok tibo parang be-alam dilipok parang ba-negari ". Sesaran adat Minangkabau ialah Merdeka hati, Merdeka tubuh, Merdeka tempat, Merdeka alat.
3. Mengumpulkan naskah-naskah adat dan hukum adat Minangkabau secara tersusun dan tertulis serta menyusun monografi Adat Nagari berdasarkan penelitian ilmiah serta mendorong pemikiran-pemikiran baru terhadap tradisi adat dan hukum adat Minangkabau dalam rangka menyuarai nilai-nilai yang berkembang, dalam rangka usaha menuju modernisasi nagari-nagari di Sumatera Barat, dengan mempertahankan nilai-nilai adat yang luhur dan universal, sesuai dengan fatwa " Usang-usang dipercari, lepuak-lepuak dilanjungi " kain dipakai usang, adat dipakai baru.
4. Mengadakan pendidikan, hukum adat dan agama, pengetahuan umum dan latihan-latihan kejuruan disesuaikan tingkat lembaga, guna meningkatkan keunggulan minik merak dalam memperbaiki lingkungan kewarganegaraan dan untuk turut secara aktif mendorong pembangunan nagari dalam menghadapi perkembangan zaman yang laju pesat " Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama ".

5. Memberikan tinjungan kepada KOF untuk menghindari/mencegah terjadinya perselisihan saku dan pusako dengan jalan memberikan tuntutan peradilan sepanjang adat kepada pihak yang bersengketa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyalurkan keinginan raja-ratu Jimagari-nagari kepada pemerintah dan sobatnya menjembatani hasrat dan tujuan pemerintah kepada rakyat dinagari-nagari.
7. Mendorong dan mempersiapkan para jurnalis untuk menulis tulisan-saku dengan mengindahkan ketentuan adat dan hukum adat Minangkabau yang berlaku pada tiap-tiap nagari yang bersangkutan.
8. Menjudikan kesejahteraan masyarakat/pemangku adat dan masyarakat dalam arti keseluruhan dengan cara meningkatkan motivasi dan ketrampilan mereka.
9. Mencari fasilitas dan cara sumber keuangan bagi lembaga dari hasil uang adat saku dan pusako, mengusahakan hutan ulayat, maupun dari hasil pengolahan hutan tanah ulayat yang diwahalkan pihak ketiga, serta usaha-usaha lain yang sek dan tak mengikat, dan manfaat pendapat nagari se-efektif dan se-efisien mungkin.
10. Melolihara dan mengumpulkan warisan budaya Minangkabau yang masih terpenerai dan tidak terpilih sebagai dokumentasi tetap yang disimpan pada tempat praktek dan atau pada tempat yang dipandang aman atau di Istana Pagaruyung, dimana ILMAM segera akan berfungsi selaku tunggannya, yang dibangun kembali dengan kesyakutan dan diawal pernah oleh masyarakat adat alam Minangkabau di Palang siminayak Pagaruyung.

Fasal 7

Tugas dan Ruang Lingkup Kewenangan

Kerapatan Adat Alam Minangkabau semua tingkat fungsional sebagaimana ke Uruk Tunggal, dengan tugas sebagai berilaut :

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau adalah organisasi sosial kemasyarakatan profesi fungsional yang berkaitan dengan sejarah pertumbuhan masyarakat adat Minangkabau dan adatnya merupakan organisasi kemasyarakatan yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Namun terikat dengan historisnya baik pertumbuhan turunnya kumbali Lombago ini pada tahun 1966 maupun lebih jauh dari itu Lombaga Kerapatan Adat pada setiap Nagari dan satuan-satuan yang lebih lama dari Nagari, ternyata Lombaga Alit itu erat sekali kaitannya dengan pemerintahan. Pada masanya malah Lombaga inilah yang mewerintah keseluruhan kehilaman masyarakatnya. Karena hal yang demikian pada masa sekarang Lombaga ini selalu mendukung dalam segala kegiatannya kepada kebijakan Pemerintah Orde Baru yang diancam oleh Golongan Karya Pembangunan.
2. Lombaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau bertugas menyelesaikan yang kasut menjerihkan yang beruh dalam hal tiba-tiba masalah-masalah yang tiba

.....

dalam jajaran Lembaga (organisasi) lengan berpedoman kepada prinsip adat musyawarah mufakat dengan mengindahkan adat istiadat maupun berih balobok adat pada setiap nagari limana tisbulnya masalah yang dimaksud berdasarkan alur dan patut dan adat basandi syarak, syarak basandi kitibullah. Dasing diatas tumbuh, amantuk etoh nan adat, berpedoman kepada " Adat - seluh, Pusako sincock, istiadat berlaku salingita nagari".

3. Lembaga Kecamatan Adat Minangkabau bertugas dan kewenangan melaksanakan kerja sama lengan serupa pihak yang bertanggung jawab Anggaran Basar dan Anggaran Rumah Tangga, yang wujudnya menbangun masyarakat Minangkabau khususnya nasional Indonesia umumnya, terutama kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan ADIL sebagai kekuatan sosial politik.
4. KUAH bertugas mengerakkan, membina dan membina KAN sebagai oselon terbawah dari LKAH dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pasal 7 Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.13 tahun 1983 dengan kerja sama Pemerintah Daerah disesuaikan tingkat sampai kepada camat kepala wilayah setempat.
5. Selain melaksanakan tugasnya Lembaga senantiasa menjunjung tinggi ketenaman dan keadilan berdasarkan musyawarah dan mufakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Lembaga senantiasa berupaya meningkatkan fungsi dan peranannya mazki/pemangku adat sejauh tingkat dan nasyalahat adat dalam senatus bubungan sesuai dengan pemerintahan desa sebagai oselon terbawah dari pemerintahan Republik Indonesia, sesuai dengan Perda No.13 tahun 1983 tersebut.
7. Dengan pencapuran dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LKAH sebagai salah satu Reputusan Hubes VI LKAH tanggal 4 s/d 7 September 1989 di Padang, maka disepakati dan ditetaskan lagi bahwa LKAH dan KAN tidak terpisah dalam tindakan dan kebijaksanaannya, tetapi benar-benar merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan menyebut nama LKAH maka KAN sudah berada didalamnya. Maka dengan dominikan LKAH pada tingkat berjenjang naik berkewajiban dan bertugas mengawasi, membina Kecamatan Adat Nagari Lenurw, sepanjang adat, karenanya LKAH disebut junjungan Sako dan Pusako Liman se-nantiasa memperhatikan adat istiadat yang berlaku pada setiap nagari yang terwujud.
8. Kewenangan Lembaga memberikan penghargaan berupa Sangsaka Alat, dan Surat Penghargaan kepada orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/pojabat-pojabat sipil dan ADIL, diperlukan membuat satu ketetapan yang baru tentang kriteria yang sesuai dengan adat istiadat Minangkabau guna menegakkan lembaga pada fungsi dan eksistensinya didalam nasyalahat dan wilayah Minangkabau / Sumatera Barat

Kriteria

Kriteria kriteria limakoul perlu diikuti dengan tanda-tanda yang baku menurut keserasian Adat yang dapat dimiliki oleh si penerima penghargaan dan kehormatan dimaksud, dalam bentuk lemboha, logo, atau pun derjat yang disyakmati sepanjang Adat.

B A D II

Pasal 8

K e a n g f o t a a n

1. Semua ninik momok/pemangku adat dan semua orang yang berhasrat membina dan bekerja melestarikan Pudcaya Minangkabau adalah anggota LKMM.
Didalam hal ini secara defaktu semua anak kemensukan/masyarakat Adat Alam Minangkabau terlibat dalam keanggotaan LKMM, karena LKMM tumbuh beriringan dengan historis eksistensinya masyarakat Adat Minangkabau di Sumatera Barat secara deyure (ril ditentukan oleh inventarisasi dan kartu pengenal LKMM yang akan dilaksanakan oleh Lemboha).
2. Semua orang-orang yang mendukung Orde Baru taat kepada Pancasila dan menganut Islam Adat Sasandhi Syarak, Syarak Sasandhi Kitabullah.
3. Anggota LKMM terdiri dari :
 - a. Anggota biasa : terdiri dari ninik momok/pemangku adat, ulama cerdik pandai, tenaga mula karyawan ATRI dan Pemerintah serta anak kemensukan yang tidak memasuki atau menjadi anggota salah satu partai politik.
 - b. Anggota Luar Biasa : ialah orang yang mempunyai hasrat dan leliksi terhadap Adat Sasandhi Syarak, Syarak Sasandhi Kitabullah
 - c. Anggota Kehormatan : ialah pejabat-pejabat sipil dan ATRI serta tokoh-tokoh masyarakat yang membantu terlaksananya tujuan dan usaha-usaha termasuk anggota masyarakat yang tidak berdomisili di Sumatera Barat/Alam Minangkabau

4. Anggota Kehormatan Lemboha Kerapatan Alat Alam Minangkabau dapat menjalani :
 - a. Pelindung Jangan sebutan " Ieyung Panji Narawa Beso "
 - b. Penasehat dan Pembimbing Langsung Jangan sebutan " Ieyung Panji "
 - c. Dewan Pertimbangan Jangan sebutan " Urang Tuo / Sesenuh "
 - d. Pembina dengan sebutan " Pombina ".

Hal yang tersebut huruf a, b, d, berlaku untuk semua tingkat Lemboha, kecuali untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya ada Urang Tuo menurut adat setempat, dan Camat setempat disebut Pembina untuk tingkat Kecamatan dan KAN dalam Wilayahnya sejua dengan Perda No.13 tahun 1985.

5. Pemberhentian Anggota :

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Dibuang atau dipecat sepanjang adat.
- d. Ketetapan pemberhentian liyegang oleh Pucuk Pirpinan LKAAN Sumatera Barat.
- e. KELAHU Tk. II Kabupaten/Kotamadya menyatai hal senentara dalam pemberhentian anggota.

6. Disiplin : Tinjakan Disiplin kepada anggota apabila :

- a. Melalaikan kewajiban sebagai anggota.
- b. Melanggar disiplin lembaga.
- c. Melanggar keputusan dan ketentuan lembaga.
- d. Merusak nama baik lembaga.

Rasal 9

Keswajiban

Setiap anggota berkewajiban :

1. Mematuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta mematuhi ketentuan-ketentuan adat dan hukum adat Minangkabau yang berlaku setiap nagari yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundangan yang lebih tinggi, terutama berlaku untuk masalah yang berkaitan dengan saku dan pusaka atau perlakuan adat.
2. Mengikuti i azas lembaga, sifat lumbaga dan tugas wewenang lembaga, supaya mematuhi dan melaksanakan dengan ikhlas serta menghormati keputusan lembaga dan menjunjung tingginya.
3. Mematuhi, menyadari dan menunaikan kewajiban, apabila uang iuran-iuran, uang penghulu dan uang adat yang ditetapkan sepanjang adat yang berlaku dalam kewajaran dan sesuai dengan clur patut dengan ikhlas.
4. a. Mematuhi dan memenuhi undangan atau pemberitahuan lembaga untuk menghadiri rapat/tasyawarah yang diadakan oleh lembaga, baik rapat-rapat biasa maupun rapat-rapat yang liperlukan.
b. Harus memperlihatkan sifat-sifat kepemimpinan "Mairik Farmang jo Barani, Maelo Karajo jo Usaho".
c. Menghindari sifat " Tinggi bak langit, kareh bak batu " karena sifat itu bukan sifat kepemimpinan adat Minangkabau.
5. Ikut serta dan bukan bersifat acuh tak acuh, atau " Tagak diateh pongpong " dalam meningkatkan kreativitas, inisiatif dalam fungsi masyarakat adat, minik manuk, punngku adat dalam mengisi kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan bersama penerintahan.

6. Menyanpaikan

6. a. Menjunjung tinggi nama baik Sumatera Barat/Alam Minangkabau khususnya dan Indonesia umumnya.
- b. Menyampaikan laporan dan informasi apabila terlihat dan terdenger isyu maupun kenyataan dalam masyarakat ataupun gejala-gejala yang mungkin merusak nama baik lembaga pada khususnya dan masyarakat Minangkabau pada umumnya.

Pasal 10

Hak-hak Anggota

Setiap anggota berhak :

1. Mengajukan penlapat dengan teratur, tertib dan objektif baik halal bentuk koreksi, saran, usul, penlapat, informasi dan sebagainya secara berjenjang naik bertangga turun, yang berguna bagi kemajuan dan perbaikan-perbaikan ter-talaksana lembaga dan usang-usang dibaharui, laluak-laluak likejangi dalam adat istiadat setempat yang sifatnya membangun dan tidak merubah nilai-nilai luhur alat Minangkabau.
2. Mengajukan masalah adat istiadat dan hukum alat Minangkabau tertama dalam hal seko dan pusca' lapat diajukan secara berjenjang naik bertangga turun dan selalu didasarkan kepada prinsip, nasyawarah rufakat.
Perlu dipertahankan sifat tidak "Naangol kalau badan" lusuk bulu paruh menyalasikan, dan menghindari kuyiong lek Kunik, Putich Jek Kapur. Penghulu tagak dipintu alat, malin tagak dipintu sara'i, dengan pengertian masing-masing peran dan fungsi sesuai dengan fungsinya.
3. Untuk mendapatkan penghargaan yang akan ditetapkan oleh lembaga memiliki dan dipilih berlaku setiap anggota lembaga untuk menjalani pimpinan lembaga. Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Nagari ditingkat uruk tunggang lembaga, tetapi ngikuti adat istiadat setempat, dasar hukumnya Perda No.13 tahun 1983.
4. Membela diri dan memberikan hak jawab sampai ke Nasyawarah besar lembaga tingkat I Sumatera Barat / Alam Minangkabau secara berjenjang naik bertangga turun.
- 5.

Registrasi

1. Dalam rangka ketertiban anggota, ketertiban seku dan pusako diperlukan registrasi dan inventarisasi.
 - a. Anggota.
 - b. Saku, baik yang sandang maupun yang talipek dan terbonan.
 - c. Pusako, baik pusako tinggi, maupun pusako rendah, tanah ulayat yang berguna untuk mengambil langkah-langkah dasar agar jangan hilangnya nilai tanah ulayat sebagai perolehan generasi mendatang.
2. Ranji kaum, suku dan sepih belahan yang bertalian menurut waris dan batali ioroh, batali alat, batali buji, batali ameh (waris nasab dan waris sabab). Ranji berkenaan yula dengan pusako tinggi, gunungan bangunan dan sebagainya menurut adat yang disusun dengan pemah ikhlas, lurus dan benar serta berserikan barik batubek.
3. Pelaksanaan registrasi dikordinir oleh LHMAM Sumatera Barat limana setiap tingkat lembaga bertugas secara berjenjang naik bertingkat turun dan KMN adalah wadah utama yang paling menentukan kegiatan dan kuberhasilan registrasi ini.
4. Kartu tanda anggota dan tanda registrasi ninik mawak/pemangku adat diperlukan terutama di tingkat Urek Tunggang yang mempunyai banyak anggota di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kotanya serta tingkat I diperlukan logo/lambang, atau kartu anggota luar biasa dan anggota kehormatan yang akan diatur pada pasal inisegne, lambang serta panji.
5. Setiap tingkat lembaga diperlukan dan diwajibkan menyimpan/semelihara satu daftar registrasi ninik manuk koanggotaan yang terdaftar menurut Kerapatan Adat Nagari dalam wilayah kesing-gusing.

Susunan Lembara

1. Susunan organisasi vertikal dari bawah keatas ialah sebagai berikut : Kerapatan Adat Nagari (KMN) ialah unit tunggang yang berada di negari-negari yang telah tumbuh dan hidup menurut historis dan adat istiadat pada setiap negari dan telah dilakukan kembali dengan peraturan-peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.13 Tahun 1983.
2. Tingkat Kecamatan disesuaikan dengan Wilayah Administrasi Kecamatan menurut susunan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1979, yang pada awalnya berlaku UU No.5 tersebut Kecamatan berjumlah 102 (seratus dua) buah di-danerah Sumatera Barat dan Nagari sejumlah 543 buah. Adapun terjadi perubahan sebagai perenajagan kecamatan akan diperehitungkan sendiri keruidian, termasuk perenajagan kecamatan atau Kota Administratif.

Lembaga Kerapatan Alat Alam Minangkabau Kecamatan sebagai " Lahan Lembaga di wilayah Kecamatan tidak menyusai anggota biasa kerunginan yang ada hanya anggota luar biasa dan anggota kehormatan, selain deripada Pengurus Lembaga di Kecamatan.

3. Ditingkat Kabupaten/Kotamadya yang disebut " Batang Lembaga " juga disesuaikan dengan wilayah pemerintah di Sumatera Barat hanya ada 14 Daerah Tingkat II. Bila ada perubahan akan diperhitungkan kembali. Pada Tingkat Kabupaten/Kota-madya pun lembaga tidak mempunyai anggota biasa selain kepala anggota Pengurus, keruleg dan kerunginan ada anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
4. Ditingkat Propinsi maupun daerah Minangkabau yang disebut " Pucuk Pimpinan Lembaga " yang berfungsi sebagai puncak bulel, disesuaikan dengan wilayah Propinsi Pemerintah Tingkat I Sumatera Barat. Sebagaimana biang tabung cantiang putih karena tidak ada tingkat yang lebih tinggi lagi.
Pucuk Pimpinan Lembaga juga tidak mempunyai anggota biasa selain dari pada Pengurus Pucuk Pimpinan Lembaga dan kerunginan anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
5. Pembentukan lembaga Kerapatan Alat Alam Minangkabau ditingkat Kecamatan dibentuk oleh Musyawarah Kerapatan Alat Nagari, ninik manik/pemangku adat urang tuo dan tokoh-tokoh adat keperintinan tali tigo sapilin dalam waluh tungku tigo sajarangan lengar memperhatikan perjalanan alat di nagari-nagari yang berada dalam kecamatan yang bersangkutan dengan pengarahan dan bimbingan Camat Kepala Wilayah yang bersangkutan sambil memperhatikan saran dan pendapat Pimpinan LKAH Tingkat II dan pengarahan Bupati/Walikota KB yang bersangkutan.
6. Pembentukan Lembaga Kerapatan Alat Alam Minangkabau Tingkat Kabupaten/Kotamadya dibentuk dengan Musyawarah Daerah Pengurus Lembaga Kecamatan, ninik manik / pemangku alat, tokoh keperintinan tali tigo sapilin dalam waluh tungku tigo sajarangan dengan memperhatikan perjalanan alat luah nauput rantaum dipaturun kancis dalam Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan pengarahan dan bimbingan dari Payung Panji LKAH Th. II yang bersangkutan.
7. Pembentukan LKAH Tingkat I Pucuk Pimpinan Sumatera Barat/Alam Minangkabau dibentuk melalui Musyawarah Besar se-Alam Minangkabau yang intinya Pimpinan Daerah LKAH Daerah Tingkat II, LKAH Kecamatan dan Pimpinan Kerapatan Alat Nagari seluruh Sumatera Barat serta tokoh-tokoh adat Tali tigo sapilin dalam waluh tungku tigo sajarangan dengan memperhatikan perjalanan alat alam Minangkabau yang pengarahan dari sesepuh atau urang tuo, Payung Panji Narawa Besar yang suluh ada.
8. Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota Kepala Daerah karena jabatannya langsung menjalani Payung Panji Lembaga Kerapatan Alat Alam Minangkabau didnernyahnya. Camat kepala wilayah karena jabatannya langsung menjalani Lembaga Kepatan Alat Nagari dan LKAH Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 13

Dundo Kandung

1. Peranan Dundo Kandung dalam susunan Kerapatan Adat Nagari tetapi berfungsi menurut sepanjang adat sebagai Ibu Sako, penegang/pemangku Sako dan Pusako, pemimpin rumah non galeng, pemimpin bilik non dalam, limpahan rumah non galeng, penyambung dan penegang tali waris keturunan sistem matriklial, menjadi yeti wulan puruk, penyimpan pusako boneh. Untuk wasa sekarang harus memberikan makna yang lebih luas daripada apa yang dipahami selama ini. Dan untuk tingkat Keagamaan kuatnya liberalisme Organisasi Dundo Kandung guna meningkatkan kewaspadaan dan menjalin peranannya sebagai Ibu Sako dan penyambung tali waris matriklial, serta entra wanita Indonesia.
2. Sesuai dengan tujuan, tujuan serta usaha IKMAM dititay tingkat IKMAM dibentuk lembaga organisasi Dundo Kandung yang dalam kegiatannya dan kebijaksanaannya berada dalam satu payung.
3. Lombaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau senantiasa membantu pembinaan dan pertumbuhan organisasi Dundo Kandung kisemua tingkat dan dijaga keserasian dan kesinambungan sebagai fungsi Dundo Kandung; menurut adat Minangkabau dalam hidudukan sebagai wanita Indonesia yang berkarakter.

Pasal 14

Wilayah Kerja

Cukup jelas

Pasal 15

Kehadiran dan Pimpinan

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
 - a. Menurut sepanjang adat yang berlaku disetiap nagari bahwa Kerapatan Adat Nagari mempunyai kekuasaan tertinggi di nagari dalam wadah muayarah mufakat berjenjang naik bertarinya turun. Dalam hal ini menuntut agar pemangku adat yang memegang fungisional adat di nagari segera memomohi formasi dan tanggap menempatkan oknum yang benar baham dengan adat istiadat dan tugasnya sebagai pemegang kendali adat dinagari. Kaum-kaum yang mengesampingkan adat perangkat negari di makul tidak terpakai kepada bantah adat tumbuh karibia dimatonya. Tidak diharapkan Kerapatan Adat Nagari fakum karena tidak sepeleman kaum yang bersangkutan. Jika terdapat hambatan disarankan mencari waris adat untuk menduluki perangkat Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan.
 - b. Komposisi Pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
 1. Padu kekekatnya susunan pimpinan Kerapatan Adat Nagari adalah menurut sepanjang adat pada setiap nagari sesuai dengan sistem yang ada baik Koto Piliang maupun Dudi Candiago.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 tahun 1993.

2. Menurut Perda No.13 tahun 1993 dimaksud perlu dibentuk satu sekretaris KAN atau sekretaris nagari yang dikepalai oleh seorang sekretaris yang disebut manti nagari. Manti nagari selaku sekretaris nagari tersebut bukanlah jabatan manti sebagai perangkat penghulu yang telah ada pada setiap kaum atau suku. Namun tidaklah tertutup kemungkinan terambil/terpilih dari salah seorang manti yang ada atau ninik namak yang ada.
3. Manti nagari bertanggung jawab kepada ketua/lucuk adat Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Pagi nagari-nagari yang mengamalkan sistem Moto Piliang ketua kerapatan adatnya penghulu kaamppek suku atau pucuk kaamppek suku atau pucuk suku menurut adat adat istiadat yang berlaku pada setiap nagari. Jogi pucuk adat, datuk kaamppek suku yang tidak terisi (talipek) seluruhnya atau sebahagian perlu segera diisi. Wala tidak memungkinkan perlu didekaan kata sepakat untuk menduduki pimpinan Kerapatan Adat Nagari dan harus dipilih orang yang bonar-benar dan tahu dengan barih balabeh serta hukum adat, bukan orang tahu/berunding berwilkilah dan sebagainya.
4. Dagi yang mengamalkan sistem Budi Candiago perlu juga diperlukan apakah tetuan adat yang berlaku dalam Budi Candiago hendakipun pucuk tergirai dan penghulu duduk sekomparan tagak capamatangan namun tentuada yang di tuakan menurut musyawarah mufakat sepanjang adat.
5. Tugas manti nagari ialah memimpin sekretaris nagari/kerapatan adat nagari/menampung masalah dan surat-surat yang masuk. Menginventarisasi dan mengelompokan untuk disidangkan oleh majelis kerapatan adat. Mem bentuk ladi-kadi dan majelis peradilan yang diperlukan menurut adat. Kerapatan Adat Nagari tidak berhalil membatu keputusan sebagai amanah hakim membuat fonis. Keputusan Adat Nianhangkau harus bertentuk/berupakan berita acara yang diakhiri dengan keté-kata maka cakatolah. Namun majelis kerapatan adat nagari menyatakan menurut sepanjang adat dst. Isinya menyebutkan alasan, bahan, barih balabeh hukum adat yang ber lahi untuk basus itu.
7. Penetapan uang adat tanda bersalibis dan akan diperintahkan pada sidang KAN bendaklah ditetepkan berdasarkan pertimbangan adat, jangan pertimbangan kebutuhan sekehendak hati.
8. Naikan perkara atau menyelesaikan perselisihan hendaklah dilakukan dengan semurninya menurut sepanjang adat berjenjang naik bertangga turun, mulai dari tungganan, namak nan saparuit, penghulu andiko, peng hulu tuo kampung, penghulu suku atau kaamppek suku nan sa-suduuk atau pucuk-suku, nam barek sapiukua ringan sajinjiang. Susunan jenjang naik ini tidak sama pada setiap nagari harus disesuaikan menurut susunan fungsi ninik namak setiap nagari.

Dagi yang

Bagi yang memiliki beban tersebut tidak dapat mengikuti karena alasan pribadi. Duduklah manti ditempatnya, duduklah malin dikitabnya dan duduklah dubalang ditempatnya, penghulu-duduk merghukum denga adatnya. Pedomanilah patwa adat " Bila duduk penghulu sangketo habib, bila nimir Raja Rantau salasai ". Tidak diherapkan anak kecamatan kehilangan tempat bertanya dan minta perlindungan hukum adat yang dipegang oleh penghulu/pemangku adat atau ninik manuk dalam nagari.

II. 1: Pimpinan Kecamatan LKLMN Kecamatan terdiri dari :

- Ketua
- Ketua I
- Ketua II
- Sekretaris I
- Sekretaris II
- Bendahara
- Pembantu - pembantu :
 1. Seksi adat dan syurak.
 2. Seksi Peribangunan Nagari.
 3. Seksi Perlindungan Anak Nagari.
 4. Seksi Sako dan Pusako.
 5. Seksi Pengadaan Pera.

2. Pimpinan Kecamatan LKLMN Wilayah Kecamatan menetapkan garis-garis kebijaksanaan pokok didalam rangka pelaksanaan keputusan Muswil Kecamatan dan melaksanakan keputusan-keputusan/Istetapan-Istetayan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Desar LKLMN Sumatera Barat.

3. Pimpinan Kecamatan LKLMN Kecamatan dalam tugas sehari-hari didampingi oleh Dewan Pertimbangan Penasehat.

4. Dewan Pertimbangan LKLMN Wilayah Kecamatan terdiri dari :

- Ketua
- Sekretaris

5. Dewan Pertimbangan bertugas :

1. Memberikan pertimbangan, nasehat dan memberikan konsepsi-konsepsi.
2. Merupakan forum komunikasi antar sesama ahli adat, tokoh-tokoh nasyarakaat dan unsur-unsur lainnya.

III. Pimpinan Daerah LKLMN Kabupaten/Kotamadya :

1. Pimpinan Daerah LKLMN Kabupaten/kotamadya merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 (dua) Musyawarah Daerah terdiri dari Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pertimbangan.
2. Pimpinan Kecamatan LKLMN Kabupaten/Kotamadya menjalankan pimpinan sehari-hari terdiri dari
 - Ketua
 - Ketua I

Ketua

- Ketua III

- Sekretaris I

- Sekretaris II

- Bendahara I

- Bendahara II

- Pembantu-pembantu :

1. Bidang Adat dan Syarak.

2. Bidang Pembangunan Nagari.

3. Bidang Kesenian.

4. Bidang Generasi Muda dan Olahraga.

5. Bidang Sako dan Pusako.

6. Bidang Pengadaan Lama.

3. Pimpinan Harian IKAM Kabupaten/Kotamadya menetapkan garis-garis kebijaksanaan pokok-pokok dalam rangka pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan melaksanakan keputusan-keputusan/ketetapan-ketetapan Musda dan Mubes IKAM Sumatera Barat.
4. Pimpinan Harian IKAM Daerah Kanupaten/Kotamadya dalam tugasnya sehari-hari didampingi oleh Dewan Pertimbangan sebagai penasehat.
5. Dewan Pertimbangan IKAM Daerah Kabupaten/Kotamadya terdiri dari :
1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Anggota-anggota
6. Dewan Pertimbangan bertugas
1. Memberikan pertimbangan, nasihat dan memberikan konsepsi, diminta atau tidak diminta oleh pimpinan harian.
 2. Merupakan forum komunikasi antara ahli adat, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lainnya.

IV. FUCUK PIMPINAN IKAM SUMATRA BARAT.

1. Fucuk Pimpinan IKAM Sumatera Barat merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 (dua) Musyawarah Besar terdiri dari :
" FUCUK PIMPINAN HARIAN DAN DEWAN PERTIMBANGAN ".
2. Fucuk Pimpinan Harian IKAM Propinsi Sumatera Barat menjalankan pimpinan harian sehari-hari terdiri dari :
 - K E T U A UMUM
 - K E T U A I
 - K E T U A II
 - K E T U A III
 - K E T U A IV
 - SEKRETARIS UMUM
 - SEKRETARIS I
 - SEKRETARIS II
 - BENDAHARA I
 - " - PENTITAII II

3. Sifat kepengurusan LKAM untuk semua tingkat adalah tunggal dan kolektif.
4. Penggunaan nama atau subutan LKAM untuk sesuatu usaha dilakukan dengan izin serta ketentuan dari Pucuk Pimpinan LKAM Propinsi Sumatera Barat.
5. Syarat Pimpinan :
 - a. Untuk LKAM Propinsi Sumatera Barat berdomisili harus di Ibu Kota Sumatera Barat.
 - b. Untuk LKAM Kabupaten/Kotamadya berdomisili di Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
 - c. Untuk LKAM Kecamatan harus berdomisili di Kecamatan bersangkutan.

6. Pemilihan Pimpinan LKAM :

Pemilihan Pimpinan LKAM dilakukan oleh sebuah Formatur pemilihan. Formatur ditontuk oleh Panitia Musyawarah setiap tingkat organisasi.

a. Formatur Pemilihan Pucuk Pimpinan LKAM Sumatera Barat.

- 1 orang unsur Pucuk Pimpinan LKAM Propinsi Sumatera Barat.
- 1 orang Panitia Musyawarah Besar.
- Ketua Pimpinan Daerah LKAM Kabupaten/Kotamadya.

b. Formatur Pemilihan Pimpinan Daerah LKAM Kabupaten/Kotamadya.

- 1 orang unsur Pucuk Pimpinan LKAM Propinsi Sumatera Barat.
- 1 orang unsur Pimpinan Daerah LKAM Kabupaten/Kotamadya.
- 1 orang Ketua-ketua Pimpinan Wilayah Kecamatan LKAM.
- 1 orang unsur Panitia Musyawarah Besar.

c. Formatur Pemilihan Pimpinan Wilayah LKAM Kecamatan.

- 1 orang Pimpinan Daerah LKAM Kabupaten/Kotamadya.
- 1 orang unsur Pimpinan Wilayah LKAM Kecamatan.
- 1 orang unsur Panitia Musyawarah Wilayah.
- Ketua-ketua Koropatan Adat Nagari.

Pasal 17

Jabatan Rantau

Cukup jelas

Pasal 18

Pertanggungan Jawab Pimpinan

cukup jelas

Pasal 19

Dewan Pertimbangan dan Peradilan

cukup jelas

Pasal 20

Susunan Musyawarah

1. a. Musyawarah besar dipimpin oleh pimpinan MUBES yang dipilih oleh dan dari peserta mubes.
b. Sebelum pimpinan mubes terpilih maka pucuk pimpinan LKAAM Propinsi Sumatera Barat bertindak sebagai pimpinan sementara.
c. Musyawarah LKAAM dihadiri oleh sekurang-kurangnya :
 - Pucuk pimpinan LKAAM Propinsi Sumatera Barat
 - 2 (dua) orang utusan Pimpinan LKAAM Daerah/Kabupaten/Kotamadya yaitu Ketua dan Sekretaris.
 - 1 (satu) orang utusan wilayah Kecamatan.
 - 1 (satu) orang utusan Kerapatan Adat Nagari.
 - Tokoh Adat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Generasi, Bundo Kandung serta pejabat sipil dan ATRI yang ditentukan oleh Pucuk Pimpinan LKAAM Propinsi Sumatera Barat.
 - Peninjau yang jumlahnya ditetapkan oleh pucuk Pimpinan LKAAM Propinsi Symatera Barat.
2. Musyawarah Daerah (MUSDA) :-
 - a. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Pimpinan MUSDA yang dipilih oleh dan dari peserta MUSDA.
 - b. Sebelum pimpinan MUSDA terpilih, maka pimpinan daerah LKAAM Kabupaten/Kotamadya yang bertindak sebagai pimpinan sementara.
 - c. MUSDA dihadiri oleh :
 - Utusan Pucuk Pimpinan LKAAM Sumatera Barat
 - Pimpinan Daerah LKAAM Kabupaten/Kotamadya
 - Utusan dari wilayah LKAAM Kecamatan Kabupaten/Kotamadya.
 - Utusan dari Pimpinan KAN Kabupaten/Kotamadya
 - Tokoh-tokoh Adat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Generasi Muda, Bundo Kandung serta Pejabat Sipil/ATRI yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah LKAAM Kabupaten/Kotamadya.
3. Musyawarah Wilayah LKAAM Kecamatan :
 - a. Musyawarah Wilayah LKAAM Kecamatan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Wilayah yang dipilih oleh dan dari peserta.
 - b. Sebelum pimpinan Musyawarah wilayah terpilih maka pimpinan wilayah LKAAM Kecamatan bertindak sebagai pimpinan sementara.
 - c. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
 - Utusan pimpinan daerch LKAAM Kabupaten/Kotamadya
 - Pimpinan wilayah LKAAM Kecamatan
 - Peninjau yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan LKAAM Wilayah Kecamatan.
 - Utusan Kerapatan Adat Nagari se wilayah Kecamatan.

4. Musyawarah Kerapatan Adat Nagari.

- a. Musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Kerapatan Adat Nagari yang dapat didelegasikan kepada Manti Nagari.
- b. Musyawarah Kerapatan Adat Nagari dihadiri oleh :
 - Utusan Pimpinan Wilayah LKMM Kecamatan.
 - Anggota-anggota Kerapatan Adat Nagari Sepanjang Adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Unsur -unsur lainnya menurut sepanjang adat.

5. Pelaksanaan dari hasil Keputusan MUNES (Musda dan Muswil)

- a. Selambat-lambatnya 6 bulan selesai Musyawarah Besar LKMM Propinsi Sumatera Barat diadakan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kotamadya dan hasilnya dilaporkan kepada Pucuk Pimpinan LKMM Propinsi Sumatera Barat.
- b. Selambat-lambatnya 3 bulan selesai Musyawarah Desar LKMM Kabupaten Kotamadya diadakan Musyawarah Wilayah LKMM Kecamatan dan hasilnya segera dilaporkan kepada LKMM Tk. II yang bersangkutan.
- c. 10 (sepuluh) hari setelah Musyawarah KM untuk setiap permasalahan dilaporkan kepada LKMM Kecamatan.

1. Persiapan dalam rangka MUNES, MUSDA dan MUSWIL :

- 1. Sebelum diadakan MUNES, diadakan MUKERDA guna persiapan bahan untuk menghadiri MUNES.
- 2. Sebelum diadakan MUSDA, diadakan MUKERWIL guna persiapan bahan untuk menghadiri MUSDA.
- 3. Sebelum diadakan MUSWIL, diadakan MUSKAN guna persiapan bahan untuk menghadiri MUSWIL Kecamatan.

2. Hak Bicara dan Hak Suara :

- 1. Anggota peserta Musyawarah dan rapat penilihan hak suara bicara didalam Musyawarah-Musyawarah dan rapat yang bersangkutan.
- 2. Anggota Peninjau dan Musyawarah, serta rapat hanya mempunyai hak bicara.

SYARAT - SYARAT DAPAT BERLANGSUNGNYA MUSYAWARAH DAN RAPAT

- 1. Setiap Musyawarah dan rapat baru sah dan dapat mengambil suatu keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari sepertiga dari jumlah anggota.
- 2. Apabila Musyawarah dan rapat dengan ditetapkan tidak mencapai Quorum maka musyawarah dan rapat berikutnya dengan pemberian undangan baru untuk acara yang sama masih tetap belum mencapai Quorum, maka Musyawarah atau rapat adalah syah serta dapat mengambil keputusan.

KEPUTUSAN - KEPUTUSAN

1. Didalam setiap Musyawarah atau rapat, Keputusan diambil atas dasar kebijaksanaan Musyawarah untuk mufakat : DULUK ALAM IMPERIUM, - DULUK KINTO KA NUFIKAT.
2. Bilamana dalam musyawarah atau rapat tidak dapat kata mufakat maka pimpinan musyawarah atau rapat harus berusaha untuk mencari kata, mufakat, kalau perlu dengan menskor musyawarah atau rapat yang bersanggutan. karena : "TIDAK ADA KUSYUH KAH TIDAK DILAKUKAN, KARUH KAH TIDAK JALIN, LIMAKA LAWAH DIKOPAYE-KONYAK, LIMAKA KINTO DIPAKATUN".
3. Penungutan suara mengenai seseorang harus dilakukan secara tertulis.

TATA TERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bil-hal lain yang belum distur tentang musyawarah dan rapat ini, akan ditetapkan dalam tata tertib musyawarah dan rapat yang bersanggutan.

B A B IV

Pasal 21

INSEGNE dan LAMBANG PANJI

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat memiliki - Insegne Lambang dan Panji.
2. Insegne, Lambang dan Panji seperti tersebut pada ayat 1 diatas serta penggunaannya ditetapkan dalam Musyawarah Besar IKUM Sumatera Barat.

Pasal 22

PEMBIAYAAN DAN BUDGETING

Pembayaran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat :

1. Pada dasarnya pembayaran untuk keperluan IKUM bersumber dari :
 - a. Uang gaji o.t.a.
 - b. Uang iuran bularan anggota.
 - c. Usaha-usaha lain yang syah yang diusahakan sendiri oleh kerjasama benurut ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d. Pungutan sepanjang adat (uang adat) dan sebagai hak-hak adat - telah menjadi penerimaan daerah.
 - e. Dantuan dan sebahagian pungutan/pendapatan nagari, hutan, tanah ulayat Gelanggang dan Istana Tageruwung.
 - f. Besarnya uang penghal dan uang iuran bulanan serta tata cara - pemungutannya ditetapkan oleh Pucuk Pimpinan IKUM Sumatera Barat dalam suatu ketentuan khusus.
2. Uang penghal dan uang iuran bulanan serta pendapatan nagari dipergunakan bagi pemeliharaan kelancaran jalannya organisasi IKUM di tempat tingkat dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Kwarti

- a. Untuk Kerapatan Adat Nagari 50 %
 - b. Untuk kantor LKLM Wilayah Kecamatan 20 %
 - c. Untuk kantor LKLM Daerah Kab/Kodya ,..... 15 %
 - d. Untuk kantor LKLM Prop. Sum.Darat 15 %
3. Pengusaha yang mendapat fasilitas melalui dan/atau legalitas LKLM dan oleh karenanya berhasil mendapatkan keuntungan, harus memberikan sumbangan sekitarang-kurangnya ± 10 % dari hasil keuntungan yang diperolehnya dari transaksi tersebut kepada LKLM yang telah memberikan jasa dan atau legalitas tersebut.
4. Sumbangan dari badan/lembaga /instansi/pengusaha dan perorangan dengan maksud membantu LKLM mewujudkan azas dan tujuannya dapat diterima asalkan tidak mengikat.
5. Penggunaan Subsidi dari Pemerintah diatur pemanfaatannya oleh pimpinan harian dengan memperhatikan kepentingan LKLM didaerah berserch.
6. Pengaturan administrasi/pertendaharanan keuangan dan materil harus berdasarkan pada prinsip Open Management.
7. Untuk pengusahawan partisipator, pimpinan harian LKLM dapat mendirikan Yayasan.

KIRAKAYAAN ANGGOTA LKLM :

- a. Pucuk Pimpinan dan Pimpinan LKLM menurut tingkatnya menetapkan garis-garis ketentuan yang mengatur hubungan yang baru, pedoman dan bimbingan untuk anggota LKLM yang dikaryakan atau ditetapkan mewakili LKLM dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
- b. Setiap anggota LKLM yang dikaryakan atau ditetapkan mewakili LKLM seperti dimaksud dalam pasal ini diwajibkan melakukan hubungan tetap dengan memberikan laporan rutin tentang setiap perkembangan kepada pimpinan LKLM menurut tingkatannya.
- c. Setiap anggota LKLM yang dikaryakan atau ditetapkan mewakili LKLM didalam lembaga Eksekutif dan Legislatif, harus menyusun pandangan Politik menurut garis LKLM dan diwajibkan mengadanya membayar 2 % dari pendapatan hasil bersihnya kepada LKLM menurut tingkatannya.
- d. Mengabaikan kewajiban dimaksud dalam pasal ini berarti melalaikan kewajiban selaku anggota LKLM dan merupakan pelanggaran disiplin LKLM.
- e. Tata cara pencalonan dan penarikan wakil-wakil karyawan LKLM didalam Lembaga-lembaga Eksekutif dan Legislatif ditetapkan oleh Pucuk Pimpinan LKLM Sumatera Barat.

Pasal 23

Seko dan Pusako

1. Dalam hal timbulnya perselisihan tentang sekko dan pusako dinagari - nageri diseloselikan dan diusahakan mencari jalan perdamaian secara musyawarah mutuak oleh KAN berjonjang naik bertangga turun berdasarkan Hukum Adat. Naik dari pihak yang bersengketa menurut sepanjang adat (barih adat). Apabila tidak terdapat hukum sepihak dalam Kerapatan Adat dan atau kesimpulan sebagai keputusan KAN, tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak karena disebabkan KAN yang kli-ku menjalankan hukum adat/barih balahch , maupun karena pihak-pihak yang bersengketa bertanggung dan tidak puas dengan keputusan KAN, maka sebelum perkara dimaksud dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, diwajibkan bagi yang tidak puas harus mengajukan kepada LWAAM Kecamatan berjonjang naik kepada tingkat yang lebih atas sampai kepada Pucuk Pimpinan LWAAM Tingkat I Sumatera Barat, untuk dimulai ulang menurut sepanjang adat, melalui satu Majelis Peradilan Adat yang dibentuk oleh Pucuk Pimpinan Lembaga..
2. Apabila keputusan peradilan Pucuk Pimpinan LWAAM Tingkat Sumatera Barat masih belum diterima oleh pihak yang bersengketa, barulah disampaikan kepada pihak ketiga yaitu Pengadilan Negeri. Bagi Pengadilan Negeri kesimpulan pondapat Pucuk Pimpinan LWAAM Tingkat I Sumatera Barat dimaksud menjadi dasar hukum sesuai dengan Perda No.13 tahun 1983, sesuai pula dengan konsensus Pucuk Pimpinan LWAAM Tk. I Sumatera Barat dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumbawa - Riau pada tanggal serta Surat Edaran Pengadilan Tinggi Sumbar Riau pada tanggal
3. Perpindahan hak atas hutan tanah ulayat pusako tinggi ataupun persertifikatannya perlu ditutup setiapai berikut :
 - a. Ponsertifikatan tanah ulayat suku atas nama Kopala Suku/Kasipok Suku dengan menyebutkan bahwa kepala kampung atau kaum terlibat didalamnya menurut barih balahch Suku yang bersangkutan (menyangkut dengan ranji suku).
 - b. Untuk tanah ulayat nagari / Tanah Raja diatas nama Kotua Kera - patah Adat Nagari berdasarkan barih balahch Nagari yang bersangkutan.
 - c. Untuk Tanah Kaum diatas nama Kopala Kaum dengan menyebutkan ahli waris yang berhak waris masab, sesuai dengan ranji kaum yang bersangkutan dan diketahui oleh para saksi, ringan sajinjing - barek sapitun, menurut adat.
 - d. Untuk hutan

- i. Untuk hutan tanah yang masih dalam status gonggong bantuan harus dengan sepakat Kepala Kaum (ponghulu adilku/Tuo Kanpuung/Tuo Hindu/Pangku Tuo), DAN DIWAKILKAN Kepala Suku / Pucuk Suku / Kacapok Suku yang bersangkutan menurut baris batik dalam suku.
 - j. Untuk hutan tanah ~~pula~~ rendah atas nama pemiliknya sendiri dan ninik manek mengetahui saja.
5. Apabila terjadi perpindahan hak atas hutan tanah ulayat/Tanah Raja hendaklah ditempuh jalan sebagai berikut :
- Apabila pelepasan Hak untuk keperluan pembangunan kepentingan umum seperti keperluan Pendidikan, Agama Islam, Kesehatan, jalan cukup dari pemilik yang diketahui ninik manek yang bersangkutan,
 - Apabila pelepasan Hak untuk keperluan usaha-usaha Pemerintah dan atau patungan seperti PIR , Transstigrasi dan lain-lain sebagai nya harus ditempuh jalan yang memungkinkan Penilik Ulayat tidak terlepas dari Hak Pemilikannya meski kini dan nasa yang akan datang, sehingga wujud dari pada nilai-nilai Tanah Ulayat tersebut tidak hilang yaitu sebagai hutan tanah cedongan bagi generasi yang akan datang. Pelepasan saiznya oleh Kerapatan Adat Nagari. Dengan pelajaran dan minta-minta rekomendasi dari Pucuk - Pimpinan Lembaga.
6. Keseluruhan transaksi tersebut diatas wajib termaktub dalam regis trasi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- h. Lembaga diserua tingkat wajib memberikan penyuluhan, petunjuk, bimbingan pengawas dan bertanggung jawab menguruskan nya seiring tanah-tanah hutan tanah ulayat dapat dimanfaatkan dengan baik, tidak menjadi kendala pembangunan membantu pemerintah serta dapat menjawab tantangan kecemasan keengganan para investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat akibat pengurusan tanah yang lambat dan berbelit-belit sehingga menimbulkan kerugian para investor. Menertibkan pula Ninik Manek yang bertindak atas Nama Kaum/Suku - grup KAN /Lembaga dan sebagainya yang cendrung mengambil keuntungan pribadi dan merugikan kaum dan generasi yang akan datang.
4. a. Yang dimaksud dengan "Hutan Tanah Kaum " adalah sawah ladang yang digarap langsung oleh anggota kaum dengan status gonggong bantuan berikut yang masih dipegang oleh kaum yang bersangkutan (yang belum diberikan sebagai bantuan).

- b. Yang dimaksud dengan "Hutan Tanah Uloyet Suku" adalah hutan tanah adat yang dikemukakan oleh Suku/Kepala Suku menurut warisah balabeh setiap nagari yang wewenangannya dipegang oleh Suwu yang berfungsi hutan.
- c. Yang dimaksud dengan "Hutan Tanah Uloyet Nagari/T anak Iaje" adalah hutan tanah ulayat yang belum dibriginkan oleh suwu, menjadi menjadi wewenang luncus Kerapatan Adat Nagari menurut warisah balabeh nagari yang bersangkutan, dimana anak nagari mencari hasil hutan, parkayuan rumah dan keperluan nagari.
- d. Yang dimaksud dengan "Hutan Tanah / Hutan Raya" adalah hutan yang telah difeneteriasi oleh Dinas Kehutanan yang terkenal dengan Isuwijzen (telah punya petakan/pilar tertentu).
- e. a. Yang dimaksud dengan "Tunggalan / Namak Rumah" yaitu seorang yang tertua atau yang ditugaskan dalam suatu Paruuk menurut silsilah/ranji partali darah berdasarkan keturunan/garis keturunan Matrilineal - (tunggalan yang tidak bergelar Datuk).
- b. Yang dimaksud dengan "Penghulu Andiko / Penghulu Kaum" adalah seorang yang disepakati menyandang gelar saiko datuk, dalam satu kaum yang terdiri dari beberapa paruuk (adalahnya hanya satu paruuk saja) menurut ranjingsa, ada yang menyebut level ini sebagai tuo hindu atau panglima tuo hindu. Sesuai warisah balabeh setiap nagari, Penghulu Andiko inilah yang mempunyai wewenang melogikan harta pucaha tinggi atau ada juga yang disebut namak kepala waris.
- c. Yang dimaksud dengan "Panglima Tuo,Kampung " adalah yang disepakati oleh penyandang saiko datuk dalam satu kaum dan mengawasi datuk/rumah kepala Kaum/Andiko tersebut berulang "3" (keunggulan pemurut perhambangan berisah balabeh pada satu nagari). Penghulu Andiko dalam satu kampung terdiri dari beberapa orang. Andiko-andiko itulah yang barek cajelma ringan sajinjang atau terdapat dalam sebuah cultu kecil (kampung) seperti dalam Cariago ada 4 Datuk Andiko.
- d. Yang dimaksud dengan "Penghulu Kampung" adalah panglima tuo (saiko yang pertama) dalam satu kampung (cultu kecil) Cariago keunggulannya disamping menjadi pimpinan langsung dari keuangannya, menjadi pengayuh dalam cultu kecil Cariago pada satu nagari seacu dengan berisah balabehnya, saiko ini disebut juga pucuk cultu. Penghulu lucul Suku - inilah yang akan memegang hutan tanah ulayet saiko.

e. Yang dimaksud

- e. Yang dimaksud dengan "Penghulu Suku/Datuuk Kaempuk Suku" ialah seorang penyandang saku datuk yang mulia-mulia setkali menasihati nagari & dan pada setiap nagari seluruhnya ada 4 orang/suku yang utama tersebut, yang berwenang terhadap pengawasan Datuuk-Datuuk Andiko, Datuk kampung serta harta pusaka tinggi dalam cuihunya (cuih gadang).
Datuuk Kaempuk Suku ialah puncak Kerapatan Adat Nagari (Presidium Nagari) dengan peranannya: adatnya berdasarkan barih baliboh yang memakai sistem ini. Dinasari yang tidak memakai barih baliboh tersebut diatas perlu disesuaikan pelaksanaannya, namun prinsip - berjenjang naik bertingkat tururnya adalah sama.
- f. Dalam sistem Bodii Caniago semua penghulu non duduk saham paron - duduk sepatutnya namun bapucuk kangarai selalu juga ada seorang diantarnya yang ditugaskan dalam barih baliboh.

Pasal 24

P E M B U B A R A N

Jika terjadi pembubaran LKAM Sumatera Barat, melalui Musyawarah Besar yang khusus diadakan itu, Pucuk Pimpinan mengajukan adanya suatu perintis yang khusus bertugas melakukan Inventarisasi serta perhitungan hukumnya LKAM, yang hasilnya diserahkan kepada Lombaga/Bedan yang ditunjuk oleh Musyawarah Besar LKAM Sumatera Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

P E M U K U J P

1. Hal-hal lain yang belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan pengetahuannya oleh Pucuk Pimpinan LKAM Propinsi Sumatera Barat.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.

DISYAHKAN OLEH

MUSYAWARAH BESAR KE-VI LKAM DAN BUNDO KENDUANG
SUMATERA BARAT

SUMBAR

: P A D A N G

PADA TANGGAL : 7 SEPTEMBER 1989,-

